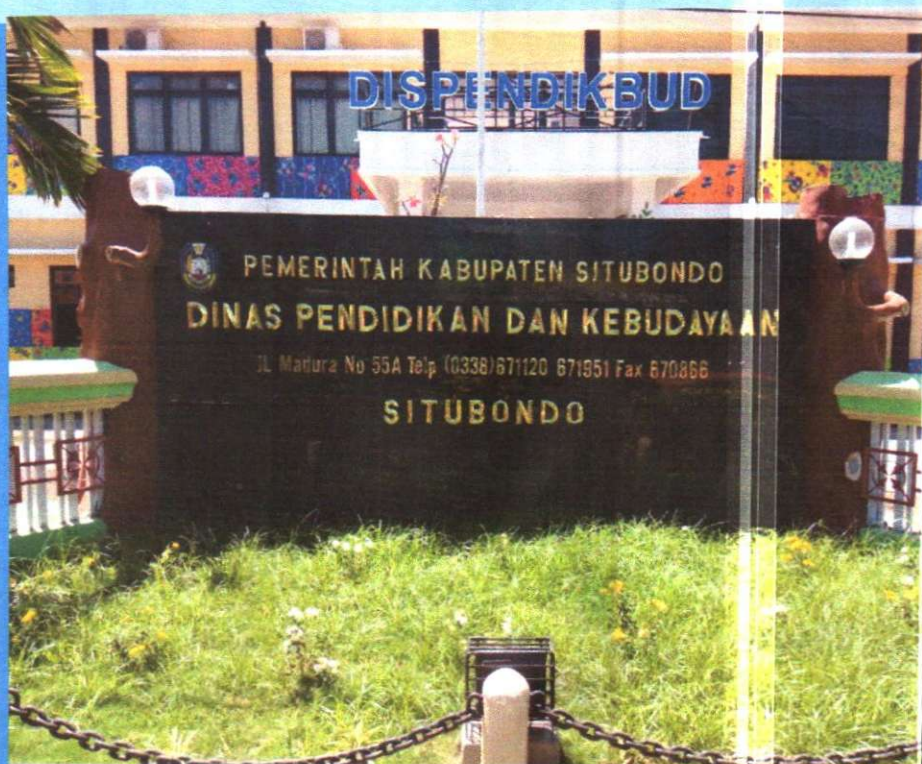




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SITUBONDO TAHUN 2016-2021



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Madura Nomor 55A Telp. 671120 – 671951 Faks 670866
web : dispendik.situbondo.go.id, dapodik.situbondokab.go.id email : diknas_stb@yahoo.com
SITUBONDO 68322



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Madura Nomor 55A Telp. 671120 – 671951 Faks 670866
web : dispendikbud.situbondo.go.id, dapodik.situbondokab.go.id, email : diknas_stb@yahoo.com
SITUBONDO 68322

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 188.4/5292/431.201.1.3/2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2016-2021.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomo 517);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomo, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8).
13. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
14. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.
15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang bersifat Indikatif untuk jangka waktu lima (5) tahun yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021.

- KETIGA : Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017, dan besarnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada Tanggal : 20 Juni 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KAB. SITUBONDO



Dr. FATHOR RAKHMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660401 198603 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Situbondo
2. Inspektur Kabupaten Situbondo
3. Kepala Bappeda Kab. Situbondo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 telah selesai dilaksanakan. Renstra ini disusun berdasarkan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan sebagai wujud pertanggungjawaban visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program, dan kegiatan. Renstra ini menguraikan penyusunan program kegiatan dan anggaran/pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo untuk lima tahun kedepan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini juga merupakan salah satu perwujudan dari niat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang baik (good government governance). Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama yang disusun secara objektif berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra Perubahan ini tentunya masih banyak kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Renstra ini dimasa mendatang. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

Situbondo,

2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KAB. SITUBONDO



Dr. FATHOR RAKHMAN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.19660401 198603 1 008

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Rencana Strategis / RENSTRA Perubahan	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	
- TABEL 2.3.1	59-60
- TABEL 2.3.1	61-126
- TABEL 3.1.1	74-76
- TABEL 4.1	103
- TABEL T-IV.C.27	111-116
- TABEL 6.1	131
 BAB I PENDAHULUAN	 I- (1-11)
1.1 Latar Belakang	I-(1-4)
1.2 Landasan Hukum	I-(5-9)
1.3 Maksud dan Tujuan	I-(9)
1.4 Sistematika Penulisan	I-(10-11)
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	 II-(13-62)
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	II-(13-37)
2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo	II-(38-43)
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo	II-(43-69)
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo	II-(62)
 BAB III ISU-ISU STRATEGIS PENDIDIKAN	 III-(71-102)
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo	III-(71-80)

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-(81-82)
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III-(82-85)
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkunga Hidup	III-(85)
3.5 Isu-isu Strategis	III-(86-103)
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-(103)
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-(104-116)
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-(131-136)
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-(137)
BAB VIII PENUTUP	VIII-(143)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- a. Pengertian Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima tahun kedepan renstra merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang atau yang mungkin timbul. Renstra Straregis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan, yang dibuat oleh OPD yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun kedepan.
- b. Fungsi renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yaitu OPD Dinas pendidikan dan kebudayaan merupakan unsur staf yang memiliki tugas pokok merumuskan kebijakan pimpinan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan kedalam Renstra OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Situbondo. Dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan visi dan misi, menguraikan rincian daftar program dan kegiatan, serta menyediakan tolok ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.
- c. Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 151 ayat (1), yang berbunyi : "Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya

disebut Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD daerah dan bersifat indikatif". Dan dipertegas lagi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dalam Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan : "Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun". Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pada tataran nasional perencanaan pembangunan jangka panjang pendidikan tertuang dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) Tahun 2005-2025. Dalam rencana tersebut dikembangkan empat tema pembangunan pendidikan sebagai kerangka pentahapannya, yaitu :

- Tema pembangunan pendidikan dan Kebudayaan I pada tahun 2005-2009, fokusnya adalah peningkatan kapasitas dan modernisasi.
- Tema pembangunan pendidikan dan Kebudayaan II pada tahun 2010-2015, fokusnya adalah penguatan pelayanan.
- Tema pembangunan pendidikan dan Kebudayaan III pada tahun 2015-2020, fokusnya adalah penguatan daya saing regional.
- Tema pembangunan pendidikan dan Kebudayaan IV pada tahun 2020-2025, fokusnya adalah penguatan daya saing internasional.

Pembabakan dan tema pembangunan pendidikan dan Kebudayaan yang dijabarkan dalam RPPNJP tersebut dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dan perkembangan kondisi yang terjadi di masa mendatang, terutama berkenaan dengan pergantian kepemimpinan nasional yang berlangsung pada tahun 2019.

Untuk kurun waktu Tahun 2015-2019, rencana strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015. Dalam peraturan menteri tersebut, diungkapkan visi Kementerian Pendidikan Nasional yang perumusannya mengacu pada tema pembangunan pendidikan II dalam kurun waktu tahun 2015-2019 yang memfokuskan pada penguatan pelayanan pendidikan. Dirumuskan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk tahun 2015: “Terbentuknya insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam lima misi pendidikan untuk kurun waktu 2015-2019:

- (1) Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang kuat
- (2) Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata dan Berkeadilan
- (3) Mewujudkan Pembelajaran yang bermutu
- (4) Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
- (5) Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektifitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Pencapaian visi dan misi tersebut serta hasil evaluasi atas program-program yang menjadi turunannya hingga tahun 2014, perlu dijadikan pertimbangan dan bahan masukan untuk menyusun rencana strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015-2019.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 ini, dikembangkan dan disusun dengan mempertimbangkan dan berpedoman pada:

- (1) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Renstra Kemdikbud tahun 2015-2019;
- (2) Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 dan *Grand Design* Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2025;
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 (sampai saat naskah ini disusun RPJMD yang dimaksud masih berupa rancangan dan belum disahkan sebagai Peraturan Daerah); dan

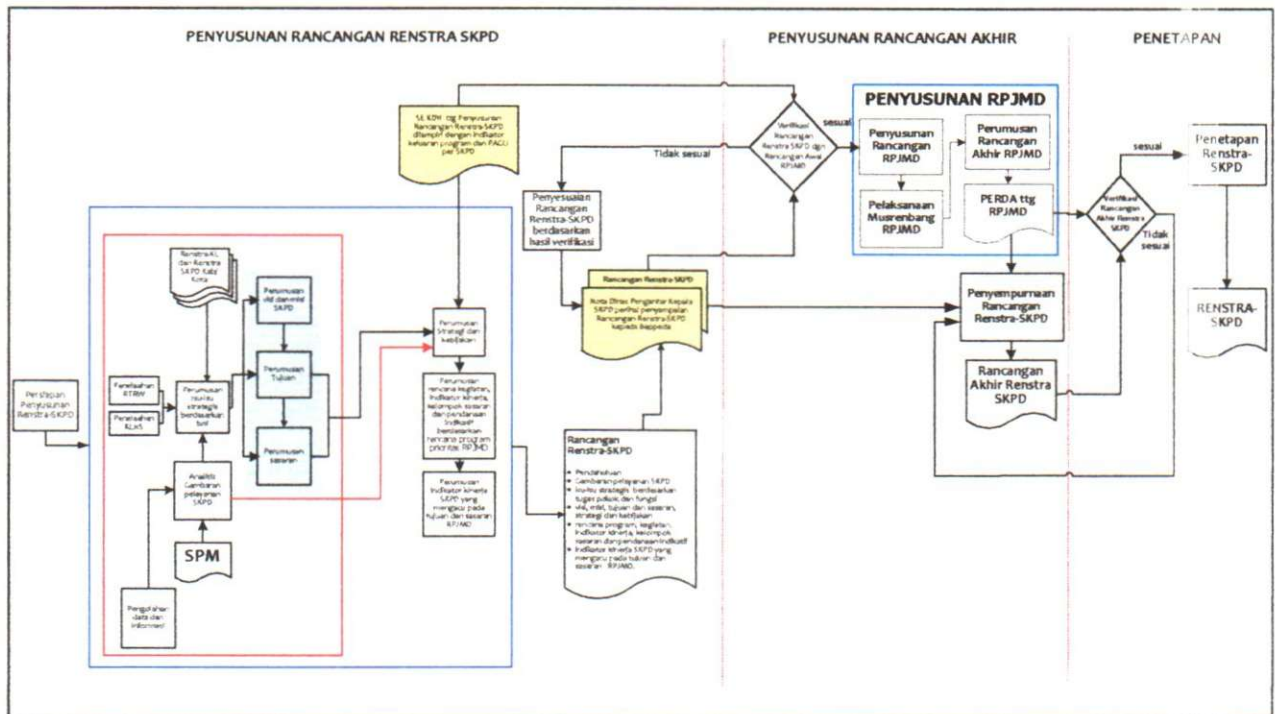
Di samping itu dipertimbangkan pula pernyataan Pusat Kajian Manajemen Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang mengungkapkan adanya banyak faktor yang menyebabkan ketidak tercapaian program kerja yang telah direncanakan dalam Renstra, dua diantaranya adalah:

ketidakpastian politik dan ekonomi serta laju perkembangan IPTEK dan perubahan sosial yang begitu cepat. Sementara itu Renstra yang telah disusun untuk periode 5 (lima) tahunan harus diakui, seringkali hanya disikapi sebagai dokumen yang layak ditempatkan di rak arsip dan tidak perlu dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, yang harus dilakukan oleh masing-masing unit kerja di suatu SKPD. Terkait dengan hal tersebut, Pusat Kajian Manajemen LAN menyatakan bahwa dalam penyusunan perencanaan strategik diperlukan bahan kajian seperti berikut :

- 1) Pemahaman mendasar tentang tujuan dan pentingnya perencanaan strategis;
- 2) Perhatian terhadap perencanaan yang dibuat dan keterpaduannya dengan proses yang ditetapkan untuk menjamin keberhasilan pencapaiannya; dan
- 3) Kehati-hatian dalam menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik serta menentukan langkah-langkah tindakan secara terbuka dan juga kehati-hatian dalam memanfaatkan pandangan kelompok pemangku kepentingan utama.

Penyusunan Renstra periode 2016-2021 pada prinsipnya pada saat ini masih akan dilakukan revisi karena landasan yang dijadikan dasar penyusunan Renstra belum tersedia, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Sesuai dengan Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, ditetapkan bahwa Renstra OPD termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, harus didasarkan pada RPJMD. Oleh karena itu dalam penyusunan renstra ini, diperlukan penyesuaian target menjadi penyiapan kerangka dasar rancangan Renstra serta pengumpulan dan pengolahan data termasuk informasi pendukung lainnya, yang akan disempurnakan dan difinalkan setelah RPJMD Jatim 2016-2021 diterbitkan. Di samping itu ada kepentingan lain yang hendak dicapai yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan Bupati baru yang terpilih berserta jajarannya dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021. Pada akhirnya Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo ini akan dijadikan sebagai pedoman oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyusun perencanaan, melaksanakan, dan memonitoring serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan Kebudayaan. Berikut adalah

skema hubungan antar dokumen perencanaan antara dokumen RPJMD dan Renstra OPD.



Gambar 1.1 Skema Hubungan antara Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang – Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); .

17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penetapan, Pengesahan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 15 tahun 2010 tentang Standart pelayanan minimal (SPM) Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033.
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 s.d. 2021
 37. Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
 38. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.
 39. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama.

40. Surat Bupati Situbondo Nomor 050/0378/431.301.2/2016 Tanggal 31 Mei 2016 tentang Penyusunan Renstra SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo ini merupakan rancangan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang disusun dan diperuntukkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016 - 2021.

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021

Adapun maksud dari penyusunan renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo adalah :

- a. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Situbondo dan keterkaitannya dengan upaya pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan untuk jangka waktu lima tahun mendatang.
- b. Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, disertai dengan gambaran Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatifnya.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo adalah

- a. Memberikan kerangka acuan, dan pedoman bagi jajaran pejabat struktural, staf, dan kelompok fungsional, di lingkungan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), agar selaras antara tujuan dan sasaran.
- b. Memberikan kerangka acuan, dan pedoman bagi SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo di seluruh wilayah Kabupaten Situbondo, dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021, disusun dalam tiga bagian besar. Bagian pertama menguraikan pelayanan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Situbondo dan isu-isu strategis yang berkaitan dengannya. Bagian dua membahas visi, misi hingga program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Bagian tiga menguraikan indikator kinerja dan rancangan monitoring serta evaluasi implementasi Renstra.

Menguraikan pokok bahasan dalam renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo dapat diuraikan sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penjabaran RPJMD dan Renstra Nasional yang disesuaikan dengan Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 1.2 Landasan Hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra.
- 1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra.
- 1.4 Sistematika Penulisan penyusunan Renstra.

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan Fungsi) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan enstra perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD priode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatas melalui Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini.

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.5 Isu-isu Strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam lima tahun mendatang yaitu pada Tabel. T-IV.C.27

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif.

Bab VII : Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Revisi RPJMD Kabupaten Situbondo 2016-2021. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.1

Bab VII : Penutup

Harapan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Situbondo tentang penyempurnaan Renstra dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja serta meningkatnya nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

BAB II

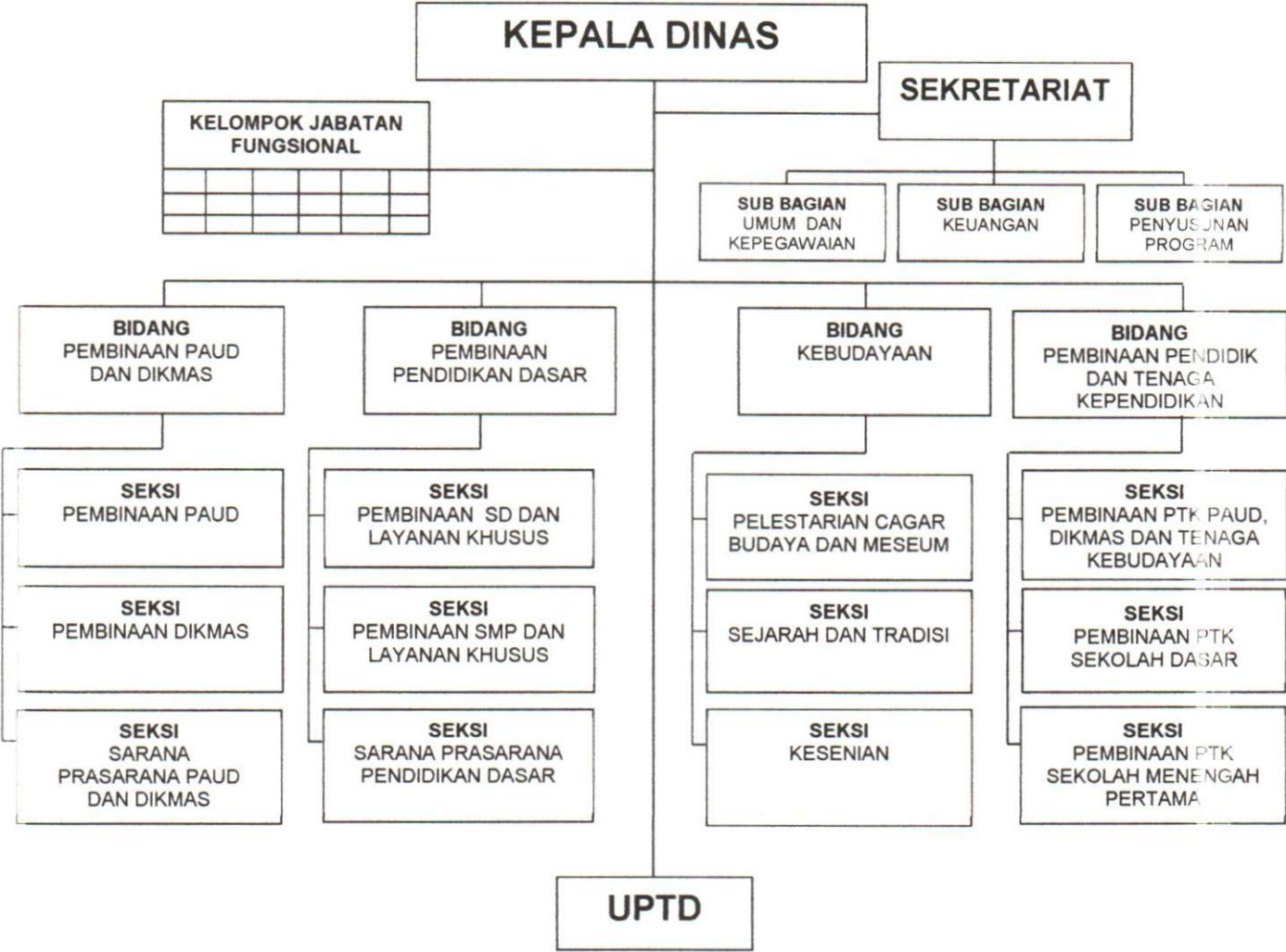
GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo mengemban tanggung jawab bagi tercapainya keberhasilan pembangunan urusan pendidikan dan urusan kebudayaan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo serta Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

Adapun struktur organisasi OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SITUBONDO



Komponen Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

(1) Kepala Dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo pasal 5, maka tugas dan fungsi Kepala Dinas adalah memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan.

(2) Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas

pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a) pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Dinas, dan administrasi di lingkungan badan;
 - b) penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
 - c) pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Dinas serta penyelenggaraan tugas– tugas bidang secara terpadu;
 - d) pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup Dinas ;
 - e) penyiapan bahan evaluasi tugas–tugas bidang secara terpadu;
 - f) pelaksanaan urusan keuangan;
 - g) pelaksanaan urusan umum;
 - h) pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - i) pelaksanaan urusan aset Dinas;
 - j) pelaksanaan urusan perencanaan program Dinas;
 - k) pelaksanaan urusan pendataan Dinas;
 - l) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - m) pelaksanaan tugas perbantuan;
 - n) pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - o) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

- c. Kepala Dinas.Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas:

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, dan tata usaha kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a) pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- b) penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
- c) pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- d) pelaksanaan urusan surat – menyurat;
- e) pencatatan dan pelaporan barang inventaris;

- f) pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - g) pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
 - h) penyelenggaraan tugas kepegawaian dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, pengelolaan dan pelaksanaan rekapitulasi absensi elektronik, penyiapan dan penghimpunan penilaian prestasi kerja pegawai, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
 - i) penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
 - j) penyusunan Laporan Kepegawaian;
 - k) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - l) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - m) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Bagian Keuangan;
- Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha keuangan.
- Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a) pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
 - b) penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - c) pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
 - d) pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
 - e) pengelolaan dan koordinasi penyusunan laporan aset di lingkup Dinas;
 - f) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - g) pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Penyusunan Program;

Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- b) penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- c) pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Dinas;
- d) penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Dinas;
- e) penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan pendidikan dan kebudayaan;
- f) penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
- g) penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas;
- h) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- i) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- j) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Data dan Informasi Pendidikan;
- k) penyusunan dan pelaporan standar operasional (SOP) dinas;
- l) penyusunan dan pelaporan pelayanan publik dinas;
- m) pelaksanaan tugas perbantuan urusan pendidikan dan kebudayaan;
- n) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- o) pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- p) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS).

- a. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan program, pedoman dan petunjuk teknis, rencana, bimbingan, monitoring dan evaluasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.;

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan program kerja dan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b) penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat, dan Sarana dan prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- c) penyusunan rencana pengadaan tenaga teknis dan sarana termasuk prasarana pendidikan yang diperlukan bagi pembinaan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- d) penyusunan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Nonformal, dan Informal;
- e) pelaksanaan penilaian dan pembinaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat;
- f) pemberian perizinan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Satuan Pendidikan Masyarakat lainnya yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- g) pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- h) penginventarisasi organisasi yang melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- i) pengusulan bantuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang diselenggarakan Satuan Pendidikan;
- j) pengusulan rencana pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat serta sarana/prasarana dalam rangka kelancaran layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
- k) pemberian rekomendasi dan perpanjangan serta pencabutan ijin Pendirian satuan pendidikan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;

- l) pelaksanaan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan satuan/program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat;
 - m) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta pemberdayaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
 - n) pemberian rekomendasi usulan program dan dana bantuan langsung dan sarana penunjang dari satuan pendidikan/program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
 - o) pengusulan penilaian kinerja dan akreditasi bagi Satuan Pendidikan/Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat;
 - p) penghimpunan dan mengusulkan daftar nominatif ujian nasional pendidikan kesetaraan;
 - q) penandatanganan pengesahan/legalisir ijazah pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
 - r) pengkoordinasian melaksanakan pembinaan, penilaian dan pemberian penghargaan tenaga pendidik dan kependidikan serta lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
 - s) pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
 - t) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - u) pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - v) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- b. Seksi Pembinaan PAUD mempunyai tugas menyusun program kerja, pembinaan, koordinasi, memverifikasi, bimbingan, monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini. Seksi Pembinaan PAUD menyelenggarakan fungsi :
- a) penyusunan program kerja di bidang pendidikan masyarakat;
 - b) pelaksanaan pembinaan terhadap penilik Pendidikan Masyarakat dalam rangka pengendalian mutu penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat;

- c) pengkoordinasian kegiatan Pendidikan Masyarakat dengan badan/Lembaga/Dinas terkait yang bergerak di bidang Pendidikan Masyarakat;
 - d) pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Masyarakat;
 - e) pelaksanaan analisis dan pengusulan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Masyarakat;
 - f) pemverifikasi usulan pemberian dan perpanjangan serta pencabutan ijin Pendirian Penyelenggaraan satuan pendidikan/program Pendidikan Masyarakat;
 - g) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi Pendidikan Masyarakat;
 - h) pelaksanaan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan satuan/program Pendidikan Masyarakat;
 - i) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta pemberdayaan satuan Pendidikan Masyarakat;
 - j) pemverifikasi pengusulan bantuan operasional penyelenggaraan dan dana bantuan langsung dari satuan Pendidikan Masyarakat.
 - k) penginventarisasian Satuan Pendidikan/Program Pendidikan Masyarakat yang mengajukan penilaian kinerja dan akreditasi;
 - l) pengusulan daftar nominatif dan mempersiapkan pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan
 - m) pelaksanaan penelitian dan pelayanan pengesahan/legalisir ijazah pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
 - n) pelaksanaan pembinaan, penilaian dan pemberian penghargaan tenaga pendidik dan kependidikan serta lembaga Pendidikan Masyarakat;
 - o) pelaksanaan ketatausahaan;
 - p) pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan
 - q) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyusun program kerja, pembinaan, koordinasi, memverifikasi, bimbingan, monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan masyarakat.

Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan masyarakat;
- b. pelaksanaan pembinaan terhadap penilik Pendidikan Masyarakat dalam rangka pengendalian mutu penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat;
- c. pengkoordinasian kegiatan Pendidikan Masyarakat dengan badan/Lembaga/Dinas terkait yang bergerak di bidang Pendidikan Masyarakat;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Masyarakat;
- e. pelaksanaan analisis dan pengusulan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Masyarakat;
- f. pemverifikasi usulan pemberian dan perpanjangan serta pencabutan ijin Pendirian Penyelenggaraan satuan pendidikan/program Pendidikan Masyarakat;
- g. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi Pendidikan Masyarakat;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan satuan/program Pendidikan Masyarakat;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta pemberdayaan satuan Pendidikan Masyarakat;
- j. pemverifikasi pengusulan bantuan operasional penyelenggaraan dan dana bantuan langsung dari satuan Pendidikan Masyarakat.
- k. penginventarisasian Satuan Pendidikan/Program Pendidikan Masyarakat yang mengajukan penilaian kinerja dan akreditasi;
- l. pengusulan daftar nominatif dan mempersiapkan pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan
- m. pelaksanaan penelitian dan pelayanan pengesahan/legalisir ijazah pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
- n. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan pemberian penghargaan tenaga pendidik dan kependidikan serta lembaga Pendidikan Masyarakat;
- o. pelaksanaan ketatausahaan;
- p. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan

q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun rencana program dan pengadaan, mendistribusikan serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana prasarana PAUD dan pendidikan masyarakat.

Seksi Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan rencana program di bidang Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- b) pelaksanaan sosialisasi petunjuk teknis tata cara pengusulan, pelaksanaan, pelaporan pengelolaan sarana prasarana PAUD DAN Pendidikan Masyarakat;
- c) penyusunan instrumen dan mencatat data sarana prasana Lembaga PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- d) penginventarisasian dan penetapan kebutuhan sarana dan prasarana lembaga PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- e) pengusulan dan memproses kebutuhan sarana dan prasarana lembaga PAUD dan Pendidikan Masyarakat yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN maupun pos - pos anggaran lainnya.
- f) pengelolaan data dan informasi sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat untuk kepentingan penyusunan program dinas;
- g) penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- h) pemrosesan dan pengusulan serta penyaluran bantuan penunjang sarana prasarana pada pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat yang berasal dari APBN maupun pos – pos anggaran lainnya yang sah ;
- i) pelaksanaan kegiatan, pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN maupun pos – pos anggaran lainnya yang sah.

- j) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bantuan dan perawatan sarana dan prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- k) penghapusan sarana prasarana lembaga prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- l) pelaksanaan pendistribusian bantuan modul yang berasal dari APBD Provinsi dan APBN.
- m) pelaksanaan pengambilan naskah ujian nasional pendidikan kesetaraan ke provinsi jawa timur;
- n) pengkoordinasian pelaksanaan di sarana prasarana PAUD dan pendidikan masyarakat;
- o) pelaksanaan ketatausahaan;
- p) pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat; dan
- q) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

- a. Bidang pembinaan pendidikan dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan, mengembangkan upaya perbaikan, perluasan, pendalaman, dan penyesuaian pada pendidikan dasar melalui peningkatan mutu baik penyelenggaraan kegiatan pendidikan maupun peralatan penunjangnya serta mengkoordinasikan pelaksanaan kurikulum dengan pendidik beserta tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana prasarana.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pembinaan pendidikan dasar;
- b) penyusunan rencana sosialisasi tentang pedoman pelaksanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada pendidikan Sekolah Dasar/Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertama/ Layanan Khusus;
- c) penyusunan konsep kurikulum muatan lokal pendidikan Sekolah Dasar/Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertama/ Layanan Khusus;

- d) penetapan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis kurikulum muatan lokal pada pendidikan Sekolah Dasar/Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertama/ Layanan Khusus;
- e) penetapan sistem evaluasi pada pendidikan Sekolah Dasar/Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertama/ Layanan Khusus;
- f) pengusulan penetapan pendirian, penutupan, dan penggabungan lembaga pendidikan Sekolah Dasar/ Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertama/ Layanan Khusus;
- g) penetapan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis dan pagu rombongan belajar penerimaan peserta didik baru pada lembaga pendidikan Sekolah Dasar/Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertama/ Layanan Khusus;
- h) pengkoordinasian hasil kerja pengawas yang terkait dengan kendali mutu pendidikan Sekolah Dasar/Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertama/ Layanan Khusus;
- i) pemberian rekomendasi mutasi siswa Sekolah Dasar/Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertama/ Layanan Khusus;
- j) pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan pendidikan akademik dan non akademik pada Sekolah Dasar/Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertama/ Layanan Khusus;
- k) Pelaksanaan kegiatan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar/Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertama/ Layanan Khusus;
- l) pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan akreditasi dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada Sekolah Dasar/Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertama/ Layanan Khusus;
- m) penetapan pedoman pelaksanaan/pedoman teknis penerimaan peserta didik baru pada lembaga pendidikan Sekolah Dasar/Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertama/ Layanan Khusus;
- n) pelaksanaan pendataan, koordinasi dan penyusunan laporan kegiatan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar/Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pertama/ Layanan Khusus;
- o) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- p) pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

- q) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar dan Layanan Khusus mempunyai tugas menyusun rencana program dan pedoman, pengawasan, penilaian standarisasi, penguatan peningkatan dan pengembangan kurikulum di bidang pembinaan sekolah dasar dan layanan khusus. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar dan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi :
 - a) penyusunan rencana program di bidang Pembinaan Sekolah Dasar/Layanan Khusus;
 - b) pelaksanaan pedoman pelaksanaan kurikulum Nasional dan Muatan lokal pendidikan Sekolah Dasar/Layanan Khusus;
 - c) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan Sekolah Dasar/Layanan Khusus;
 - d) pelaksanaan pedoman teknis pelaksanaan system evaluasi belajar siswa pendidikan Sekolah Dasar/Layanan Khusus;
 - e) pelaksanaan penilaian standarisasi hasil belajar siswa pendidikan Sekolah Dasar/Layanan Khusus;
 - f) pemberian penguatan peningkatan keahlian/ keprofesian pengembangan kurikulum melalui pengawas Sekolah Dasar, Kasek Sekolah Dasar, Guru Sekolah Dasar dengan kegiatan workshop dan bimbingan teknis;
 - g) pelaksanaan koordinasi implementasi kurikulum di Jenjang Sekolah Dasar melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Kelompok Kerja Guru (KKG);
 - h) pelaksanaan pemberdayaan pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar/Layanan Khusus;
 - i) pengevaluasian penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan Sekolah Dasar/Layanan Khusus;
 - j) pengusulan ijin pendirian, penutupan dan penggabungan pada lembaga Sekolah Dasar/Layanan Khusus;
 - k) pelayanan pengesahan/legalisir ijazah pendidikan Sekolah Dasar dan dokumen lainnya;
 - l) pelayanan penggantian ijasah hilang, rusak, ralat dan keperluan dokumen lainnya;
 - m) pelaksanaan pendataan dan penetapan pedoman penerimaan peserta didik serta menyusun rencana kegiatan pada lembaga Sekolah Dasar/Layanan Khusus;

- n) pelaksanaan dan pelaporan akreditasi dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada lembaga Sekolah Dasar/Layanan Khusus;
 - o) pelaksanaan pendataan dan pelaporan penggunaan dana BOS Sekolah Dasar/Layanan Khusus;
 - p) pelaksanaan inovasi program pendidikan pada Sekolah Dasar/Layanan Khusus;
 - q) pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan agama, kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan seni budaya pada Sekolah Dasar/Layanan Khusus;
 - r) pelaksanaan ketatausahaan;
 - s) pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dasar; dan
 - t) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Layanan Khusus mempunyai tugas menyusun rencana program dan pedoman, pengawasan, penilaian standarisasi, penguatan peningkatan dan pengembangan kurikulum di bidang pembinaan sekolah menengah pertama dan layanan khusus
- Seksi pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Layanan Khusus menyelenggarakan fungsi :
- a) penyusunan rencana program di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Layanan Khusus;
 - b) pelaksanaan pedoman kurikulum Nasional dan muatan lokal pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Layanan Khusus;
 - c) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum nasional dan muatan lokal pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Layanan Khusus;
 - d) pelaksanaan koordinasi implementasi kurikulum di Jenjang Sekolah Menengah Pertama melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Kelompok Kerja Guru (KKG);
 - e) pemberian penguatan peningkatan keahlian/ keprofesian pengembangan kurikulum melalui Pengawas Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Pertama/Layanan Khusus, Guru Sekolah Menengah Pertama/Layanan Khusus dengan kegiatan workshop dan bimbingan teknis;

- f) pelaksanaan penilaian standarisasi hasil belajar siswa dan rencana tindak lanjut pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Layanan Khusus;
 - g) penyebarluasan pedoman teknis pelaksanaan sistem evaluasi belajar siswa pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Layanan Khusus;
 - h) pelayanan pengesahan/legalisir ijazah pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan dokumen lainnya;
 - i) pelayanan penggantian ijazah hilang, rusak, ralat dan keperluan dokumen lainnya;
 - j) melaksanakan pemberian rekomendasi ijin operasional Sekolah Menengah Pertama/Layanan Khusus dan Program Kesetaraan
 - k) pelaksanaan pemberdayaan pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Layanan Khusus;
 - l) penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Layanan Khusus;
 - m) pelaksanaan izin pendirian, penutupan dan penggabungan pada lembaga Sekolah Menengah Pertama/Layanan Khusus;
 - n) pelaksanaan pendataan dan menetapkan pedoman penerimaan peserta didik baru serta menyusun rencana kegiatan pada lembaga Sekolah Menengah Pertama/Layanan Khusus;
 - o) pelaksanaan dan pelaporan akreditasi dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) pada lembaga Sekolah Menengah Pertama/Layanan Khusus;
 - p) pelaksanaan inovasi program pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama/Layanan Khusus;
 - q) pembinaan dan pengembangan bidang pendidikan agama, kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan seni budaya pada Sekolah Menengah Pertama/Layanan Khusus;
 - r) pelaksanaan ketatausahaan;
 - s) pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
 - t) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pembinaan Pendidikan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun rencana program dan

pengadaan, mendistribusikan serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana prasarana pendidikan dasar

Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan rencana program Sarana Prasarana Pembinaan Pendidikan Dasar ;
- b) pelaksanaan sosialisasi tentang pedoman perencanaan, tata cara pengusulan, pelaksanaan, pelaporan pengelolaan di bidang sarana prasarana pendidikan dasar;
- c) pengusulan, penetapan, dan pemroses pengadaan sarana prasarana pendidikan dasar;
- d) pengumpulan dan mencatat data sarana pendidikan dasar;
- e) pelaksanaan analisis data sarana prasarana pendidikan dasar;
- f) penyusunan instrumen pengumpulan dan pengolahan data sarana prasarana pendidikan dasar;
- g) pengolahan data inventaris sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h) pelaksanaan pelayanan administrasi inventaris sarana prasarana pendidikan dasar;
- i) penyajian data dan informasi sarana prasarana pendidikan dasar untuk kepentingan penyusunan program Dinas;
- j) penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana pendidikan dasar;
- k) pengusulan dan penyaluran bantuan penunjang sarana prasarana pendidikan dasar yang berasal dari APBN dan APBD maupun pos - pos anggaran lainnya yang sah;
- l) pemantauan dan pengevaluasian pemanfaatan bantuan perlengkapan pada lembaga pendidikan dasar;
- m) pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana pada pendidikan dasar serta kelengkapan bangunan lainnya;
- n) pengusulan penghapusan sarana prasarana lembaga Pendidikan Dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o) penyusunan konsep proyeksi pemetaan kebutuhan sarana prasarana lembaga pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dari Sekolah ;
- p) penyusunan konsep rencana tahunan data kebutuhan sarana prasarana pendidikan dasar;

- q) pengadaan dan penyaluran sarana prasarana pendidikan dasar;
- r) pemantauan dan evaluasi tentang pemanfaatan sarana prasarana pendidikan dasar;
- s) pengkoordinasian bidang tugasnya dengan instansi/bagian/bidang lainnya agar terwujud sinkronisasi dan bersinergi serta terhindar dari tumpang tindih hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- t) pelaksanaan ketatausahaan;
- u) pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan pendidikan dasar;
- v) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan pendidikan dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(5) Bidang Kebudayaan

- a. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan bahan perumusan, pembinaan, pengelolaan, pelestarian tradisi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.

Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- b) penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- c) penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- d) penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- e) penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- f) penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;

- g) penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
 - h) penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
 - i) penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
 - j) penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
 - k) penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - l) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - m) pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
 - n) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - o) pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - p) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b. Seksi Cagar Budaya dan Meseum mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi, pembinaan dan fasilitasi registrasi, pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya.

Seksi pembinaan pelestarian cagar budaya dan permuseuman menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- b) penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- c) penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- d) penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
- e) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;

- f) pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
 - g) pelaksanaan ketatausahaan;
 - h) pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Kebudayaan; dan
 - i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.

Seksi Sejarah dan Tradisi menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
 - b) penyusunan bahan pelestarian tradisi;
 - c) penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;
 - d) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
 - e) pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
 - f) pelaksanaan ketatausahaan;
 - g) pelaksanaan pelaporan tugas kepada Kepala Bidang Kebudayaan ; dan
 - h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Seksi Kesenian mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian.

Seksi Kesenian menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- b) penyusunan bahan pembinaan kesenian;
- c) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian; dan
- d) pelaporan di bidang pembinaan kesenian;

- e) pelaksanaan ketatausahaan;
- f) pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang pembinaan kebudayaan ; dan
- g) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pembinaan kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(6) Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan masyarakat, serta tenaga kebudayaan.

Bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai fungsi :

- a) penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- b) penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- c) penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- d) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- e) penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- f) penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- g) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini,

- sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
- h) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- i) pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j) pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- k) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b. Seksi Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Tenaga Kebudayaan mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi, rencana kebutuhan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan tenaga kebudayaan.

Seksi Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Tenaga Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Masyarakat dan Tenaga Kebudayaan;
- b) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Masyarakat dan Tenaga Kebudayaan;
- c) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Masyarakat dan Tenaga Kebudayaan;
- d) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Masyarakat dan Tenaga Kebudayaan; dan
- e) pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan tenaga kebudayaan;
- f) pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai meliputi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan tenaga kebudayaan;

- g) pengumpulan dan pengolahan data pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - h) pengusulan jenis peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - i) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Masyarakat dan Tenaga Kebudayaan;
 - j) pelaksanaan ketatausahaan;
 - k) pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - l) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dimaksud Pasal 5 huruf e angka 2, mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi, rencana kebutuhan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar.
- Seksi Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :
- a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
 - b) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
 - c) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
 - d) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - e) pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
 - f) pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai meliputi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
 - g) pengumpulan dan pengolahan data pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
 - h) pengusulan jenis peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;

- i) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
 - j) pelaksanaan ketatausahaan;
 - k) pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - l) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Seksi Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi, rencana kebutuhan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- Seksi Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi :
- a) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - b) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - d) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - e) pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - f) pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai meliputi pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - g) pengumpulan dan pengolahan data pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - h) pengusulan jenis peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - i) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - j) pelaksanaan ketatausahaan;

- k) pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- l) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya

8. Unit Pelayanan Teknis

- a. Koordinator Kecamatan merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.
- b. Koordinator Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a) pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas;
 - b) pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.
- d. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- e. Unit pelaksana teknis dinas daerah tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk satuan pendidikan.
- f. Satuan pendidikan berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

9. Tata Kerja

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- b. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- c. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo serta Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, maka sumber daya SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

No.	Nama / UPT	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	
2.	Sekretariat	1	
3.	Bidang	4	
4.	Sub Bagian	3	
5.	Seksi	12	
6.	UPTD Pendidikan Kecamatan	17	
7.	UPTD SKB	1	
8.	Pendidikan Anak Usia Dini		
	a. Kelompok Bermain (KB)	244	
	b. Satuan Paud Sejenis (SPS)	141	
	c. Tempat Penitipan Anak (TPA)	2	
	d. TK Pembina	3	
	e. TK Swasta	242	
9.	Sekolah Dasar		
	a. SD Negeri	419	
	b. SD Swasta	23	
10.	SMP		
	a. SMP Swasta	37	
	b. SMP Negeri	55	
11.	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	27	
12.	Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP)	28	
13.	Rumah Pintar (RUMPIN)	1	
14.	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	43	

2.2. Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo

Jumlah pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas Pendidikan, Koordinator Pendidikan Kecamatan, Koordinator, UPT SKB, UPT SMPN Negeri sebagai berikut :

Jumlah personil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, diketahui jumlah Pejabat Struktural (Eselon IIb, IIIa, IIIb dan IVa) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo sebanyak 21 orang, Staf (fungsional umum) sebanyak 58 orang, dan kelompok fungsional (pengawas SMP) sebanyak 8 orang. Dengan demikian total pegawai negeri yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo sebanyak 87 orang.

2.2.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

NO	URAIAN	ESEL. 2B	ESEL. 3A	ESEL. 3B	ESEL.I VA	PENGAWAS SMP	FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH
I.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	1	4	15	8	58	87

Jumlah pegawai sesuai dengan kualifikasi pendidikan

Kualifikasi	Pejabat Struktural	Staf	Pengawas	Total
SD	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-
SMA	-	28	-	28
Diploma III	-	1	-	1
S1	6	29	-	35
S2	14	-	8	22
S3	1	-	-	1
Jumlah	21	58	8	94

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo

Koordinator Kecamatan Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan

NO.	URAIAN	ESEL. IVA	ESEL. IVB	PENGAWAS TK DAN SD	PENILIK PLS	GURU TK-SD	FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH
1	Banyuputih	1	1	3	1	173	7	186
2	Asembagus	1	1	5	2	208	8	225
3	Jangkar	1	1	3	2	141	7	155
4	Arjasa	1	1	6	2	180	10	200

5	Kapongan	1	1	2	2	186	15	207
6	Mangaran	1	1	3	2	142	9	158
7	Panji	1	1	7	3	294	16	322
8	Situbondo	1	1	6	2	262	15	287
9	Panarukan	1	1	5	2	230	14	253
10	Kendit	1	1	3	2	163	9	179
11	Bungatan	1	1	4	1	111	3	121
12	Mlandingan	1	1	4	2	123	8	139
13	Suboh	1	1	3	2	138	6	151
14	Besuki	1	1	5	2	261	9	279
15	Sumbermalang	1	1	2	3	127	6	140
16	Jatibanteng	1	1	3	2	131	7	145
17	Banyuglugur	1	1	3	2	98	4	109
	JUMLAH	17	17	67	34	2968	153	3256

UPT SKB

NO.	URAIAN	ESEL.IVA	ESEL.IVB	PAMONG BELAJAR	FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH
I	UPTD SKB	1	1	4	8	14

UPT SMP Negeri

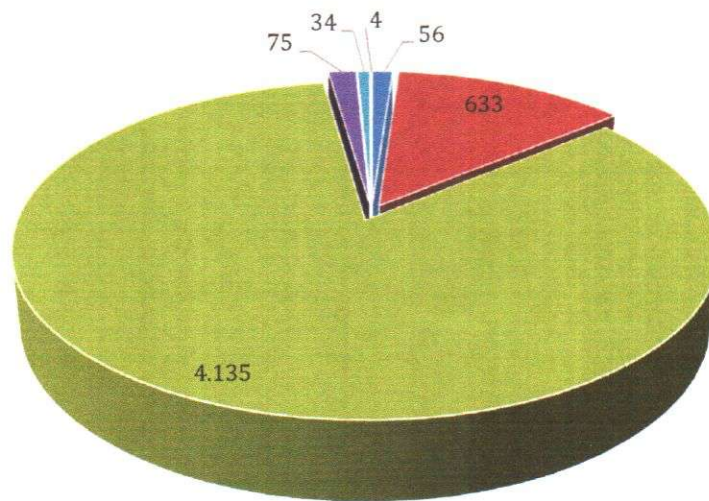
NO.	URAIAN	GURU SMP	FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH
1	SMP NEGERI 1 ARJASA	24	12	36
2	SMP NEGERI 2 ARJASA	15	5	20
3	SMP NEGERI 3 ARJASA	14	7	21
4	SMP NEGERI SATAP 4 ARJASA	10	1	11
5	SMP NEGERI SATAP 5 ARJASA	4	0	4
6	SMP NEGERI 1 ASEMBAGUS	56	13	69
7	SMP NEGERI 2 ASEMBAGUS	28	11	39
8	SMP NEGERI 3 ASEMBAGUS	18	6	24
9	SMPN 4 ASEMBAGUS SATU ATAP	7	0	7
10	SMP NEGERI 1 BANYUGLUGUR	51	17	68
11	SMP NEGERI 2 BANYUGLUGUR	18	7	25
12	SMP NEGERI SATU ATAP KALIANGET	6	4	10
13	SMP NEGERI 1 BANYUPUTIH	37	11	48
14	SMP NEGERI 2 BANYUPUTIH	27	8	35

15	SMP NEGERI 3 BANYUPUTIH	24	6	30
16	SMP NEGERI 1 BESUKI	30	12	42
17	SMPN 3 Besuki	15	4	19
18	SMP NEGERI 1 BUNGATAN	11	10	21
19	SMP NEGERI SATU ATAP 2 BUNGATAN	8	0	8
20	SMP NEGERI 1 JANGKAR	23	11	34
21	SMP NEGERI 2 JANGKAR	12	8	20
22	SMP NEGERI 1 JATIBANTENG	18	7	25
23	SMP NEGERI 1 KAPONGAN	29	5	34
24	SMP NEGERI SATU ATAP KANDANG	9	2	11
25	SMP NEGERI 1 KENDIT	24	10	34
26	SMP NEGERI 2 KENDIT	20	8	28
27	SMP NEGERI SATU ATAP TAMBAK UKIR	4	2	6
28	SMP NEGERI 1 MANGARAN	29	13	42
29	SMPN 2 Mangaran	19	6	25
30	SMP NEGERI 1 MLANDINGAN	25	14	39
31	SMP NEGERI 2 MLANDINGAN	13	5	18
32	SMP NEGERI 1 PANARUKAN	38	11	49
33	SMP NEGERI 2 PANARUKAN	18	9	27
34	SMP NEGERI 3 PANARUKAN	20	8	28
35	SMP NEGERI SATAP 4 PANARUKAN	13	1	14
36	SMP NEGERI 1 PANJI	48	19	67
37	SMP NEGERI 2 PANJI	24	10	34
38	SMP NEGERI 3 PANJI	22	12	34
39	SMP NEGERI 4 PANJI	19	7	26
40	SMP NEGERI 5 PANJI	13	7	20
41	SMP NEGERI 1 SITUBONDO	56	16	72
42	SMP NEGERI 2 SITUBONDO	20	13	33
43	SMP NEGERI 3 SITUBONDO	42	19	61
44	SMP NEGERI 4 SITUBONDO	31	14	45
45	SMP NEGERI 5 SITUBONDO	35	16	51
46	SMP NEGERI 6 SITUBONDO	24	8	32
47	SMP NEGERI 1 SUBOH	38	10	48
48	SMP NEGERI 2 SUBOH	13	0	13
49	SMP NEGERI 1 SUMBERMALANG	18	4	22
50	SMP NEGERI SATAP 2 SUMBERMALANG	19	2	21

51	SMP NEGERI SATAP 3 SUMBERMALANG	14	2	16
52	SMPN 3 SUBOH SATU ATAP	14	1	15
53	SMPN 3 SATAP MLANDINGAN			0
54	SMPN 4 SATAP MLANDINGAN			0
55	SMP 4 SATAP SUBOH			0
	JUMLAH	1167	414	1581

Sumberdaya manusia di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo dalam upaya pembangunan pendidikan kabupaten situbondo. Jumlah sebanyak 4937 orang, dengan rincian :

No	Nama Jabatan	Jumlah	Persen
1.	Struktural	56	1,13%
2.	Fungsional Umum / Tenaga Administrasi (PNS dan Non PNS)	633	12,82%
3.	Kepsek dan Guru TK, SD, SMP, (PNS dan Non PNS)	4135	83,76%
4.	Pengawas Sekolah	75	1,52%
5.	Penilik PLS	34	0,69%
6.	Pamong Belajar	4	0,08%
	Jumlah	4937	



- Struktur
- Fungsional Umum
- Guru TK, SD, SMP
- Pengawas Sekolah
- Penilik PLS
- Pamong Belajar

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo

Untuk menggambarkan kinerja layanan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Situbondo, dapat dilakukan dengan menguraikan berbagai capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang berhasil diraih Kabupaten Situbondo hingga akhir periode pembangunan pendidikan dan kebudayaan 2016-2021. Berbagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Situbondo, meliputi :

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar yaitu Pendidikan

1. APK PAUD 4-6 TH
2. APK SD/MI
3. APK SMP/MTS
4. APM SD/MI
5. APM SMP/MTS
6. Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 tahun (Tidak Buta Aksara)
7. Angka rata-rata nilai ujian sekolah jenjang SD
8. Angka rata-rata nilai ujian sekolah jenjang SMP
9. Persentase angka lulusan jenjang SD/MI
10. Persentase angka lulusan jenjang SMP/MTs
11. Angka melanjutkan SD/MI
12. Angka melanjutkan SMP/MTs

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu Kebudayaan

1. Persentase Seni dan budaya lokal diakui Tingkat Provinsi dan Nasional.
2. Jumlah seni dan budaya lokal yang dilestarikan

Pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Situbondo tidak luput dari perhatian terhadap indikator-indikator pendukung di atas. Oleh karena itu, sebaiknya terdapat uraian penjelasan mengenai indikator-indikator tersebut. Berikut ini akan dibahas lebih detail mengenai masing-masing indikator dan kami tampilkan data capaian Dinas Pendidikan dan kebudayaan sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 4-6 tahun

Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi penduduk yang mengikuti kegiatan belajar pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu, dengan formula pengukuran jumlah siswa sekolah pada setiap jenjang pendidikan di bagi jumlah anak usia sekolah sesuai jenjang pendidikan dalam periode yang sama.

Gambaran perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) tiga tahun terakhir mulai tahun 2014, 2015, dan 2016 sebagai berikut :

1. **Angka Partisipasi Kasar PAUD**

Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi penduduk yang mengikuti kegiatan belajar pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu, dengan formula pengukuran jumlah siswa sekolah pada setiap jenjang pendidikan di bagi jumlah anak usia sekolah sesuai jenjang pendidikan dalam periode yang sama.

Gambaran perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) tiga tahun terakhir mulai tahun 2014, 2015, dan 2016 sebagai berikut :

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	PAUD	111,05%	57,57%	109.92%

Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan

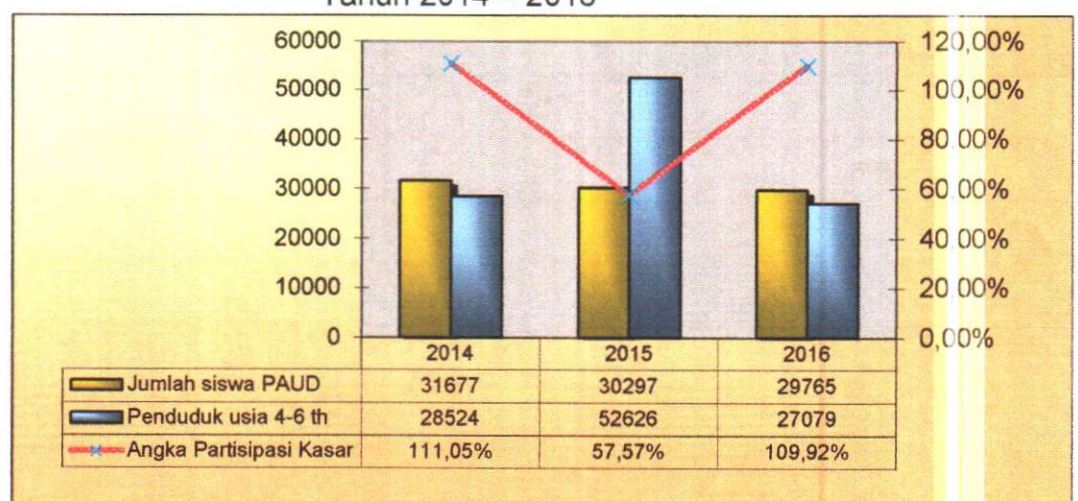
Jika di lihat dari perkembangan APK periode 2013, 2014, dan 2015 dapat dikatakan partisipasi masyarakat Situbondo untuk APK PAUD cenderung naik, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pada tahun 2016, jumlah siswa PAUD di Kabupaten Situbondo sebanyak 29.765 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 4 – 6 tahun sejumlah 27.079 Orang, dengan perhitungan Jumlah siswa PAUD di bagi jumlah penduduk usia 4-6 kali 100%,maka APK untuk jenjang PAUD sebesar 109,92%. Kondisi ini menunjukkan bahwa 109.92% anak usia 4 – 6 tahun di Kabupaten Situbondo pada tahun 2016 telah menikmati pendidikan PAUD (PAUD Non Formal, PAUD Formal/TK dan RA). Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 109.91% maka capaian kinerja indikator ini sebesar 100,01%, (termasuk kategori **sangat berhasil**). Hal ini disebabkan karena program PAUD berupa kegiatan bantuan APE dan Pembangunan Fisik Gedung PAUD.

- Pada tahun 2015, jumlah siswa PAUD di Kabupaten Situbondo sebanyak 30.297 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 0 – 6 tahun sejumlah 52.626 Orang, dengan perhitungan Jumlah siswa PAUD di bagi jumlah penduduk usia 0-6 kali 100%, maka APK untuk jenjang PAUD sebesar 57,57%. Kondisi ini menunjukkan bahwa 57,57% anak usia 0 – 6 tahun di Kabupaten Situbondo pada tahun 2015 telah menikmati pendidikan PAUD (PAUD Non Formal, PAUD Formal/TK dan RA).
- Pada tahun 2014, jumlah siswa PAUD di Kabupaten Situbondo sebanyak 31.677 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 4 – 6 tahun sejumlah 28.524 Orang, dengan perhitungan Jumlah siswa PAUD di bagi jumlah penduduk usia 4-6 kali 100%, maka APK untuk jenjang PAUD sebesar 111,05%. Kondisi ini menunjukkan bahwa 111,05% anak usia 0 – 6 tahun di Kabupaten Situbondo pada tahun 2014 telah menikmati pendidikan PAUD (PAUD Non Formal, PAUD Formal/TK dan RA).

Perkembangan APK jenjang PAUD tahun 2014 - 2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.1
Perkembangan APK jenjang PAUD
Tahun 2014 – 2016



*(Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa APK PAUD pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 52,35% jika dibandingkan tahun 2015, Pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2014 itu disebabkan

oleh petunjuk BPKP yang mengatakan bahwa semua data penduduk menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang jumlah penduduknya lebih besar dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi penduduk yang mengikuti kegiatan belajar pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu, dengan formula pengukuran jumlah siswa sekolah pada setiap jenjang pendidikan di bagi jumlah anak usia sekolah sesuai jenjang pendidikan dalam periode yang sama.

Gambaran perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) tiga tahun terakhir mulai tahun 2014, 2015, dan 2016 sebagai berikut :

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	SD/MI/Sederajat	109,92%	95,09%	99,91%
2.	SMP/MTs/Sederajat	113,53%	101,53%	102,84%

Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jika di lihat dari perkembangan APK periode 2014, 2015, dan 2016 dapat dikatakan partisipasi masyarakat Situbondo meningkat untuk APK pada seluruh jenjang Pendidikan, sedangkan untuk APK SD/MI/Sederajat meningkat, dengan penjelasan sebagai berikut :

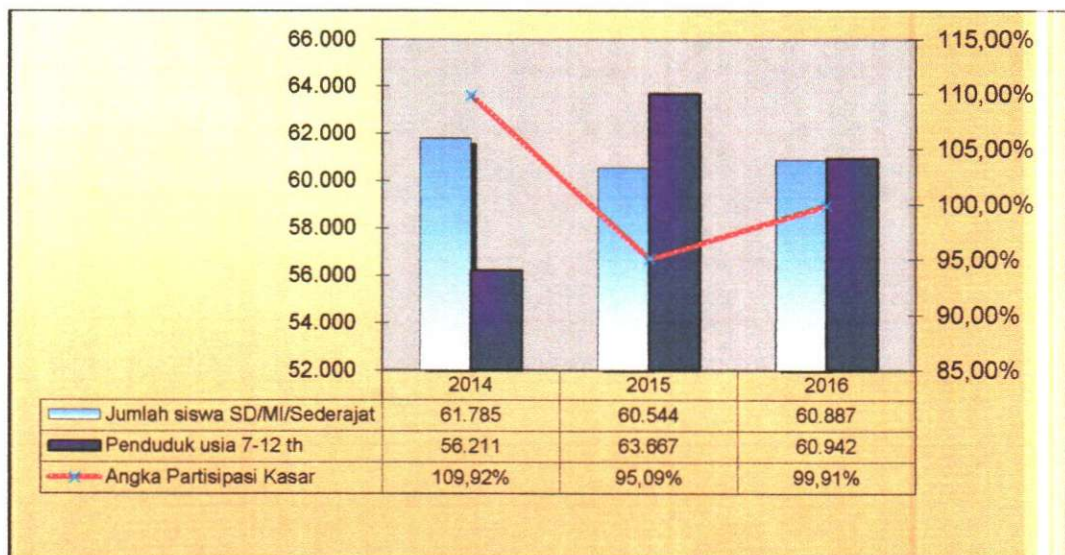
➤ **APK SD/MI/Sederajat**

- Pada tahun 2016, jumlah siswa SD/MI/Sederajat di Kabupaten Situbondo sebanyak 60.887 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun sejumlah 60.942 orang, maka APK untuk jenjang SD/MI/Sederajat sebesar 99,91%. Dengan perhitungan Jumlah Siswa SD/MI/ sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7-12 dikalikan 100%, Apabila dibandingkan APK SD Tahun 2015 dengan Tahun 2016 terjadi kenaikan dan Apabila dibandingkan target Tahun 2016 sebesar 95.09% dengan capaian 105,07%,

- Pada tahun 2015, jumlah siswa SD/MI/Sederajat di Kabupaten Situbondo sebanyak 60.544 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun sejumlah 63.667 orang, maka APK untuk jenjang SD/MI/Sederajat sebesar 95,09%. Dengan perhitungan Jumlah Siswa SD/MI/sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7-12 dikalikan 100%.
- Pada tahun 2014, jumlah siswa SD/MI/Sederajat di Kabupaten Situbondo sebanyak 61.785 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun sejumlah 56.211 orang, maka APK untuk jenjang SD/MI/Sederajat sebesar 109,92%. Dengan perhitungan Jumlah Siswa SD/MI/sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7-12 dikalikan 100%.

Perkembangan APK jenjang SD/MI/Sederajat tahun 2014- 2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.2
Perkembangan APK jenjang SD/MI/Sederajat
Tahun 2014 – 2016



Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa APK SD/MI/Sederajat pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 4,82% jika dibandingkan tahun 2015, Pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2014 itu disebabkan oleh petunjuk BPKP yang mengatakan bahwa semua data penduduk menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang jumlah penduduknya lebih besar dari data

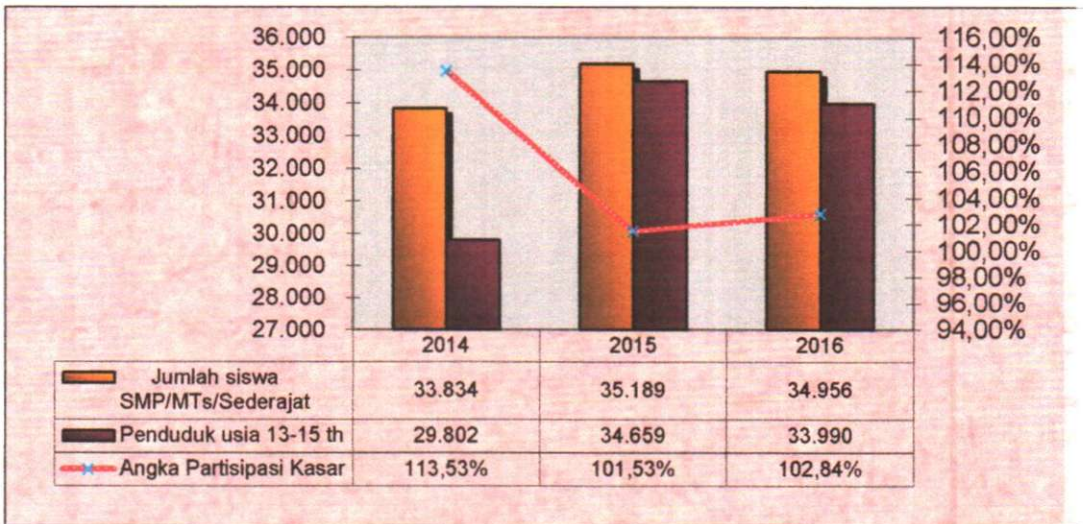
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo sehingga capaian 2015 mengalami penurunan.

➤ **APK jenjang SMP/MTs/Sederajat**

- Pada tahun 2016, jumlah siswa SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Situbondo sebanyak 34.956 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 13–15 tahun sejumlah 33.990 orang, maka APK jenjang SMP/MTs/Sederajat sebesar 102,84%, dengan perhitungan Jumlah siswa SMP/MTs/Sederajat dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 kali 100%, Apabila dibandingkan APK SMP Tahun 2015 dengan Tahun 2016 terjadi kenaikan di sebabkan oleh jumlah penduduk 13-15 mengalami kenaikan sedangkan jumlah usia sekolah 13-15 naik dan Apabila dibandingkan target tahun 2016 sebesar 101.53% maka capaian kinerja indikator ini sebesar 101,29% (termasuk kategori **sangat berhasil**). Hal ini ditunjang oleh Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Pada tahun 2015, jumlah siswa SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Situbondo sebanyak 35.189 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 13–15 tahun sejumlah 34.659 orang, maka APK jenjang SMP/MTs/Sederajat sebesar 101,53%, dengan perhitungan Jumlah siswa SMP/MTs/Sederajat dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 kali 100%,
- 2014, jumlah siswa SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Situbondo sebanyak 33.834 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 13–15 tahun sejumlah 29.802 orang, maka APK jenjang SMP/MTs/Sederajat sebesar 113,53%, dengan perhitungan Jumlah siswa SMP/MTs/Sederajat dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 kali 100%.

Perkembangan APK jenjang SMP/MTs/Sederajat tahun 2014 - 2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.3
Perkembangan APK jenjang SMP/MTs/Sederajat
Tahun 2014 – 2016



Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa APK SMP/MTs/Sederajat pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,31% jika dibandingkan tahun 2015, Pada tahun 2015 mengalami penurunan itu disebabkan oleh petunjuk BPKP yang mengatakan bahwa semua data penduduk menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang jumlah penduduknya lebih besar dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo sehingga capaian 2015 mengalami penurunan.

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Disamping APK tingkat partisipasi juga dapat dilihat dari nilai APM yang menggambarkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah yang mengikuti kegiatan belajar pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu,dengan format pengukuran jumlah siswa usia sekolah (SD/MI usia 7-12 tahun,SMP/MTS usia 13-15 tahun) di bagi jumlah anak usia sekolah (SD/MI usia 7-12 tahun,SMP/MTS).

Angka Partisipasi Murni (APM) keadaan dari tahun 2014 – 2016 dapat dilihat pada table d bawah ini :

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	SD/MI/Sederajat	96,39%	83,79%	88,19%

2.	SMP/MTs/Sederajat	113,53%	77,27%	76,70%
----	-------------------	---------	--------	--------

Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

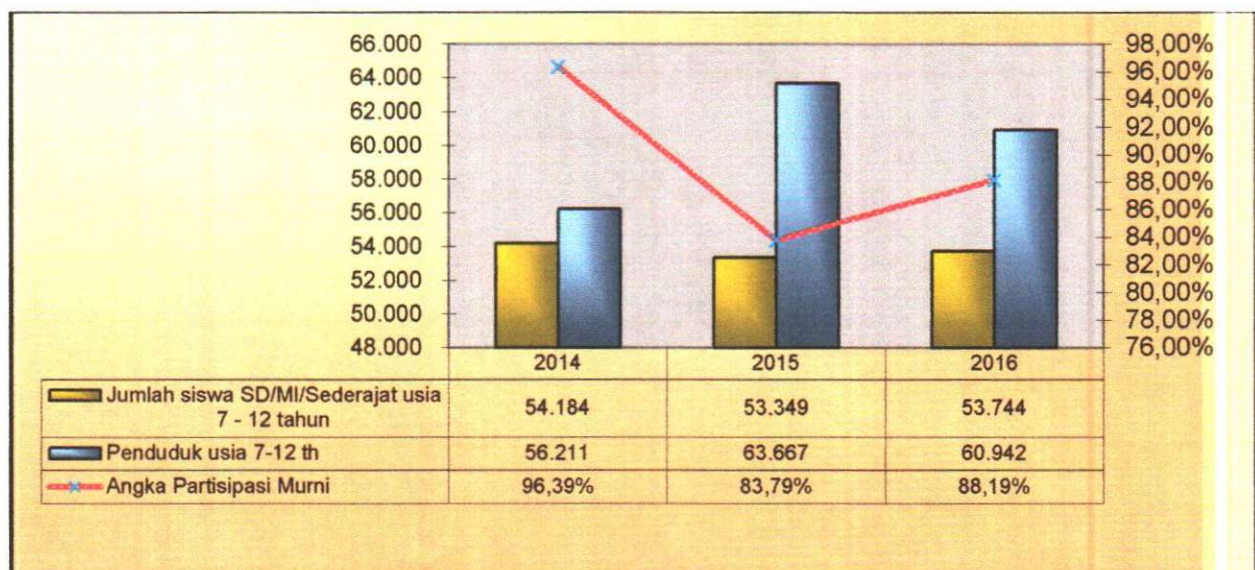
Jika di lihat dari perkembangan APM periode 2014, 2015 dan 2016 dapat dikatakan partisipasi masyarakat Situbondo cenderung naik untuk untuk semua jenjang pendidikan, dengan penjelasan sebagai berikut :

➤ **APM untuk Program Wajib Belajar Sembilan Tahun (jenjang SD/MI/Sederajat)**

- Belum Pada tahun 2016, jumlah siswa SD/MI/Sederajat usia 7 - 12 tahun di Kabupaten Situbondo sebanyak 53.744 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun sejumlah 60.942 orang, maka APM untuk jenjang SD/MI/Sederajat sebesar 88,19%, dengan perhitungan jumlah siswa usia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100%, Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 83,79% maka capaian kinerja indikator ini sebesar 105,25% (termasuk kategori **sangat berhasil**).
- Pada tahun 2015, jumlah siswa SD/MI/Sederajat usia 7 - 12 tahun di Kabupaten Situbondo sebanyak 53.349 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun sejumlah 63.667 orang, maka APM untuk jenjang SD/MI/Sederajat sebesar 83,79%, dengan perhitungan jumlah siswa usia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100%.
- Pada tahun 2014, jumlah siswa SD/MI/Sederajat usia 7 - 12 tahun di Kabupaten Situbondo sebanyak 54184 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun sejumlah 56211 orang, maka APM untuk jenjang SD/MI/Sederajat sebesar 96,39%.

Perkembangan APM jenjang SD/MI/Sederajat tahun 2014 – 2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.4
Perkembangan APM jenjang SD/MI/Sederajat
Tahun 2014 – 2016



Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa APM SD/MI/Sederajat pada tahun 2016 mengalami kenaikan 4,4% jika dibandingkan tahun 2015, Pada tahun 2015 mengalami penurunan itu disebabkan oleh petunjuk BPKP yang mengatakan bahwa semua data penduduk menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang jumlah penduduknya lebih besar dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo sehingga capaian 2015 mengalami penurunan.

➤ **APM jenjang SMP/MTs/Sederajat**

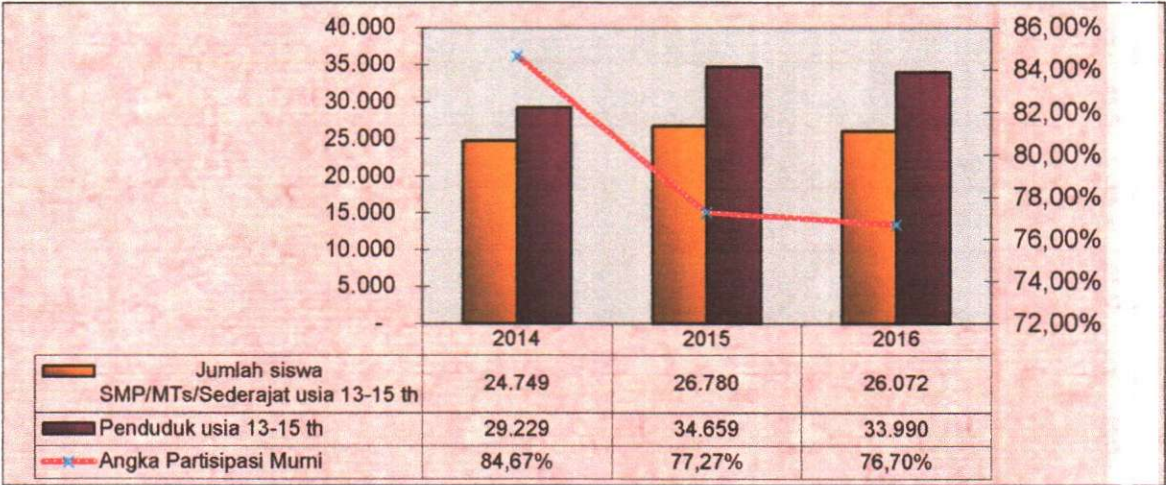
- Pada tahun 2016 jumlah siswa SMP/MTs/Sederajat usia 13-15 tahun di Kabupaten Situbondo sebanyak 26.072 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sejumlah 33.990 orang, maka APM jenjang SMP/MTs/Sederajat sebesar 76.70%. Dengan perhitungan jumlah siswa usia sekolah 13-15 dikalikan dengan jumlah penduduk usia 13-15 dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 77.27% maka capaian kinerja indikator ini sebesar 93,54% (termasuk kategori **sangat berhasil**).
- Pada tahun 2015 sebesar 77.27%, jumlah siswa SMP/MTs/Sederajat usia 13-15 tahun di Kabupaten Situbondo sebanyak 26.780 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sejumlah 34.659 orang, maka APM jenjang SMP/MTs/Sederajat sebesar 77,27%. Dengan perhitungan

jumlah siswa usia sekolah 13-15 dikalikan dengan jumlah pendudukan usia 13-15 dikalikan 100%.

- Pada tahun 2014, jumlah siswa SMP/MTs/Sederajat usia 13-15 tahun di Kabupaten Situbondo sebanyak 25.280 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sejumlah 29.802 orang, maka APM jenjang SMP/MTs/Sederajat sebesar 84,83%. Dengan perhitungan jumlah siswa usia sekolah 13-15 dikalikan dengan jumlah pendudukan usia 13-15 dikalikan 100%.

Perkembangan APM jenjang SMP/MTs/Sederajat tahun 2013 - 2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.6
Perkembangan APM jenjang SMP/MTs/Sederajat
Tahun 2013 - 2015



Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa APM SMP/MTs/Sederajat pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,57% jika dibandingkan tahun 2015, Pada tahun 2015 mengalami penurunan itu disebabkan oleh petunjuk BPKP yang mengatakan bahwa semua data penduduk menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang jumlah penduduknya lebih besar dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo sehingga capaian 2015 mengalami penurunan.

4. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah sebagai wujud dari tanggung jawab pemerintah terhadap hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sampai dengan saat ini data rata-rata lama sekolah yang bersumber dari BPS Situbondo menggunakan data tahun 2015 sebesar 5.67 tahun, dengan capaian 97,75%. karena untuk data tahun 2016 masih dalam proses perhitungan.

No.	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Usia 15 s.d. 59 Tahun	5,54%	5,67%	5,67% *

*(data masih diolah di BPS)

Jika di lihat dari perkembangan Rata-rata lama sekolah periode 2014, 2015 dan 2016 dapat dikatakan partisipasi masyarakat Situbondo cenderung naik

5. Melek Huruf Usia 15 s.d. 59 tahun (tidak buta aksara)

Indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan dalam menekan pemberantasan buta aksara, dengan formula pengukuran jumlah penduduk yang berusia 15 s.d. 59 tahun melek huruf dibagi dengan jumlah seluruh penduduk yang berusia 15 s.d. 59 tahun dikalikan 100%.

Perkembangan Melek Huruf Usia 15 s.d. 59 Tahun (tidak buta aksara) dalam tahun 2014, 2015 dan 2016 disajikan dalam table berikut:

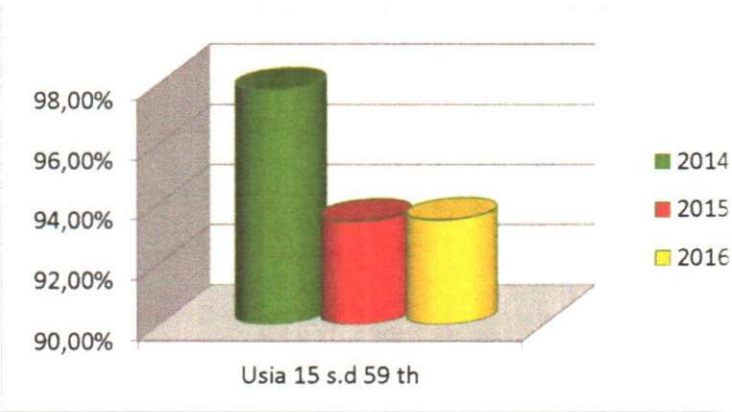
No.	Melek Huruf	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Usia 15 s.d. 59 Tahun	97.77%	93,40%	93,44%

Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2016 jumlah melek huruf mengalami kenaikan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berusia 15 s.d. 59 tahun melek huruf usia 15 s.d. 59 di Kabupaten Situbondo sebanyak 498.463 orang, jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk yang berusia 15 s.d. tahun sebanyak 533.478 orang, maka prosentase penduduk yang berusia 15 s.d. tahun melek huruf sebanyak 93,44%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 92,64% maka capaian kinerja indikator ini yaitu 100,86% (**kategori Sangat berhasil**). Karena ditunjang oleh program pendidikan Non Formal melalui kegiatan dari Pusat maupun Provinsi
- Pada tahun 2015, jumlah penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf di Kabupaten Situbondo sebanyak 502.288 orang, jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk yang berusia > 15 tahun sebanyak 537.773 orang, maka prosentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf sebanyak 93,40%.
- Pada tahun 2014, jumlah penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf di Kabupaten Situbondo sebanyak 489.411 orang, jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk yang berusia > 15 tahun sebanyak 500.594 orang, maka prosentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf sebanyak 97,77%

Perkembangan Melek Huruf Usia 15 s.d. 59 Tahun (tidak buta aksara) dalam tahun 2014, 2015 dan 2016 disajikan dalam Grafik berikut:



Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

6. Angka Lulusan

Indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan dalam meningkatkan jumlah angka lulusan sebagai

wujud dari tanggung jawab pemerintah terhadap hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Perkembangan angka lulusan sekolah untuk setiap jenjang pendidikan SD/MI dalam tahun 2014, 2015 dan 2016 disajikan dalam tabel berikut:

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	SD/MI/Sederajat	100%	100%	100%
2.	SMP/MTs/Sederajat	99,97%	100%	99,94%

Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

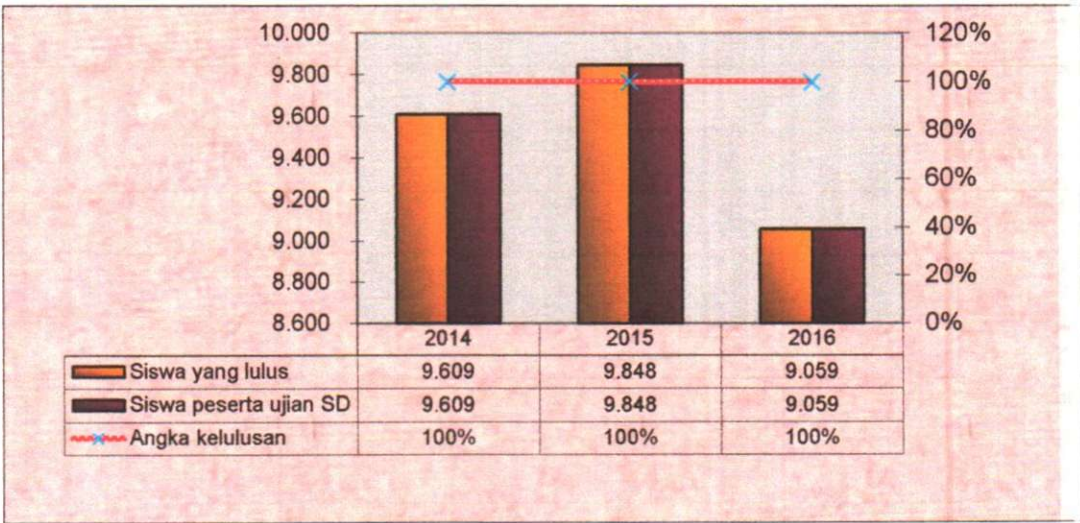
- Pada tahun 2016 Untuk jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat dari 9059 siswa peserta Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional sebanyak 9059 siswa atau 100% diantaranya lulus sekolah, apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut jumlah siswa yang lulus di bagi dengan jumlah peserta ujian Nasional SD/MI/ sederajat dikalikan 100% maka capaian kinerja indikator ini sebesar 101,73% (termasuk kategori **sangat berhasil**). Hal ini disebabkan adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
- Tahun 2015 Untuk jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat dari 9848 siswa peserta Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional sebanyak 9848 siswa atau 100% diantaranya lulus sekolah, apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 98,30%, dengan perhitungan sebagai berikut jumlah siswa yang lulus di bagi dengan jumlah peserta ujian Nasional SD/MI/ sederajat dikalikan 100% maka capaian kinerja indikator ini sebesar 101,72%, pada tahun 2014 Untuk jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat dari 9606 siswa peserta Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional sebanyak 9609 siswa atau 100% diantaranya lulus sekolah, apabila dibandingkan dengan target tahun 2013 sebesar 98,20% diantaranya lulus sekolah.
- Untuk 2014 jenjang SMP/MTs dari 10197 siswa peserta ujian nasional sebanyak 10203 siswa atau 99,94% diantaranya lulus sekolah, apabila dibandingkan dengan target tahun 2016

sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut jumlah siswa yang lulus di bagi dengan jumlah peserta ujian Nasional SMP/MTs/ sederajat dikalikan 100%, maka capaian kinerja indikator ini sebesar 100,82% (termasuk kategori **sangat berhasil**). Hal ini disebabkan adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dari APBN. Tahun 2015 jenjang SMP/MTs dari 9853 siswa peserta ujian nasional sebanyak 9853 siswa atau 100,00% diantaranya lulus sekolah dan pada tahun 2014 Untuk jenjang SMP/MTs dari 9056 siswa peserta ujian nasional sebanyak 9059 siswa atau 99,97% diantaranya lulus

Perkembangan angka lulusan untuk semua jenjang pendidikan pada tahun 2014 - 2016 disajikan dalam grafik berikut:

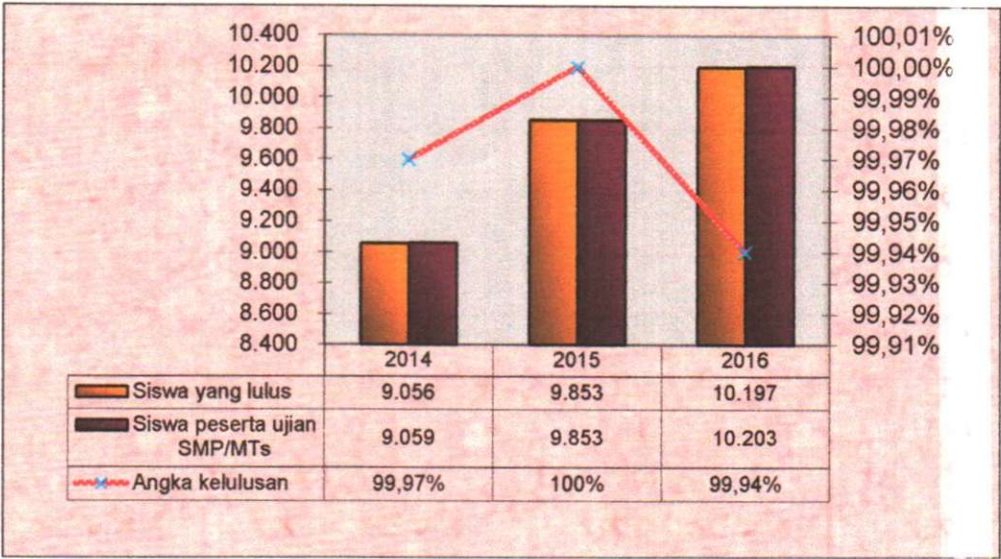
Grafik 3.6

Perkembangan angka lulusan SD/MI/ Sederajat
Tahun 2014 - 2016



Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Grafik 3.6
 Perkembangan angka lulusan SMP/MTs/Sederajat
 Tahun 2014 – 2016



Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

7. Jumlah Lembaga SD dan SMP yang Terakreditasi A

Indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan Peningkatan mutu pendidikan berupa jumlah lembaga SD yang terakreditasi A dan jumlah lembaga SMP yang terakreditasi A sesuai dengan indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

Perkembangan jumlah lembaga SD yang terakreditasi A dalam tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut:

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	SD	13 Lembaga	18 Lembaga	35 Lembaga
2.	SMP	2 Lembaga	2 Lembaga	30 Lembaga

Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari data diatas lembaga SD yang terakreditasi A sebanyak 35 lembaga dari total lembaga SD sebanyak 443 lembaga, maka masih ada sisa sebesar 408 lembaga SD yang belum terakreditasi A.

Untuk lembaga SMP yang yang terakreditasi A sebanyak 30 lembaga dari total lembaga SMP sebanyak 92 lembaga, maka masih ada sisah sebesar 62 lembaga yang belum terakreditasi A.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Situbondo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Resntra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Angka partisipasi Kasar PAUD Formal dan PAUD Non Formal				49,99%	48,97%	51,97%	49,97%	50,97%	53,09%	45,07%	109,85	111,05%	57,57%	106,20%	92,04%	211,37%	222,23%	112,94%
	- SD/MI/Paket A				126,68%	105,00%	105,50%	106,00%	106,50%	110,17%	109,23%	114,09%	109,92%	95,09%	86,96%	104,03%	108,14%	103,69%	89,28%
	- SMP/MTs/Paket B				98,66%	93,00%	94,00%	95,00%	96,00%	105,84%	107,60%	110,38%	113,53%	101,53%	107,27%	115,70%	117,42%	119,50%	105,76%
	- SD/MI/Paket A				97,80%	92,00%	93,00%	94,00%	95,00%	95,42%	95,46%	96,38%	96,39%	83,79%	97,56%	103,76%	103,63%	102,54%	88,20%
	- SMP/MTs/Paket B				75,80%	76,00%	78,00%	80,00%	82,00%	82,83%	83,69%	84,67%	84,83%	77,27%	109,27%	110,12%	108,55%	106,03%	94,23%
	Angka Putus Sekolah SD				0,15%	0,14%	0,13%	0,12%	0,11%	0,14%	0,31%	0,14%	0,12%	0,09%	106,67%	21,43%	92,31%	100%	118,18%
	Angka Putus Sekolah SMP				0,88%	0,78%	0,68%	0,58%	0,48%	0,62%	0,97%	0,79%	0,49%	0,53%	129,55%	75,64%	83,82%	84,48%	89,58%
	Angka Lulusan SD/MI				98,10%	95,15%	98,20%	98,25%	98,30%	100%	100%	100%	100%	100,00%	101,93%	105,10%	101,83%	101,78%	101,72%
	Angka Lulusan SMP/MTs				99,69%	99,10%	99,11%	99,12%	99,13%	100%	100%	99,75%	100%	100,00%	100,31%	100,91%	100,65%	100,88%	100,87%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs				0	0	3,00%	115,17%	115,79%	0	0	2,47%	122,13%	118,19%	0	0	82,33%	106,04%	102,07%
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs. Ke SMA/SMK/MA				0	0	0,30%	95,39%	96,39%	0	0	0,14%	105,40%	102,81%	0	0	46,67%	110,49%	106,66%
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV				0	0	0	65,05%	65,05%	0	0	0	54,73%	76,05%	0	0	0	84,13%	116,84%
	TK Pembina Asebagus				0	0	0	95%	100%	0	0	0	61,53%	67,76%	0	0	0	64,76%	68,00%
	SDN 1 Gudang				0	0	0	95%	100%	0	0	0	100%	100%	0	0	0	105,26%	105,26%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Resntra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	SMPN 1 Asembagus				0	0	0	95%	100%	0	0	0	100%	100%	0	0	0	105.26%	105.26%
	SMAN 1 Asembagus				0	0	0	95%	100%	0	0	0	100%	100%	0	0	0	105.23%	105.23%
	TK Pembina Besuki				0	0	0	95%	100%	0	0	0	69.23%	69.23%	0	0	0	72.87%	72.87%
	SDN 1 Besuki				0	0	0	95%	100%	0	0	0	94.44%	94.44%	0	0	0	99.41%	99.41%
	SMPN 1 Banyuglugur				0	0	0	95%	100%	0	0	0	95.23%	100%	0	0	0	100%	100%
	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)				10%	88,91%	75,54%	95,75%	99,17%	37,92%	10,19%	95,35%	97,77%	93,40%		11,46%	126,22%	102,10%	94,18%
	Persentase Guru yang Bersertifikasi																		
	TK				9,06%	36,16%	56,16%		96,16%	16,14%	11,30%	16,82%		35,31%	178,14%	31,25%	29,95%		36,72%
	SD				25,25%	45,20%	65,20%		95,20%	25,20%	23,56%	26,64%		71,68%	99,80%	52,12%	40,85%		75,29%
	SMP				37,54%	44,81%	64,81%		94,81%	24,81%	33,01%	60,31%		54,37%	66,08%	73,67%	93,06%		57,34%
	SMA				37,75%	72,35%	82,35%		97,35%	52,35%	48,81%	51,94%		67,82%	138,67%	67,46%	63,07%		69,66%
	SMK				19,27%	39,47%	59,47%		97,47%	19,47%	17,70%	19,40%		25,91%	101,03%	44,84%	32,62%		26,58%

Tabel 2.3.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Situbondo

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.670.010.900	5.055.492.000	5.893.446.900	1.366.689.800	1.686.314.000	4.113.707.349	4.322.086.573	5.007.396.156	1.177.040.015	1.319.063.568	88,09	85,49	84,97	86,12	78,22	(0,18)	(0,04)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	423.822.000	821.073.450	3.024.446.900	219.253.000.000	7.933.023.100	388828846	728.071.830	2924057721	203.216.725.900	6.841.291.284	91,74	88,67	96,68	92,69	86,24	0,80	(0,14)
3	Program peningkatan disiplin aparatur	604.685.900	891.300.000	814.604.000	57.850.000.000	833.450.000	603.459.900	858.117.700	212.250.000	35.463.580.000	698.441.250	99,80	96,28	26,06	61,30	83,80	0,07	(0,08)
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	28.823.000	-	48.500.000.000	300.000.000	-	26573500	-	47.635.850.000	290.247.500	0,00	92,20	0,00	98,22	96,75	-	(1,00)
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	187.461.350	211.000.000	308.418.500	11.769.840.000	165.000.000	177.635.850	199.073.500	267.572.500	10.106.065.000	158.207.100	94,76	94,35	86,76	85,86	95,88	(0,03)	(0,03)
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini	568.845.980	981.627.000	3.859.027.600	535.600.000.000	4.284.328.300	539.227.200	974.237.000	3.683.496.500	504.846.599.900	3.422.570.302	94,79	99,25	95,45	94,26	79,89	0,50	(0,11)
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	2.093.930.300	70.068.275.811	64.139.027.207	4.016.135.845.300	52.989.620.915	1.745.418.150	32.190.969.785	62.112.668.342	2.993.099.719.900	44.916.053.384	83,36	45,94	96,84	74,53	84,76	0,91	(0,52)
8	Program Pendidikan Menengah	-	5.193.963.750	14.674.555.750	2.866.487.910.900	29.686.947.400	-	4.255.248.300	12.463.307.650	2.396.911.795.300	25.230.320.614	0,00	81,93	84,93	83,62	84,99	-	(1,00)
9	Program Pendidikan Non Formal	250.459.225	245.393.950	166.700.000	76.540.250.000	614.780.500	237.485.225	233.859.550	129.315.000	54.925.170.000	378.647.500	94,82	95,30	77,57	71,76	61,59	0,20	(0,01)
10	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	357.856.900	175.560.000	277.500.000	68.500.000.000	1.315.500.000	353.194.400	175.363.850	266.673.000	65.997.542.000	964.507.300	98,70	99,89	96,10	96,35	73,32	0,30	0,15
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	182.487.000	193.704.000	125.000.000	107.680.000.000	202.330.000	182.487.000	186.374.000	121.007.400	91.880.675.000	181.777.500	100,00	96,22	96,81	85,33	89,84	0,02	(0,01)
12	Program Pengembangan Nilai Budaya	-	-	-	-	96.290.000	-	-	-	-	92.479.000	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	-	-
13	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	-	-	-	-	47.000.000	-	-	-	-	45.584.500	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	-	-

2.4. Tatangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

2.4.1. Kekuatan dan Kelemahan Internal

Dalam rangka menetapkan strategi pencapaian berbagai sasaran yang telah ditetapkan, dilakukan telaah kondisi lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo pada kurun waktu 5 tahun kedepan. Berikut ini dikemukakan analisis tentang peluang (opportunity) yang dimiliki serta ancaman (Threats) yang dihadapi sebagai berikut :

a. Peluang (Opportunity) :

1. Potensi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dikembangkan
2. Pegawai berbagai lembaga siap pelatihan Informasi dan Teknologi (IT) / Simpendik
3. Adanya Komitmen pemerintah terhadap prioritas program pendidikan
4. Dukungan stakeholders pendidikan dan kebudayaan
5. Jumlah seni dan budaya sangat mendukung;

b. Ancaman (Threats) :

1. Adaptasi perkembangan Informasi dan Teknologi (IT) lambat
2. Globalisasi
3. Kompetensi manajerial kurang memadai
4. Kurangnya partisipasi orang tua/masyarakat untuk mendukung pendidikan dan kebudayaan
5. Pengaruh budaya luar

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2016 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam rangka menetapkan strategi pencapaian berbagai sasaran yang telah ditetapkan, dilakukan telaah kondisi lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo pada kurun waktu 5 tahun kedepan. Berikut ini dikemukakan analisis tentang kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) yang dimiliki serta kelemahan (weakness) dan ancaman (Threats) yang dihadapi sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength) :

1. Struktur organisasi yang mantap dan ideal
2. Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai
3. Anggaran yang cukup
4. Komitmen aparatur yang tinggi
5. Nilai-nilai agama dan budaya cukup kuat;

b. Kelemahan (Weakness) :

1. Kualifikasi dan kompetensi belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
2. Kualitas penguasaan informasi dan teknologi (IT) belum merata
3. Sarana dan prasarana belum mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Distribusi penggunaan anggaran belum proporsional

Peluang dan tantangan eksternal sebagai berikut :

a. Peluang (Opportunity) :

1. Potensi Dinas Pendidikan dapat dikembangkan
2. Pegawai berbagai lembaga siap pelatihan informasi dan teknologi (IT)/Simpindik
3. Adanya Komitmen pemerintah terhadap prioritas program pendidikan
4. Dukungan stakeholders pendidikan
5. Jumlah seni dan budaya sangat mendukung;

b. Ancaman (Threats) :

1. Adaptasi perkembangan Informasi dan Teknologi (IT) lambat
2. Globalisasi
3. Kompetensi manajerial kurang memadai
4. Kurangnya partisipasi orang tua/masyarakat untuk mendukung pendidikan
5. Pengaruh budaya luar

Rumusan permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini adalah Capaian pembangunan pendidikan selama 5 tahun telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan pembangunan tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembangunan pendidikan, khususnya untuk 5 tahun kedepan. Namun masih terdapat permasalahan pembangunan pendidikan

yang dijangkau dari pendidik dan tenaga kependidikan, stakeholders pendidikan melalui serangkaian focus group discussion. Ringkasan hasil identifikasi permasalahan dan yang berhubungan dengan tantangan pembangunan kedepan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Permasalahan Pembangunan Pendidikan

No	Komponen Sistem Pendidikan	Permasalahan
1	Pendidik dan tenaga kependidikan	a. Tenaga pendidik yang berkompeten/profesional belum merata b. Rasio pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga belum memadai c. Kompetensi pengawas masih belum merata
2	Pembelajaran dan penilaian	a. Perencanaan pembelajaran belum dilakukan secara benar b. Program pembelajaran belum dilakukan sesuai dengan tuntutan kurikulum c. Pelaksanaan pembelajaran kurang didukung oleh Modul, buku yang cukup d. Penilaian dan evaluasi belum sepenuhnya dilakukan secara benar e. Rendahnya DUDI dalam pengembangan pendidikan
3	Sarana dan prasarana	a. Belum terpenuhinya sarana pembelajaran b. Belum terpenuhinya Prasarana (ruang kelas, ruang penunjang pembelajaran)yang standar sesuai dengan SPM c. Rendahnya pemanfaatan dan penyebarluasan Pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan.
4	Pendanaan	a. Belum tersedianya anggaran 20% diluar belanja pegawai b. Terdapat ketidakmerataan Bantuan Operasional Pendidikan terhadap lembaga yang dikelola oleh masyarakat. c. Belum optimalnya penerapan penganggaran berbasis kinerja.

		d. Belum tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah dari Daerah (BOSDA) untuk PAUD non formal /TK/SD/SMP.
5	Tata Kelola/Pengelolaan	a. Belum maksimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) b. Kurang terlaksananya koordinasi antar Unit Kerja c. Belum efektifnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar dan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis dapat disusun kedalam tabel matriks berdasarkan kondisi di OPD Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo

Aspek Kajian	Capaian Kondisi saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (di luar Kewenangan SKPD)	
1. Pendidikan anak usia dini (PAUD)	Tersedianya data : 1. APK PAUD 2. Lembaga PAUD yang siap di akreditasi	1. UU No.20 Tahun 2003 2. PP 19 Tahun 2005 3. PP 13 Tahun 2015 4. PP 48 Tahun 2008 5. Perpres 60 Tahun 2013 6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 7. Permendikbud 137 Tahun 2014 8. Perda No.3 Tahun 2008 9. Perbup No.46 Tahun 2008	1. Pemenuhan sarpras 2. Pembinaan 3. Monitoring 4. Koordinasi 5. Konsultasi 6. Fasilitasi 7. SDM pengolah data SKPD	1. Data dukung dari lembaga pendidikan dan steak holder 2. SDM Pengola Data lembaga Pendidikan	1. Belum merata dan berkembangnya penyelenggara n Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap wilayah
2. Wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun	Tersedianya data : 1. APK SD/MI 2. APK SMP/MTs 3. APM SD/MI 4. APM SD/MI	1. UU No.20 Tahun 2003 2. PP 19 Tahun 2005 3. PP 13 Tahun 2015 4. PP 48 Tahun 2008	1. Pemenuhan SPM Dikdas 2. Pemenuhan Standart Nasional Pendidikan 3. Pembinaan 4. Monitoring 5. Koordinasi	1. Data dukung dari lembaga pendidikan dan steak holder 2. SDM Pengola Data lembaga Pendidikan	1. Masih ada siswa SD/MI dan SMP /MTs yang putus sekolah 2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

	5. Angka Putus Sekolah SD/MI 6. Angka Putus sekolah SMP/MTs 7. Angka Kelulusan SD/MI 8. Angka Kelulusan SMP/MTs 9. Jumlah Lembaga SD yang terakreditasi A 10. Jumlah lembaga SMP yang terakreditasi A	5. Permendiknas No.15 Tahun 2010 6. Permendikbud 23 Tahun 2013 7. Perda No.3 Tahun 2008 8. Perbup No.46 Tahun 2008 9. Perbup 60 tahun 2012	6. Konsultasi 7. Fasilitasi SDM pengolah data SKPD		Dikdas Belum Optimal 3. Layanan sekolah inklusi jenjang SD dan SMP belum optimal dan belum merata di tiap kecamatan 4. Belum terbangunnya budaya baca /literasi di jenjang semua jenjang pendidikan 5. Masih adanya kesenjangan mutu dan layanan pendidikan antar wilayah, jenjang dan jenis pendidikan
3. Pendidikan Orang Dewasa merupakan pendidikan non formal (PNF) bagi peserta didik usia 15 tahun keatas	Tersedianya data : 1. Angka Melek Huruf 2. Rata rata lama sekolah 3. Jumlah orang dewasa yang memperoleh layanan pendidikan ke aksaraan 4. Lembaga kursus dan pelatihan yang siap diakreditasi	1. UU No.20 Tahun 2003 2. PP 19 Tahun 2005 3. PP 13 Tahun 2015 4. PP 48 Tahun 2008 5. Perda No.3 Tahun 2008 6. Perbup No.46 Tahun 2008	1. Pemenuhan Sarpras 2. Pemenuhan Standart Nasional Pendidikan 3. Pembinaan 4. Monitoring 5. Koordinasi 6. Konsultasi 7. Fasilitasi SDM pengolah data SKPD	1. Data dukung dari penyelenggara kursus dan pelatihan 2. SDM penyelenggara kursus dan pelatihan	1. Belum tuntasnya warga buta aksara melalui penyelenggara pendidikan Keaksaraan Fungsional
4. Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Tersedianya data : 1. Guru tk,SD, SMP yang bersertifikat pendidik 2. Guru tk,SD, SMP yang berkualifikasi ijazah D.4/S.1 3. Rata – rata nilai UKG TK, SD, SMP	1. UU No.20 Tahun 2003 2. UU No.14 Tahun 2005 3. PP 74 Tahun 2008 4. PP 19 Tahun 2005 5. PP 13 Tahun 2015 6. PP 48 Tahun 2008 7. Permendiknas No.15 Tahun 2010	1. Pemenuhan Standart Nasional Pendidikan 2. Pembinaan 3. Monitoring 4. Koordinasi 5. Konsultasi 6. Fasilitasi 7. PTK Lembaga Pendidikan	1. Data dukung dari lembaga pendidikan	1. Masih adanya kekurangan guru pada jenjang pendidikan dasar dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi syarat golongan, kualifikasi, kompetensi, dalam melaksanakan

		8. Permendikbud 23 Tahun 2013 9. Perda No.3 Tahun 2008 10. Perbup No.46 Tahun 2008			tugas layanan pendidikan
5. Peningkatan kualitas dan pelestarian seni budaya lokal	Persentase meningkatnya kualitas dan pelestarian seni budaya lokal	1. UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya	1. Upaya peningkatan pelestarian budaya lokal 2. Pembinaan 3. Monitoring 4. Koordinasi 5. Konsultasi 6. Fasilitasi 7. SDM pengolah data SKPD	1. Data dukung dari lembaga kebudayaan dan stakeholder 2. SDM Pengelola Data kebudayaan	1. Pelestarian warisan budaya belum efektif

Permasalahan pelayanan di OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo sebagai wujud pemenuhan Perda Kabupaten Situbondo Nomor 8 tahun 2016 dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2016 yang menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

1. Belum merata dan berkembangnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap wilayah
2. Masih ada siswa SD/MI dan SMP /MTs yang putus sekolah
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dikdas Belum Optimal
4. Layanan sekolah inklusi jenjang SD dan SMP belum optimal dan belum merata di tiap kecamatan
5. Belum terbangunnya budaya baca /literasi di jenjang semua jenjang pendidikan
6. Masih adanya kesenjangan mutu dan layanan pendidikan antar wilayah, jenjang dan jenis pendidikan
7. Belum tuntasnya warga buta aksara melalui penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional

8. Masih adanya kekurangan guru pada jenjang pendidikan dasar dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi syarat golongan, kualifikasi, kompetensi, dalam melaksanakan tugas layanan pendidikan
9. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya

Langkah-langkah strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

a. Strategi

1. Strategi Pendidikan Anak Usia Dini
 - a) Peningkatan akses pada ketersediaan Penyelenggaraan PAUD yang bermutu.
 - b) Penguatan lembaga PAUD untuk dapat menyediakan layanan bagi seluruh anak usia 4-6 tahun sesuai perkembangan anak.
 - c) Melaksanakan Pembinaan Kepada Lembaga PAUD yang disiapkan untuk diakreditasi
2. Pendidikan Dasar
 - a) Menyediakan data bantuan siswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), BOS SD, SMP dan Hibah Bansos yang ter entri sistem Dapodikdasmen.
 - d) Melaksanakan survey dan verifikasi lembaga Pendidikan Dasar yang mendapatkan bantuan Sarana dan Prasarana untuk percepatan SPM Dikdas
 - e) Menyiapkan lembaga SMP didaerah second city untuk rintisan SMP berbasis Smart School
 - f) Menyiapkan lembaga SMP untuk dijadikan rintisan sekolah melaksanakan Ujian Nasional Bebasis Komputer (UNBK)
 - g) Melaksanakan pendataan dan seleksi bagi siswa miskin yang berprestasi non akademik untuk diberikan bantuan layanan pendidikan
 - h) Pengadaaan Al-Quran dan pelatihan guru BTQ jenjang SD dan SMP

3. Pendidikan Non Formal

- a) Penyediaan bantuan bagi masyarakat untuk mendirikan lembaga pelatihan yang berkualitas
- b) Meningkatkan akses bagi pendidikan orang tua/keluarga dalam rangka memperkuat peran orang tua baik di sekolah maupun di rumah
- c) Melaksanakan kerja sama dengan BPS, LSM, dan Organisasi yang peduli terhadap penuntasan buta aksara
- d) Melaksanakan pembinaan kepada lembaga kursus dan pelatihan

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a) Pengurangan tugas – tugas Administrasi bagi guru.
- b) Menumbuhkan gerakan/ kampanye nasional tentang akuntabilitas guru sebagai pendidik dan panutan di sekolah dan masyarakat
- c) Melaksanakan Diklat calon Kepala Sekolah bekerja sama dengan Kemendikbud.
- d) Melaksanakan Diklat calon Pengawas dan Penilik bekerja sama dengan Kemdikbud.
- e) Melakukan pemetaan terhadap PNS/ASN dan Guru Tetap Yayasan jenjang TK, SD, dan SMP yang bersertifikat pendidik supaya terjaring Ujian Kompetensi Guru (UKG)
- f) Melaksanakan Pemetaan Guru PNS/ASN jenjang TK, SD, dan SMP agar terkendali jumlah jam mapel / kelas yg diampu, kualifikasi akademik, kompetensi guru, pemerataan dan kelebihan dan kekurangan guru.

5. Meningkatnya kualitas dan pelestarian seni budaya lokal

- a) Meningkatkan kerjasama dan peran serta sekolah, masyarakat dalam pengembangan nilai budaya
- b) Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya
- c) Meningkatkan pengelolaan keragaman budaya
- d) Meningkatkan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

b. Kebijakan OPD

1. Pendidikan Anak Usia Dini

- a) Gerakan pelayanan PAUD minimal 1 desa terdapat lembaga PAUD.
- b) Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana PAUD.
- c) Menyiapkan lembaga PAUD untuk dilaksanakan akreditasi.

2. Pendidikan Dasar

- a) Memberikan pelatihan kepada operator sekolah untuk pengelolaan aplikasi dapodikdasmen dan upaya penyediaan server backbone Dapodikdasmen
- b) Perbup Situbondo No. 22 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perbup Situbondo No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kab. Situbondo.
- c) Sesuai program kegiatan Bupati Situbondo berupa Rintisan Sekolah Menengah Pertama berbasis Smart School (NDC 8).
- d) Menunjuk Sekolah Model / Rintisan Sekolah Menengah Pertama Ujian Nasional Bebas Komputer (UNBK).
- e) Sesuai program kegiatan Bupati Situbondo berupa Bantuan Layanan Pendidikan dan Pelatihan bagi Siswa Tidak Mampu yang Berprestasi Non Akademik (NDC 10)
- f) Sesuai program kegiatan Bupati Situbondo berupa Fasilitasi Pendidikan Karakter antar Lembaga Pendidikan Formal dan Lembaga Non Formal Keagamaan; (NDC17).

3. Pendidikan Non Formal

- a) Penyediaan bantuan bagi masyarakat untuk mendirikan lembaga pelatihan yang berkualitas
- b) Meningkatkan akses bagi pendidikan orang tua/keluarga dalam rangka memperkuat peran orang tua baik di sekolah maupun di rumah
- c) Melaksanakan kerja sama dengan BPS, LSM, dan Organisasi yang peduli terhadap penuntasan buta aksara

- d) Melaksanakan pembinaan kepada lembaga kursus dan pelatihan
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- a) Meningkatkan kinerja guru dan tendik melalui pembinaan berkelanjutan kepada guru dan tendik.
 - b) Mewajibkan Calon kepala sekolah PNS/ASN jenjang TK, SD dan SMP mempunyai lisensi kepala sekolah
 - c) Mewajibkan Calon pengawas sekolah dan penilik memiliki lisensi pengawas atau penilik
 - d) Mewajibkan guru PNS/ASN dan Guru Tetap Yayasan jenjang TK, SD, dan SMP yang bersertifikat pendidik mengikuti Ujian Kompetensi Guru (UKG).
 - e) Penerapan secara bertahap Peraturan bersama menteri pendidikan nasional, menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, menteri dalam negeri, menteri keuangan, dan menteri agama Nomor: 05/x/pb/2011, spb/03/m.pan-rb/10/2011,48 tahun 2011,158/pmk.01/2011,11 tahun 2011 tahun 2011 tentang penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil.
 - f) Penerapan SOP PTK sesuai aplikasi DAPODIK DASMEN.
5. Meningkatnya kualitas dan pelestarian seni budaya lokal
- a) Meningkatkan kerjasama dan peran serta sekolah, masyarakat dalam pengembangan nilai budaya
 - b) Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya
 - c) Meningkatkan pengelolaan keragaman budaya
 - d) Meningkatkan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

3.2. Telahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil Kepala daerah terpilih

Didalam RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2016 – 2021 disebutkan bahwa Visi Pembangunan adalah :

VISI

Terwujudnya Masyarakat Situbondo yang Madani, Mandiri, serta lebih Beriman, Sejahtera dan Berkeadilan.

MISI

Usaha-usaha untuk mewujudkan visi Kabupaten Situbondo 2016-2021 akan dijabarkan dalam misi pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam Pembangunan;
2. Mewujudkan perekonomian yang stabil dan dinamis berbasis potensi lokal
3. Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan
4. Memantapkan kualitas infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak dasar yang berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Dinas Pendidikan menetapkan 1 kata kunci dalam visi dan misinya yaitu Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam pembangunan. 1 kata kunci tersebut dirangkum menjadi visi Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo 2016-2021 yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SITUBONDO YANG MADANI, MANDIRI, SERTA LEBIH BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”**.

Misi pembangunan Kabupaten Situbondo diatas sangat berkaitan dengan Isu-Isu Strategis Kabupaten Situbondo. Dalam penetapan Misi pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan Visi Kabupaten Situbondo dengan memperhatikan Isu -Isu Strategis di Kabupaten Situbondo.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Misi kesatu RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016- 2021, yaitu “ Mewujudkan SDM yang beriman, berkualitas, berprestasi dan aktif dalam pembangunan”.

Adapun 9 Agenda Pembangunan Prioritas (NAWA CITA Kabupaten Situbondo) Tahun 2016-2021 yang bersifat strategis.

1. Memperkuat kulturasasi keagamaan dalam rangka melakukan revolusi mental dan memperteguh kemajemukan masyarakat situbondo.
2. Membangun masyarakat Situbondo yang sehat dan berjiwa social yang bergerak menuju berkurangnya kemiskinan, permasalahan social serta bencana.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat situbondo dengan pendidikan berkarakter melalui pendidikan formal, pendidikan agama dan pendidikan tinggi.
4. Mewujudkan kawsan strategis yang cepat tumbuh dan berdaya saing melalui peningkatan infrastruktur.
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemamfaatan tekhnologi informasi.
6. Memperkuat kawasan penyangga Second City untuk mengurangi disparitas wilayah.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat situbondo dengan pengembangan destinasi pariwisata, pusat inovasi bidang pertanian, peternakan dan perikanan serta peningkatan produktivitas lahan.
8. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good and clean govermance)
9. Medekatkan pelayanan public yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

3.3 Telahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur

a. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019

Visi dalam Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu : “ **TERBENTUKNYA INSAN SERTA EKOSISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG BERKARAKTER DENGAN BERLANDASKAN GOTONG “ROYONG “**. Terbentuknya

insan serta ekosisten pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya 7 elemen ekosistem. 7 elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah sebagai berikut :

(1). Sekolah yang kondusif.

Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang didalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dan lingkungannya.

(2). Guru sebagai penyemangat

Guru yang baik adalah guru yang mempunyai 4 kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogic, professional, social, dan berkeprebadian.

(3). Orang tua yang terlibat aktif

Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak anaknya sejak masa sebelum dan sesudah bersekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi seperti : membentuk kepribadian anak, melaksanakan pendidikan anak dirumah dan mendukung pendidikan disekolah.

(4). Masyarakat yang sangat peduli

Penyelenggara pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah satu alasannya ialah keterbatasan sumberdaya pemerintah. Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri atau mendukung satuan pendidikan mandiri milik pemerintah.

(5). Industri yang berperan penting

Di negara negara maju, peran industry ditunjukan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa Negara peran industry menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya.

(6). Organisasi profesi yang berkontribusi besar

Organisasi profesi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan. Organisasi profesi dapat memberikan masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan.

(7). Pemerintah yang berperan optimal

Berdasarkan hasil amandemen UUD 145 IV (keempat) tahun 2002 yaitu tentang pendidikan, bentuk dukungan pemerintah telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2,3,4, dan 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara ekplesit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Nasional.

Selanjutnya untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

- (1). Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat
- (2). Mewujudkan akses yang meluas, pemerata dan berkeadilan
- (3). Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
- (4). Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
- (5). Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

b. Renstra Dinas Pendidikan Jawa Timur Provinsi

Renstra Provinsi Dinas Pendidikan Jawa Timur Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2014-2019 disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan Jawa Timur. Selain itu dipertimbangkan pula hasil capaian pembangunan pendidikan hingga tahun 2013. Strategi dan arah kebijakan ini juga dikembangkan dengan memperhatikan komitmen Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (Education For All), Konvensi Hak Anak (Convention on the

Right of Child), Millenium Development Goals (MDGs), dan World Summit on Sustainable Development.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Jawa Timur tahun 2014-2019 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di Kabupaten/Kota, berkaitan dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang menjadi penjabaran visi dan misi pembangunan di Jawa Timur. Telaah terhadap sasaran-sasaran yang dimaksud telah dirumuskan pada naskah RPJMD Jawa Timur 2014-2019, menunjukkan adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan. Kebutuhan tersebut mencakup sarana dan prasarana pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, pendanaan, dan tata kelola.

3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Kabupaten Situbondo mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat Pondok Pesantren berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Kabupaten Situbondo yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Situbondo. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013- 2033, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Situbondo. Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Situbondo dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Situbondo akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaran penataan ruang Kabupaten Situbondo dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup

dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya.

3.5. Isu-isu Strategis

3.5.1. Review permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 4-6 tahun

Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi penduduk yang mengikuti kegiatan belajar pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu, dengan formula pengukuran jumlah siswa sekolah pada setiap jenjang pendidikan di bagi jumlah anak usia sekolah sesuai jenjang pendidikan dalam periode yang sama.

Gambaran perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) tiga tahun terakhir mulai tahun 2014, 2015, dan 2016 sebagai berikut :

Angka Partisipasi Kasar PAUD

Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi penduduk yang mengikuti kegiatan belajar pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu, dengan formula pengukuran jumlah siswa sekolah pada setiap jenjang pendidikan di bagi jumlah anak usia sekolah sesuai jenjang pendidikan dalam periode yang sama.

Gambaran perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) tiga tahun terakhir mulai tahun 2014, 2015, dan 2016 sebagai berikut :

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	PAUD	111,05%	57,57%	109.92%

Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jika di lihat dari perkembangan APK periode 2013, 2014, dan 2015 dapat dikatakan partisipasi masyarakat Situbondo untuk APK PAUD cenderung naik, dengan penjelasan sebagai berikut :

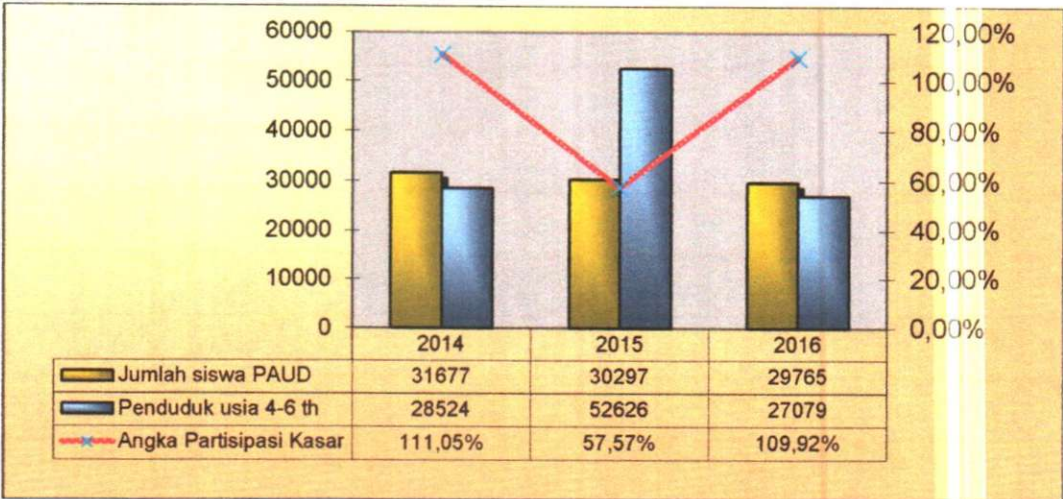
- Pada tahun 2016, jumlah siswa PAUD di Kabupaten Situbondo sebanyak 29.765 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 4 – 6 tahun sejumlah 27.079 Orang, dengan perhitungan Jumlah siswa

PAUD di bagi jumlah penduduk usia 4-6 kali 100%,maka APK untuk jenjang PAUD sebesar 109,92%. Kondisi ini menunjukkan bahwa 109.92% anak usia 4 – 6 tahun di Kabupaten Situbondo pada tahun 2016 telah menikmati pendidikan PAUD (PAUD Non Formal, PAUD Formal/TK dan RA). Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 109.91% maka capaian kinerja indikator ini sebesar 100,01%, (termasuk kategori **sangat berhasil**). Hal ini disebabkan karena program PAUD berupa kegiatan bantuan APE dan Pembangunan Fisik Gedung PAUD.

- Pada tahun 2015, jumlah siswa PAUD di Kabupaten Situbondo sebanyak 30.297 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 0 – 6 tahun sejumlah 52.626 Orang, dengan perhitungan Jumlah siswa PAUD di bagi jumlah penduduk usia 0-6 kali 100%,maka APK untuk jenjang PAUD sebesar 57,57%. Kondisi ini menunjukkan bahwa 57,57% anak usia 0 – 6 tahun di Kabupaten Situbondo pada tahun 2015 telah menikmati pendidikan PAUD (PAUD Non Formal, PAUD Formal/TK dan RA).
- Pada tahun 2014, jumlah siswa PAUD di Kabupaten Situbondo sebanyak 31.677 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 4 – 6 tahun sejumlah 28.524 Orang, dengan perhitungan Jumlah siswa PAUD di bagi jumlah penduduk usia 4-6 kali 100%,maka APK untuk jenjang PAUD sebesar 111,05%. Kondisi ini menunjukkan bahwa 111,05% anak usia 0 – 6 tahun di Kabupaten Situbondo pada tahun 2014 telah menikmati pendidikan PAUD (PAUD Non Formal, PAUD Formal/TK dan RA).

Perkembangan APK jenjang PAUD tahun 2014 - 2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.1
Perkembangan APK jenjang PAUD
Tahun 2014 – 2016



*(Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa APK PAUD pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 52,35% jika dibandingkan tahun 2015, Pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2014 itu disebabkan oleh petunjuk BPKP yang mengatakan bahwa semua data penduduk menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang jumlah penduduknya lebih besar dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi penduduk yang mengikuti kegiatan belajar pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu, dengan formula pengukuran jumlah siswa sekolah pada setiap jenjang pendidikan di bagi jumlah anak usia sekolah sesuai jenjang pendidikan dalam periode yang sama.

Gambaran perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) tiga tahun terakhir mulai tahun 2014, 2015, dan 2016 sebagai berikut :

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	SD/MI/Sederajat	109,92%	95,09%	99,91%
2.	SMP/MTs/Sederajat	113,53%	101,53%	102,84%

Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

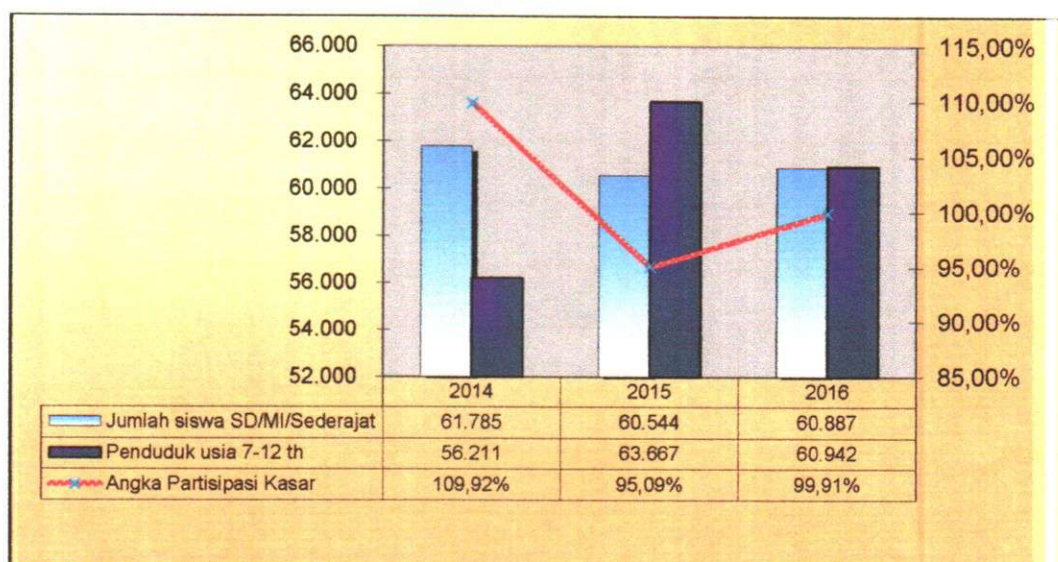
Jika di lihat dari perkembangan APK periode 2014, 2015, dan 2016 dapat dikatakan partisipasi masyarakat Situbondo meningkat untuk APK pada seluruh jenjang Pendidikan, sedangkan untuk APK SD/MI/Sederajat meningkat, dengan penjelasan sebagai berikut :

➤ **APK SD/MI/Sederajat**

- Pada tahun 2016, jumlah siswa SD/MI/Sederajat di Kabupaten Situbondo sebanyak 60.887 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun sejumlah 60.942 orang, maka APK untuk jenjang SD/MI/Sederajat sebesar 99,91%. Dengan perhitungan Jumlah Siswa SD/MI/sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7-12 dikalikan 100%, Apabila dibandingkan APK SD Tahun 2015 dengan Tahun 2016 terjadi kenaikan dan Apabila dibandingkan target Tahun 2016 sebesar 95.09% dengan capaian 105,07%,
- Pada tahun 2015, jumlah siswa SD/MI/Sederajat di Kabupaten Situbondo sebanyak 60.544 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun sejumlah 63.667 orang, maka APK untuk jenjang SD/MI/Sederajat sebesar 95,09%. Dengan perhitungan Jumlah Siswa SD/MI/sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7-12 dikalikan 100%.
- Pada tahun 2014, jumlah siswa SD/MI/Sederajat di Kabupaten Situbondo sebanyak 61.785 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun sejumlah 56.211 orang, maka APK untuk jenjang SD/MI/Sederajat sebesar 109,92%. Dengan perhitungan Jumlah Siswa SD/MI/sederajat dibagi jumlah penduduk usia 7-12 dikalikan 100%.

Perkembangan APK jenjang SD/MI/Sederajat tahun 2014- 2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.2
Perkembangan APK jenjang SD/MI/Sederajat
Tahun 2014 – 2016



Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa APK SD/MI/Sederajat pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 4,82% jika dibandingkan tahun 2015, Pada tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2014 itu disebabkan oleh petunjuk BPKP yang mengatakan bahwa semua data penduduk menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang jumlah penduduknya lebih besar dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo sehingga capaian 2015 mengalami penurunan.

➤ **APK jenjang SMP/MTs/Sederajat**

- Pada tahun 2016, jumlah siswa SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Situbondo sebanyak 34.956 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 13–15 tahun sejumlah 33.990 orang, maka APK jenjang SMP/MTs/Sederajat sebesar 102,84%, dengan perhitungan Jumlah siswa SMP/MTs/Sederajat dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 kali 100%, Apabila dibandingkan APK SMP Tahun 2015 dengan Tahun 2016 terjadi kenaikan di sebabkan oleh jumlah penduduk 13-15 mengalami kenaikan sedangkan jumlah usia sekolah 13-15 naik dan Apabila dibandingkan target tahun 2016 sebesar 101.53% maka capaian kinerja indikator ini sebesar

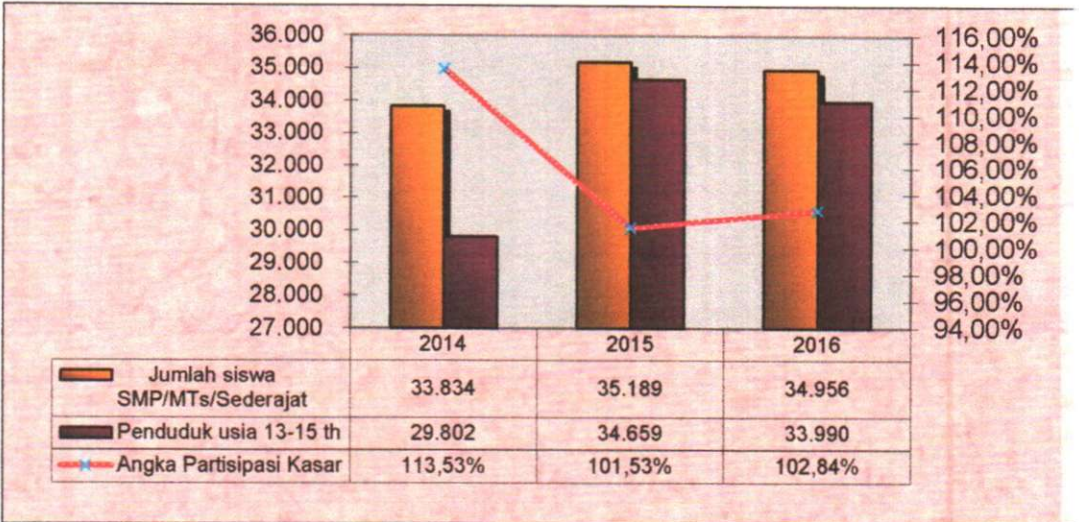
101,29% (termasuk kategori **sangat berhasil**). Hal ini ditunjang oleh Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

- Pada tahun 2015, jumlah siswa SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Situbondo sebanyak 35.189 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 13–15 tahun sejumlah 34.659 orang, maka APK jenjang SMP/MTs/Sederajat sebesar 101,53%, dengan perhitungan Jumlah siswa SMP/MTs/Sederajat dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 kali 100%,
- 2014, jumlah siswa SMP/MTs/Sederajat di Kabupaten Situbondo sebanyak 33.834 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 13–15 tahun sejumlah 29.802 orang, maka APK jenjang SMP/MTs/Sederajat sebesar 113,53%, dengan perhitungan Jumlah siswa SMP/MTs/Sederajat dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 kali 100%.

Perkembangan APK jenjang SMP/MTs/Sederajat tahun 2014 - 2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.3
Perkembangan APK jenjang SMP/MTs/Sederajat
Tahun 2014 – 2016





Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa APK SMP/MTs/Sederajat pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 1,31% jika dibandingkan tahun 2015, Pada tahun 2015 mengalami penurunan itu disebabkan oleh petunjuk BPKP yang mengatakan bahwa semua data penduduk menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang jumlah penduduknya lebih besar dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo sehingga capaian 2015 mengalami penurunan.

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Disamping APK tingkat partisipasi juga dapat dilihat dari nilai APM yang menggambarkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah yang mengikuti kegiatan belajar pada setiap jenjang pendidikan pada suatu wilayah tertentu,dengan format pengukuran jumlah siswa usia sekolah (SD/MI usia 7-12 tahun,SMP/MTS usia 13-15 tahun) di bagi jumlah anak usia sekolah (SD/MI usia 7-12 tahun,SMP/MTS).

Angka Partisipasi Murni (APM) keadaan dari tahun 2014 – 2016 dapat dilihat pada table d bawah ini :

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
-----	--------------------	---------------	---------------	---------------

1.	SD/MI/Sederajat	96,39%	83,79%	88,19%
2.	SMP/MTs/Sederajat	113,53%	77,27%	76,70%

Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jika di lihat dari perkembangan APM periode 2014, 2015 dan 2016 dapat dikatakan partisipasi masyarakat Situbondo cenderung naik untuk untuk semua jenjang pendidikan, dengan penjelasan sebagai berikut :

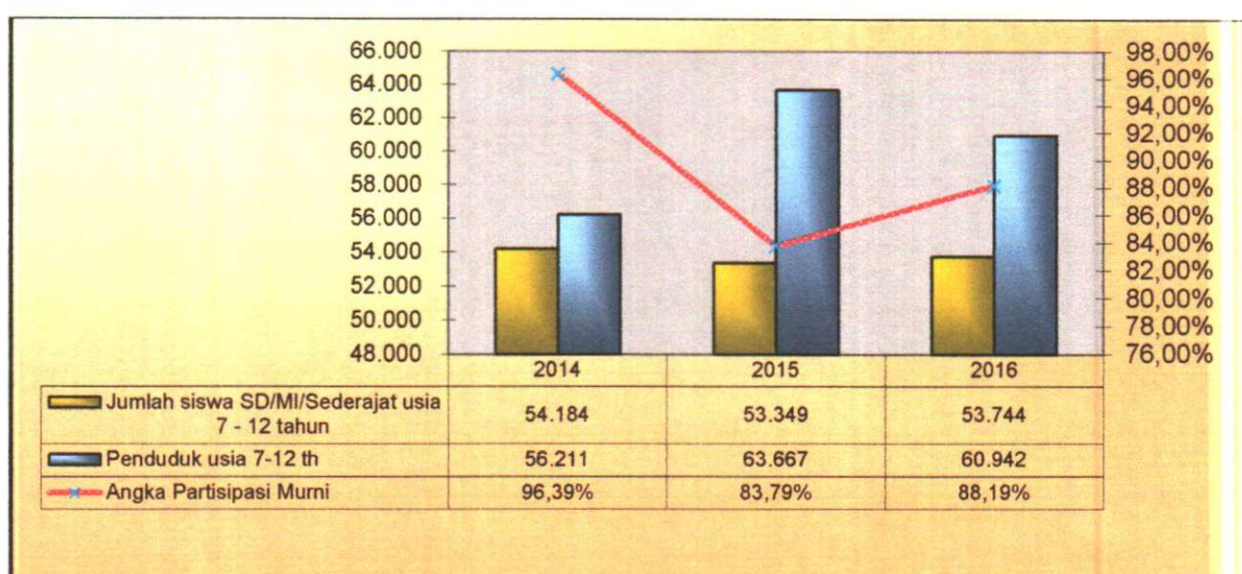
➤ **APM untuk Program Wajib Belajar Sembilan Tahun (jenjang SD/MI/Sederajat)**

- Belum Pada tahun 2016, jumlah siswa SD/MI/Sederajat usia 7 - 12 tahun di Kabupaten Situbondo sebanyak 53.744 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun sejumlah 60.942 orang, maka APM untuk jenjang SD/MI/Sederajat sebesar 88,19%, dengan perhitungan jumlah siswa usia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100%, Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 83,79% maka capaian kinerja indikator ini sebesar 105,25% (termasuk kategori **sangat berhasil**).
- Pada tahun 2015, jumlah siswa SD/MI/Sederajat usia 7 - 12 tahun di Kabupaten Situbondo sebanyak 53.349 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun sejumlah 63.667 orang, maka APM untuk jenjang SD/MI/Sederajat sebesar 83,79%, dengan perhitungan jumlah siswa usia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100%.
- Pada tahun 2014, jumlah siswa SD/MI/Sederajat usia 7 - 12 tahun di Kabupaten Situbondo sebanyak 54184 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun sejumlah 56211 orang, maka APM untuk jenjang SD/MI/Sederajat sebesar 96,39%.

Perkembangan APM jenjang SD/MI/Sederajat tahun 2014 – 2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.4
Perkembangan APM jenjang SD/MI/Sederajat

Tahun 2014 – 2016



Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa APM SD/MI/Sederajat pada tahun 2016 mengalami kenaikan 4,4% jika dibandingkan tahun 2015, Pada tahun 2015 mengalami penurunan itu disebabkan oleh petunjuk BPKP yang mengatakan bahwa semua data penduduk menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang jumlah penduduknya lebih besar dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo sehingga capaian 2015 mengalami penurunan.

➤ **APM jenjang SMP/MTs/Sederajat**

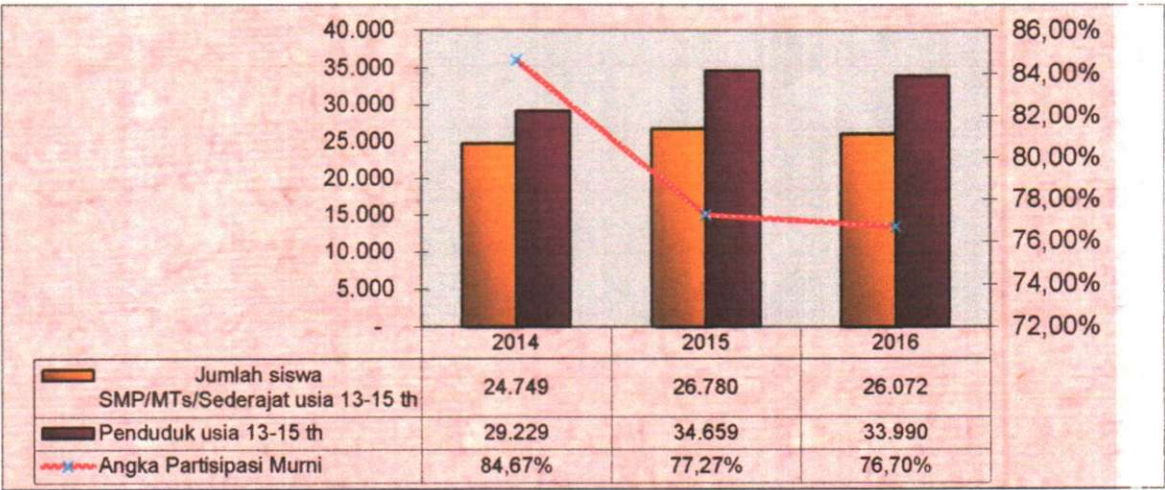
- Pada tahun 2016 jumlah siswa SMP/MTs/Sederajat usia 13-15 tahun di Kabupaten Situbondo sebanyak 26.072 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sejumlah 33.990 orang, maka APM jenjang SMP/MTs/Sederajat sebesar 76.70%. Dengan perhitungan jumlah siswa usia sekolah 13-15 dikalikan dengan jumlah penduduk usia 13-15 dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 77.27% maka capaian kinerja indikator ini sebesar 93,54% (termasuk kategori **sangat berhasil**).
- Pada tahun 2015 sebesar 77.27%, jumlah siswa SMP/MTs/Sederajat usia 13-15 tahun di Kabupaten

Situbondo sebanyak 26.780 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sejumlah 34.659 orang, maka APM jenjang SMP/MTs/Sederajat sebesar 77,27%. Dengan perhitungan jumlah siswa usia sekolah 13-15 dikalikan dengan jumlah pendudukan usia 13-15 dikalikan 100%.

- Pada tahun 2014, jumlah siswa SMP/MTs/Sederajat usia 13-15 tahun di Kabupaten Situbondo sebanyak 25.280 siswa. Dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun sejumlah 29.802 orang, maka APM jenjang SMP/MTs/Sederajat sebesar 84,83%. Dengan perhitungan jumlah siswa usia sekolah 13-15 dikalikan dengan jumlah pendudukan usia 13-15 dikalikan 100%.

Perkembangan APM jenjang SMP/MTs/Sederajat tahun 2013 - 2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.6
Perkembangan APM jenjang SMP/MTs/Sederajat
Tahun 2013 - 2015



Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa APM SMP/MTs/Sederajat pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,57% jika dibandingkan tahun 2015, Pada tahun 2015 mengalami penurunan itu disebabkan oleh petunjuk BPKP yang mengatakan bahwa semua data penduduk menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang jumlah

penduduknya lebih besar dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Situbondo sehingga capaian 2015 mengalami penurunan.

4. **Angka Rata-rata Lama Sekolah**

Indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah sebagai wujud dari tanggung jawab pemerintah terhadap hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sampai dengan saat ini data rata-rata lama sekolah yang bersumber dari BPS Situbondo menggunakan data tahun 2015 sebesar 5.67 tahun, dengan capaian 97,75%. karena untuk data tahun 2016 masih dalam proses perhitungan.

No.	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Usia 15 s.d. 59 Tahun	5,54%	5,67%	5,67% *

*(data masih diolah di BPS)

Jika di lihat dari perkembangan Rata-rata lama sekolah periode 2014, 2015 dan 2016 dapat dikatakan partisipasi masyarakat Situbondo cenderung naik

5. **Melek Huruf Usia 15 s.d. 59 tahun (tidak buta aksara)**

Indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan dalam menekan pemberantasan buta aksara, dengan formula pengukuran jumlah penduduk yang berusia 15 s.d. 59 tahun melek huruf dibagi dengan jumlah seluruh penduduk yang berusia 15 s.d. 59 tahun dikalikan 100%.

Perkembangan Melek Huruf Usia 15 s.d. 59 Tahun (tidak buta aksara) dalam tahun 2014, 2015 dan 2016 disajikan dalam table berikut:

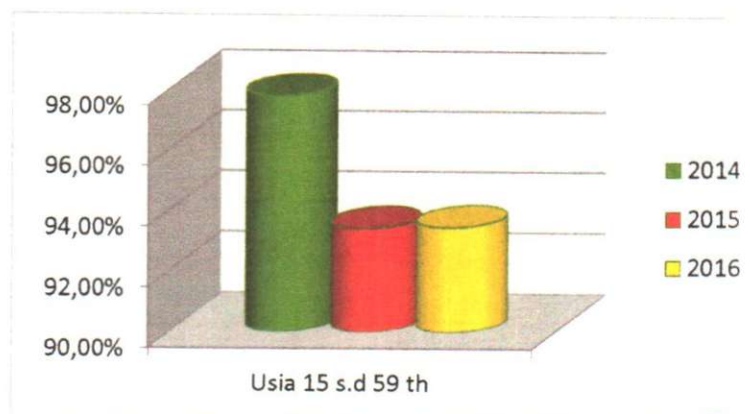
No.	Melek Huruf	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
-----	-------------	---------------	---------------	---------------

1.	Usia 15 s.d. 59 Tahun	97.77%	93,40%	93,44%
----	-----------------------	--------	--------	--------

Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2016 jumlah melek huruf mengalami kenaikan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berusia 15 s.d. 59 tahun melek huruf usia 15 s.d. 59 di Kabupaten Situbondo sebanyak 498.463 orang, jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk yang berusia 15 s.d. tahun sebanyak 533.478 orang, maka prosentase penduduk yang berusia 15 s.d. tahun melek huruf sebanyak 93,44%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 92,64% maka capaian kinerja indikator ini yaitu 100,86% (**kategori Sangat berhasil**). Karena ditunjang oleh program pendidikan Non Formal melalui kegiatan dari Pusat maupun Provinsi
 - Pada tahun 2015, jumlah penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf di Kabupaten Situbondo sebanyak 502.288 orang, jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk yang berusia > 15 tahun sebanyak 537.773 orang, maka prosentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf sebanyak 93,40%.
 - Pada tahun 2014, jumlah penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf di Kabupaten Situbondo sebanyak 489.411 orang, jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk yang berusia > 15 tahun sebanyak 500.594 orang, maka prosentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf sebanyak 97,77%
- Perkembangan Melek Huruf Usia 15 s.d. 59 Tahun (tidak buta aksara) dalam tahun 2014, 2015 dan 2016 disajikan dalam Grafik berikut:



Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

6. Angka Lulusan

Indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan dalam meningkatkan jumlah angka lulusan sebagai wujud dari tanggung jawab pemerintah terhadap hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Perkembangan angka lulusan sekolah untuk setiap jenjang pendidikan SD/MI dalam tahun 2014, 2015 dan 2016 disajikan dalam tabel berikut:

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	SD/MI/Sederajat	100%	100%	100%
2.	SMP/MTs/Sederajat	99,97%	100%	99,94%

Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- Pada tahun 2016 Untuk jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat dari 9059 siswa peserta Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional sebanyak 9059 siswa atau 100% diantaranya lulus sekolah, apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut jumlah siswa yang lulus di bagi dengan jumlah peserta ujian Nasional SD/MI/ sederajat dikalikan 100% maka capaian kinerja indikator ini sebesar 101,73% (termasuk kategori **sangat**

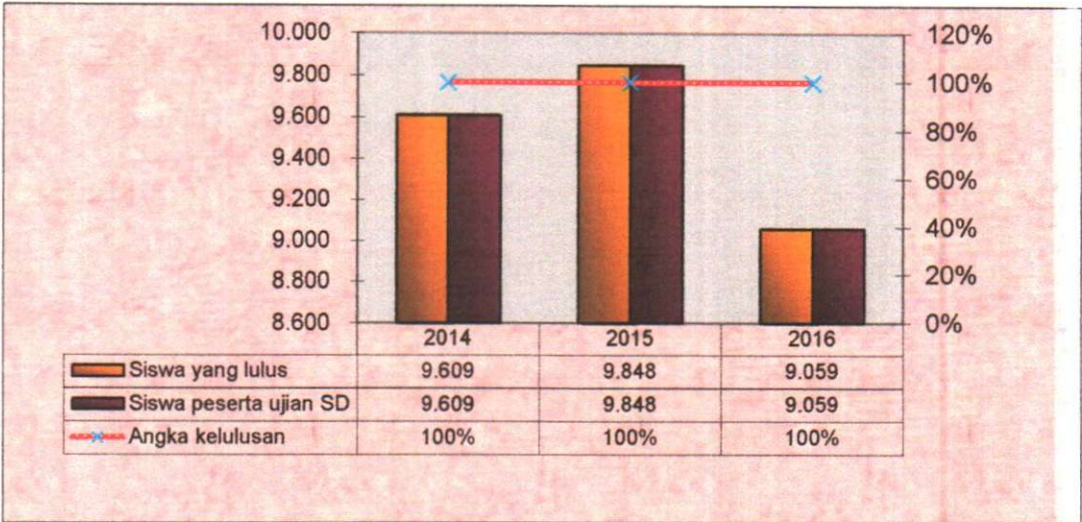
berhasil). Hal ini disebabkan adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

- Tahun 2015 Untuk jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat dari 9848 siswa peserta Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional sebanyak 9848 siswa atau 100% diantaranya lulus sekolah, apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 98,30%, dengan perhitungan sebagai berikut jumlah siswa yang lulus di bagi dengan jumlah peserta ujian Nasional SD/MI/ sederajat dikalikan 100% maka capaian kinerja indikator ini sebesar 101,72%, pada tahun 2014 Untuk jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat dari 9606 siswa peserta Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional sebanyak 9609 siswa atau 100% diantaranya lulus sekolah, apabila dibandingkan dengan target tahun 2013 sebesar 98,20% diantaranya lulus sekolah.
- Untuk 2014 jenjang SMP/MTs dari 10197 siswa peserta ujian nasional sebanyak 10203 siswa atau 99,94% diantaranya lulus sekolah, apabila dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut jumlah siswa yang lulus di bagi dengan jumlah peserta ujian Nasional SMP/MTs/ sederajat dikalikan 100%, maka capaian kinerja indikator ini sebesar 100,82% (termasuk kategori **sangat berhasil**). Hal ini disebabkan adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dari APBN. Tahun 2015 jenjang SMP/MTs dari 9853 siswa peserta ujian nasional sebanyak 9853 siswa atau 100,00% diantaranya lulus sekolah dan pada tahun 2014 Untuk jenjang SMP/MTs dari 9056 siswa peserta ujian nasional sebanyak 9059 siswa atau 99,97% diantaranya lulus

Perkembangan angka lulusan untuk semua jenjang pendidikan pada tahun 2014 - 2016 disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 3.6

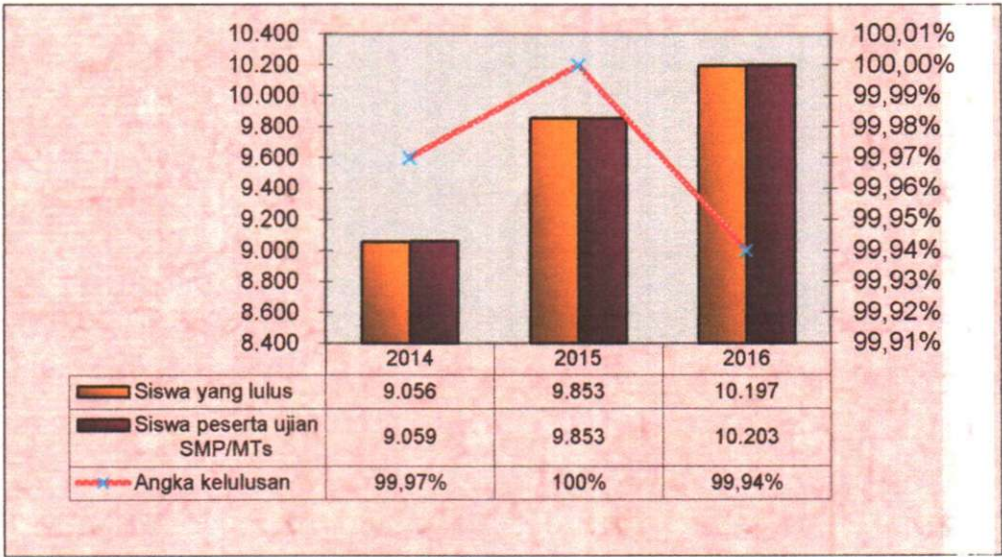
Perkembangan angka lulusan SD/MI/Sederajat
Tahun 2014 - 2016



Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Grafik 3.6

Perkembangan angka lulusan SMP/MTs/Sederajat
Tahun 2014 – 2016



Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

7. Jumlah Lembaga SD dan SMP yang Terakreditasi A

Indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan keberhasilan Peningkatan mutu pendidikan berupa jumlah lembaga

SD yang terakreditasi A dan jumlah lembaga SMP yang terakreditasi A sesuai dengan indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

Perkembangan jumlah lembaga SD yang terakreditasi A dalam tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut:

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2016	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	SD	13 Lembaga	18 Lembaga	35 Lembaga
2.	SMP	2 Lembaga	2 Lembaga	30 Lembaga

Sumber Data Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari data diatas lembaga SD yang terakreditasi A sebanyak 35 lembaga dari total lembaga SD sebanyak 443 lembaga, maka masih ada sisa sebesar 408 lembaga SD yang belum terakreditasi A.

Untuk lembaga SMP yang yang terakreditasi A sebanyak 30 lembaga dari total lembaga SMP sebanyak 92 lembaga, maka masih ada sisah sebesar 62 lembaga yang belum terakreditasi A.

3.4.2. Sasaran Jangka Mengah Pada Renstra Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan dan kebudayaan diperlukan sasaran strategis yaitu :

- a. Meningkatnya prilaku positif siswa
- b. Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan
- c. Meningkatnya kualitas sikap guru dan tanaga kependidikan dalam kepribadian, sepritual, dan social
- d. Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan mamfaatkan kebudayaan
- e. Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat diseluruh propinsi, kabupaten dan kota

- f. Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah
- g. Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan
- h. Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah
- i. Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan
- j. Meningkatnya lembaga / satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga
- k. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemamfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya
- l. Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela ipstek dan penguatn daya saing Indonesia
- m. Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan dikawsan asean

3) Sasaran Jangka Menengah pada Renstra SKPD Pendidikan Kabupaten Situbondo.

Sasaran Jangka Mengah Pada Renstra SKPD Pendidikan Kabupaten Situbondo adalah Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan formal , non formal dan informal, meliputi :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Pendidikan Dasar
- c. Pendidikan Non Formal
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dari identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta visi, misi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan maka ditetapkan isu-isu sebagai berikut :

(1) Isu-Isu Internal

- a. Rata-rata lama sekolah di bawah Jawa Timur
- b. Adanya kesenjangan akses pada pendidikan antara anak lelaki dan perempuan
- c. Pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun
- d. Belum merata dan berkembangnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap wilayah
- e. Masih ada siswa SD/MI dan SMP /MTs yang putus sekolah
- f. Layanan sekolah inklusi jenjang SD dan SMP belum optimal dan belum merata di tiap kecamatan
- g. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dikdas Belum Optimal
- h. Belum terbangunnya budaya baca /literasi di jenjang semua jenjang pendidikan
- i. Belum tuntasnya warga buta aksara melalui penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional
- j. Masih adanya kesenjangan mutu dan layanan pendidikan antar wilayah, jenjang dan jenis pendidikan

(2) Isu-Isu Eksternal

- a. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
- b. Millenium Delopment Goal's dan Sustainable Goal's (SDG's)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SITUBONDO

4.1. Tujuan Sasaran Jangka Menengah OPD

TUJUAN

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo sesuai RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 yaitu :

1. *Indek's Pendidikan*
2. *Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah“*

SASARAN

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo sesuai RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016 – 2021 yaitu :

1. *Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan*
2. *Meningkatnya Seni dan Budaya Lokal yang diakui dan Dilestarikan*

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tabel 4.1
RANCANGAN REVISI TUJUAN,SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN PADA RENSTRA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAANKABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016-2021

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)	Tahun 6 (2021)			Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)	Tahun 6 (2021)
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya kualitas Pendidikan	1. Indeks Pendidikan	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	- Angka rata-rata lama sekolah	5.80	5.93	6.06	6.19	6.32	6.45
										- Angka harapan lama sekolah	12.99	13.00	13.01	13.02	13.03	13.04
									2. Meningkatnya seni dan budaya lokal yang diakui dan dilestarikan	- Persentase seni dan budaya lokal diakuiTingkat Provinsi dan Nasional.	9,6%	9,7%	12,5%	15,2%	18%	19%
										- Jumlah seni dan budaya lokal yang dilestarikan	72	73	74	75	76	77

POHON KINERJA

Sasaran RPJMD
yang diampu

MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN

Indikator
sasaran RPJMD

INDEKS PENDIDIKAN

Tujuan OPD

MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN

Indikator Tujuan
OPD

INDEKS PENDIDIKAN

Sasaran OPD	MENINGKATNYA AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN					
Indikator Sasaran OPD	1. ANGKA RATA – RATA LAMA SEKOLAH 2. ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH				PROSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG LUUS KOMPETENSI	
Program Prioritas OPD	PROGRAM PAUD DAN DIKMAS		PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
Indikator Program	APK PAUD 4-6 TH	PERSENTASE ANGKA MELEK HURUF USIA 15 s.d 59 TAHUN	APK SD/MI	APK SMP/MTs	Persentase Guru TK yang bersertifikat Pendidik	Persentase Guru SD yang bersertifikasi

		(TIDAK BUTA AKSARA)				kat Pendidik
			APM SD/MI	APM SMP/MTs	Persentase Guru SMP yang bersertifikat Pendidik	
			AM SD/MI ke SMP/MTs	AM SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		
			APS SD/MI	APS SMP/MTs		
			Angka Lulusan SD/MI	Angka Lulusan SMP/MTs		

Jumlah
lembaga
sasaran
smart
shool

Sasaran RPJMD yang diampu

**MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
UNGGULAN DAERAH**

Indikator sasaran RPJMD

JUMLAH SENI DAN BUDAYA LOKAL YANG DILESTARIKAN

Tujuan OPD

MENINGKATNYA SENI DAN BUDAYA LOKAL YANG DIAKUI DAN DILESTARIKAN

Indikator Tujuan OPD

PERSENTASE KELOMPOK SENI YANG MELAKUKAN PENTAS / AKTIVITAS SENI

Sasaran OPD

1. JUMLAH SENI DAN BUDAYA LOKAL YANG DIAKUI TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL
2. JUMLAH SENI DAN BUDAYA LOKAL YANG DILESTARIKAN

Indikator Sasaran OPD

1. Jumlah pentas seni yang dilakukan kelompok seni
2. Jumlah seni dan budaya yang tercatat

Program Prioritas OPD

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI
BUDAYA

Indikator Program	Jumlah Seni dan Budaya Lokal diakui Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Seni dan Budaya Lokal yang dilestarikan
-------------------	---	--

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD

Sebagaimana Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo maka strategi yang diambil adalah upaya meningkatkan Akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan Kebudayaan

Penentuan Isu-isu Strategis

Yang dimaksud dengan lingkungan strategis adalah lingkungan internal dan eksternal yang dipastikan dapat berpengaruh terhadap tercapainya visi dan misi organisasi. Lingkungan internal meliputi **kekuatan (*strength*)** dan **kelemahan (*weakness*)**. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi **peluang (*opportunities*)** dan **tantangan (*threats*)**. Lingkungan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo meliputi :

a. Kekuatan (*Strength*) :

1. Struktur organisasi yang mantap dan ideal
2. Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai
3. Anggaran yang cukup
4. Komitmen aparaturnya yang tinggi
5. Nilai-nilai agama dan budaya cukup kuat;

b. Kelemahan (*Weakness*) :

1. Kualifikasi dan kompetensi belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
2. Kualitas penguasaan informasi dan teknologi (IT) belum merata
3. Sarana dan prasarana belum mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Distribusi penggunaan anggaran belum proporsional

Peluang dan tantangan eksternal sebagai berikut :

c. Peluang (*Opportunity*) :

1. Potensi Dinas Pendidikan dapat dikembangkan
2. Pegawai berbagai lembaga siap pelatihan informasi dan teknologi (IT)/Simpdik
3. Adanya Komitmen pemerintah terhadap prioritas program pendidikan
4. Dukungan stakeholders pendidikan
5. Jumlah seni dan budaya sangat mendukung;

d. Ancaman (*Threats*) :

1. Adaptasi perkembangan Informasi dan Teknologi (IT) lambat
2. Globalisasi
3. Kompetensi manajerial kurang memadai
4. Kurangnya partisipasi orang tua/masyarakat untuk mendukung pendidikan
5. Pengaruh budaya luar

ANALISIS SWOT

INTERNAL	EKSTERNAL
<i>Strength (Kekuatan)</i> a. Struktur organisasi yang mantap dan ideal b. Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai c. Anggaran yang cukup d. Komitmen aparatur yang tinggi e. Nilai-nilai agama dan budaya cukup kuat;	<i>Opportunities (Peluang)</i> a. Potensi Dinas Pendidikan dapat dikembangkan b. Pegawai berbagai lembaga siap pelatihan informasi dan teknologi (IT)/Simpending c. Adanya Komitmen pemerintah terhadap prioritas program pendidikan d. Dukungan stakeholders pendidikan e. Jumlah seni dan budaya sangat mendukung;
<i>Weaknesses (Kelemahan)</i> a. Kualifikasi dan kompetensi belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) b. Kualitas penguasaan informasi dan teknologi (IT) belum merata c. Sarana dan prasarana belum mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) d. Distribusi penggunaan anggaran belum proporsional	<i>Threats (Ancaman)</i> a. Adaptasi perkembangan Informasi dan Teknologi (IT) lambat b. Globalisasi c. Kompetensi manajerial kurang memadai d. Kurangnya partisipasi orang tua/masyarakat untuk mendukung pendidikan e. Pengaruh budaya luar

Strategi OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo

1) Pendidikan Anak Usia Dini

- a) Peningkatan akses pada ketersediaan Penyelenggaraan PAUD yang bermutu.
- b) Penguatan lembaga PAUD untuk dapat menyediakan layanan bagi seluruh anak usia 3-6 tahun sesuai perkembangan anak.
- c) Melaksanakan Pembinaan Kepada Lembaga PAUD yang disiapkan untuk diakreditasi

2) Pendidikan Dasar

- a) Menyediakan data bantuan siswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), BOS SD, SMP dan Hibah Bansos yang ter entri sistem Dapodikdasmen.
- b) Melaksanakan survey dan verifikasi lembaga Pendidikan Dasar yang mendapatkan bantuan Sarana dan Prasarana untuk percepatan SPM Dikdas
- c) Menyiapkan lembaga SMP didaerah second city untuk rintisan SMP berbasis Smart School
- d) Menyiapkan lembaga SMP untuk dijadikan rintisan sekolah melaksanakan Ujian Nasional Bebasis Komputer (UNBK)
- e) Melaksanakan pendataan dan seleksi bagi siswa miskin yang berprestasi non akademik untuk diberikan bantuan layanan pendidikan
- f) Pengadaaan Al-Quran dan pelatihan guru BTQ jenjang SD dan SMP

3) Pendidikan Non Formal

- a) Penyediaan bantuan bagi masyarakat untuk mendirikan lembaga pelatihan yang berkualitas
- b) Meningkatkan akses bagi pendidikan orang tua/keluarga dalam rangka memperkuat peran orang tua baik di sekolah maupun di rumah
- c) Melaksanakan kerja sama dengan BPS, LSM, dan Organisasi yang peduli terhadap penuntasan buta aksara
- d) Melaksanakan pembinaan kepada lembaga kursus dan pelatihan

4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a) Pengurangan tugas – tugas Administrasi bagi guru.
- b) Menumbuhkan gerakan/ kampanye nasional tentang akuntabilitas guru sebagai pendidik dan panutan disekolah dan masyarakat
- c) Melaksanakan Diklat calon Kepala Sekolah bekerja sama dengan Kemendikbud.
- d) Melaksanakan Diklat calon Pengawas dan Penilik bekerja sama dengan Kemdikbud.
- e) Melakukan pemetaan terhadap PNS/ASN dan Guru Tetap Yayasan jenjang TK, SD,dan SMP yang bersertifikat pendidik supaya terjaring Ujian Kompetensi Guru (UKG)
- f) Melaksanakan Pemetaan Guru PNS/ASN jenjang TK, SD, dan SMP agar terkendali jumlah jam mapel / kelas yg diampu, kwalifikasi akademik,kompetensi guru, pemerataan dan kelebihan dan kekurangan guru.

5. Meningkatnya Kualitas dan Pelestarian Seni Budaya Lokal

- a) Meningkatkan kerjasama dan peran serta sekolah, masyarakat dalam pengembangan nilai budaya
- b) Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya
- c) Meningkatkan pengelolaan keragaman budaya
- d) Meningkatkan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

Kebijakan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo

1) Pendidikan Anak Usia Dini

- a) Gerakan pelayanan PAUD minimal 1 desa terdapat lembaga PAUD.
- b) Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana PAUD.
- c) Menyiapkan lembaga PAUD untuk dilaksanakan akreditasi.

2) Pendidikan Dasar

- a) Memberikan pelatihan kepada operator sekolah untuk pengelolaan aplikasi dapodikdasmen dan upaya penyediaan server backbone Dapodikdasmen
- b) Perbup Situbondo No. 22 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perbup Situbondo No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman

Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kab. Situbondo.

- c) Sesuai program kegiatan Bupati Situbondo berupa Rintisan Sekolah Menengah Pertama berbasis Smart School (NDC 8).
- d) Menunjuk Sekolah Model / Rintisan Sekolah Menengah Pertama Ujian Nasional Bebas Komputer (UNBK).
- e) Sesuai program kegiatan Bupati Situbondo berupa Bantuan Layanan Pendidikan dan Pelatihan bagi Siswa Tidak Mampu yang Berprestasi Non Akademik (NDC 10)
- f) Sesuai program kegiatan Bupati Situbondo berupa Fasilitasi Pendidikan Karakter antar Lembaga Pendidikan Formal dan Lembaga Non Formal Keagamaan; (NDC17).

3) Pendidikan Non Formal

- a) Penyediaan bantuan bagi masyarakat untuk mendirikan lembaga pelatihan yang berkualitas
- b) Meningkatkan akses bagi pendidikan orang tua/keluarga dalam rangka memperkuat peran orang tua baik di sekolah maupun di rumah
- c) Melaksanakan kerja sama dengan BPS, LSM, dan Organisasi yang peduli terhadap penuntasan buta aksara
- d) Melaksanakan pembinaan kepada lembaga kursus dan pelatihan

4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a) Meningkatkan kinerja guru dan tendik melalui pembinaan berkelanjutan kepada guru dan tendik.
- b) Mewajibkan Calon kepala sekolah PNS/ASN jenjang TK, SD dan SMP mempunyai lisensi kepala sekolah
- c) Mewajibkan Calon pengawas sekolah dan penilik memiliki lisensi pengawas atau penilik
- d) Mewajibkan guru PNS/ASN dan Guru Tetap Yayasan jenjang TK, SD, dan SMP yang bersertifikat pendidik mengikuti Ujian Kompetensi Guru (UKG).
- e) Penerapan secara bertahap Peraturan bersama menteri pendidikan nasional, menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, menteri dalam negeri, menteri keuangan, dan menteri agama Nomor: 05/x/pb/2011, spb/03/m.pan-rb/10/2011,48 tahun

2011,158/pmk.01/2011,11 tahun 2011 tahun 2011 tentang penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil.

f) Penerapan SOP PTK sesuai aplikasi DAPODIK DASMEN.

5) Meningkatnya Kualitas dan Pelestarian Seni Budaya Lokal

a) Upaya peningkatan pelestarian budaya lokal bagi generasi muda

TABEL. T-IV.C.27
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

VISI : Terwujudnya Masyarakat Situbondo yang madani Mandiri serta lebih Beriman sejahtera dan berkeadilan			
MISI I : Mewujudkan SDM yang Berkualitas, berprestasi dan Aktif dalam pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Tujuan I : Meningkatnya kualitas Pendidikan	I. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.	Upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan
	1. Pendidikan Anak Usia Dini	1. Peningkatan akses pada ketersediaan Penyelenggaraan PAUD yang bermutu.	1. Gerakan pelayanan PAUD minimal 1 desa terdapat lembaga PAUD
		2. Penguatan lembaga PAUD untuk dapat menyediakan layanan bagi seluruh anak usia 3-6 tahun sesuai perkembangan anak.	2. Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana PAUD
		3. Melaksanakan Pembinaan Kepada Lembaga PAUD yang disiapkan untuk diakreditasi	3. Menyiapkan lembaga PAUD untuk dilaksanakan akreditasi
	2. Pendidikan Dasar	1. Menyediakan data bantuan siswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), BOS SD, SMP dan Hibah Bansos yang ter entri sistem Dapodikdasmen	1. Memberikan pelatihan kepada operator sekolah untuk pengelolaan aplikasi dapodikdasmen dan upaya

VISI : Terwujudnya Masyarakat Situbondo yang madani Mandiri serta lebih Beriman sejahtera dan berkeadilan			
MISI I : Mewujudkan SDM yang Berkualitas, berprestasi dan Aktif dalam pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
		2. Melaksanakan survey dan verifikasi lembaga Pendidikan Dasar yang mendapatkan bantuan Sarana dan Prasarana untuk percepatan SPM Dikdas 3. Menyiapkan lembaga SMP di daerah second city untuk rintisan SMP berbasis Smart School 4. Menyiapkan lembaga SMP untuk dijadikan rintisan sekolah melaksanakan Ujian Nasional Bebas Komputer (UNBK) 5. Melaksanakan pendataan dan seleksi bagi siswa miskin yang berprestasi non akademik untuk diberikan bantuan layanan pendidikan	- penyediaan server backbone Dapodikdasmen 2. Perbup Situbondo No. 22 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perbup Situbondo No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kab. Situbondo. 3. Sesuai program kegiatan Bupati Situbondo berupa Rintisan Sekolah Menengah Pertama berbasis Smart School (NDC 8) 4. Menunjuk Sekolah Model / Rintisan Sekolah Menengah Pertama Ujian Nasional Bebas Komputer (UNBK) 5. Sesuai program kegiatan Bupati Situbondo berupa Bantuan Layanan Pendidikan dan Pelatihan bagi Siswa Tidak

VISI : Terwujudnya Masyarakat Situbondo yang madani Mandiri serta lebih Beriman sejahtera dan berkeadilan

MISI I : Mewujudkan SDM yang Berkualitas, berprestasi dan Aktif dalam pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
		6. Pengadaaan Al-Quran dan pelatihan guru BTQ jenjang SD dan SMP	Mampu yang Berprestasi Non Akademik (NDC 10) 6. Sesuai program kegiatan Bupati Situbondo berupa Fasilitasi Pendidikan Karakter antar Lembaga Pendidikan Formal dan Lembaga Non Formal Keagamaan; (NDC17)
	3. Pendidikan Non Formal	1. Penyediaan bantuan bagi masyarakat untuk mendirikan lembaga pelatihan yang berkualitas 2. Meningkatkan akses bagi pendidikan orang tua/keluarga dalam rangka memperkuat peran orang tua baik di sekolah maupun di rumah 3. Melaksanakan kerja sama dengan BPS, LSM, dan Organisasi yang peduli terhadap penuntasan buta aksara 4. Melaksanakan pembinaan kepada lembaga kursus dan pelatihan	1. Peningkatan akses Pendidikan Non Formal 2. Percepatan penuntasan buta aksara usia 15 tahun keatas sampai dengan usia 59 tahun. 3. Menyiapkan lembaga Kursus dan pelatihan untuk dilaksanakan akreditasi 4. Penerapan SOP Layanan Lembaga Kursus dan Pelatihan
	4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Pengurangan tugas – tugas Administrasi bagi guru.	1. Meningkatkan kinerja guru dan tendik melalui pembinaan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Situbondo yang madani Mandiri serta lebih Beriman sejahtera dan berkeadilan

MISI I : Mewujudkan SDM yang Berkualitas, berprestasi dan Aktif dalam pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
		2. Menumbuhkan gerakan/ kampanye nasional tentang akuntabilitas guru sebaga pendidik dan panutan disekolah dan masyarakat 3. Melaksanakan Diklat calon Kepala Sekolah bekerja sama dengan Kemendikbud 4. Melaksanakan Diklat calon Pengawas dan Penilik bekerja sama dengan Kemendikbud 5. Melakukan pemetaan terhadap PNS/ASN dan Guru Tetap Yayasan jenjang TK, SD,dan SMPyang bersertifikat pendidik supaya terjaring Ujian Kompetensi Guru (UKG)	berkelanjutan kepada guru dan tendik 2. Mewajibkan Calon kepala sekolah PNS/ASN jenjang TK, SD dan SMP mempunyai lisensi kepala sekolah 3. Mewajibkan Calon pengawas sekolah dan penilik memiliki lisensi pengawas atau penilik 4. Mewajibkan guru PNS/ASN dan Guru Tetap Yayasan jenjang TK, SD, dan SMP yang bersertifikat pendidik mengikuti Ujian Komptensi Guru (UKG) 5. Penerapan secara bertahap Peraturan bersama menteri pendidikan nasional, menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, menteri dalam negeri, menteri keuangan, dan menteri agama Nomor: 05/x/pb/2011, spb/03/m.pan-rb/10/2011,48

VISI : Terwujudnya Masyarakat Situbondo yang madani Mandiri serta lebih Beriman sejahtera dan berkeadilan			
MISI I : Mewujudkan SDM yang Berkualitas, berprestasi dan Aktif dalam pembangunan			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
		6. Melaksanakan Pemetaan Guru PNS/ASN jenjang TK, SD, dan SMP agar terkendali jumlah jam mapel / kelas yg diampu, kwalifikasi akademik, kompetensi guru, pemerataan dan kelebihan dan kekurangan guru.	tahun 2011,158/pmk.01/2011,11 tahun 2011 tahun 2011 tentang penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil 6. Penerapan SOP PTK sesuai aplikasi DAPODIK DASMEN

VISI : Terwujudnya Masyarakat Situbondo yang madani Mandiri serta lebih Beriman sejahtera dan berkeadilan

MISI I : Mewujudkan SDM yang Berkualitas, berprestasi dan Aktif dalam pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Tujuan 2 Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Meningkatnya seni dan budaya lokal yang diakui dan dilestarikan	Meningkatnya seni dan budaya lokal yang diakui dan dilestarikan 1. Meningkatkan kerjasama dan peran serta sekolah, masyarakat dalam pengembangan nilai budaya 2. Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya 3. Meningkatkan pengelolaan keragaman budaya 4. Meningkatkan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Upaya peningkatan seni dan budaya lokal yang diakui dan dilestarikan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang pada Tabel 6.1.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
OPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SITUBONDO

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 (Tahun 2016)		Tahun-2 (Tahun 2017)		Tahun-3 (Tahun 2018)		Tahun-4 (Tahun 2019)		Tahun-5 (Tahun 2020)		Tahun-6 (Tahun 2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan kualitas pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah				5,80		5,93		6,06		6,19		6,32		6,45				Dinas Dikbud	Kab. Situbondo
		Angka harapan lama sekolah				12,99		13,00		13,01		13,02		13,03		13,04					
			Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	APK PAUD 4-6 TH	%	109,91 %		110,21 %		110,51 %		110,81 %	16.813.144.500	8.509.750.000		8.556.750.000		31.321.500.000		Dinas Dikbud	Kab. Situbondo
				Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 tahun (Tidak Buta Aksara)	%									95,64 %		96,14 %		6,43%		Dinas Dikbud	Kab. Situbondo
			Pembinaan Kelembagaan PAUD	Jumlah Lembaga PAUD											913.750.000		913.750.000		2.741.250.000	Dinas Dikbud	Kab. Situbondo
			Pembinaan Kelembagaan DIKMAS	Jumlah Lembaga DIKMAS											5.639.000.000		5.686.000.000		22.709.250.000	Dinas Dikbud	Kab. Situbondo
			Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD dan DIKMAS	Jumlah Sarana dan Prasarana PAUD dan DIKMAS											1.957.000.000		1.957.000.000		5.871.000.000	Dinas Dikbud	Kab. Situbondo
			Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD 4-6 TH	%	109,91 %	4.061.050.000	110,21 %	2.142.000.500	110,51 %	16.022.105.000	110,81 %	16.813.144.500	111,11 %	-	111,41 %	-	111,41 %	70.451.938.542	Dinas Dikbud	Kab. Situbondo
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa				2 LBG	85.000.000	3 LBG	90.000.000	4 LBG	100.000.000					515.000.000			
			Pengadaan mebel sekolah	Jumlah mebel sekolah				PAKET	50.000.000	PAKET	60.000.000	PAKET	90.000.000					410.000.000			

			Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah			2 PAKET	64.000.000	2 PAKET	30.000.000	3 PAKET	100.000.000					304.000.000		
			Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah penyelenggara PAUD	3 KGT	3.167.000.000	1 LBG	50.000.000	1 LBG	-	0	-					50.000.000		
			Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD yang melaksanakan koordinasi dan kerjasama			1 KGT	67.590.000	1 KGT	71.500.000	1 KGT	75.000.000					372.090.000		
			Lomba kreatifitas guru TK	Jumlah guru TK yang mengikuti lomba kreatif	2 KGT	165.450.000	1 KGT	84.450.000	1 KGT	88.000.000	1 KGT	90.000.000					452.450.000		
			Workshop pengembangan Silabus TK	Jumlah guru TK yang ikut Workshop			1 KGT	35.000.000	1 KGT	37.000.000	1 KGT	40.000.000					198.500.000		
			Workshop pengembangan Alat peraga TK	Jumlah guru TK yang ikut Workshop			1 KGT	50.000.000	1 KGT	52.500.000	1 KGT	55.000.000					273.500.000		
			Workshop penyusunan naskah mendongeng TK	Jumlah guru TK yang ikut workshop			1 KGT	50.000.000	1 KGT	52.500.000	1 KGT	55.000.000					273.500.000		
			Penyelenggaraan kegiatan rutin penunjang TK pembina	Jumlah TK pembina yang mendapat kegiatan rutin	3 LMBG	90.000.000	3 LBG	90.000.000	730 LBG	11.605.000.000	730 LBG	12.000.000.000					48.495.000.000		
			Sosialisasi program PAUD	Jumlah peserta sosialisasi PAUD			6 KGT	342.871.500	6 KGT	360.000.000	7 KGT	400.000.000					2.012.871.500		
			Lomba kreatifitas pendidik PAUD	Jumlah pendidik PAUD yang ikut lomba			1 KGT	100.000.000	1 KGT	105.000.000	1 KGT	110.000.000					548.000.000		
			Workshop implementasi kurikulum	Jumlah peserta Workshop	2 KGT	77.850.000	4 KGT	178.100.000	4 KGT	187.005.000	4 KGT	190.000.000					995.105.000		
			Penyelenggaraan PAUD di desa lokasi P2WKSS	Jumlah lembaga PAUD di desa lokasi P2WKSS			1 LBG	10.000.000	1 LBG	10.500.000	1 LBG	15.000.000					69.500.000		
			Operasional pusat PAUD	Jumlah Pusat PAUD yang dapat operasional			1 KGT	72.000.000	1 KGT	75.600.000	1 KGT	76.000.000					381.100.000		
			Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan PAUD			12 BLN	137.989.000	12 BLN	2.397.500.000	12 BLN	2.537.144.500					10.716.322.042		
			Pembangunan gedung sekolah PAUD	Jumlah gedung PAUD yang dibangun	2 LBG	265.000.000	5 LBG	440.000.000	4 LBG	470.000.000	5 LBG	550.000.000					2.630.000.000		
			Rehabilitasi sedang/berat gedung PAUD	Jumlah gedung PAUD yang direhabilitasi	1 LBG	50.000.000	3 LBG	200.000.000	3 LBG	250.000.000	4 LBG	300.000.000					1.410.000.000		
			Rehabilitasi alat permainan edukatif (APE)	Jumlah alat APE			2 LBG	15.000.000	2 LBG	20.000.000	2 LBG	30.000.000					145.000.000		

			Pembangunan lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah lembaga yang dibangun taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir															
			Bimtek peningkatan mutu PKG	Jumlah kegiatan Bimtek peningkatan mutu PKG		1 KGT	60 300 000												
			Pengembang n data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah kegiatan Pengembang n data dan informasi Pendidikan Anak Usia Dini		1 KGT	80 000 000												
			Pengembang n kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah kegiatan Pengembang n kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini		3 KGT	105 450 000												
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun										80 508 462 000		80 508 462 000		160 017 144 000		
			Pembinaan Kelembagaan SD	Jumlah Lembaga SD									3.531.236.0 00		3.531.236.0 00		7.062.472.00 0	Dinas Dikbud	Kab. Situbon do
			Pembinaan Kelembagaan SMP	Jumlah Lembaga SMP									4.222.336.0 00		4.222.336.0 00		8.444.672.00 0	Dinas Dikbud	Kab. Situbon do
			Penyediaan Sarana dan Prasarana SD dan SMP	Jumlah Sarana dan Prasarana SD dan SMP									72.755.000. 000		72.255.000. 000		144.510.000. 000	Dinas Dikbud	Kab. Situbon do
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	%	95.09 %	43 646 450. 636	95.29%	56 108 363. 700	95.49%	37 602 905. 489	95.69%	39 746 018. 554	95.89 %	96.09 %		96.09%	#REF!	
				APK SMP/MTS	%	101.53 %		102.53 %		103.53 %		104.53 %		105.53 %		106.53 %		106.53 %	
				APM SD/MI	%	83.79 %		83.99%		84.19%		84.39%		84.59 %		84.79 %		84.79%	
				APM SMP/MTS	%	77.27 %		78.27%		79.27%		80.27%		81.27 %		82.27 %		82.27%	

				AM SD/MI ke SMP/MTs	%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				AM SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				APS SD/MI	%	0,13%		0,12%		0,11%		0,10%		0,09%		0,08%		0,08%	
				APS SMP/MTs	%	0,48%		0,43%		0,38%		0,33%		0,28%		0,23%		0,23%	
				Angka Lulusan SD/MI	%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Angka Lulusan SMP/MTs	%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Pembangunan gedung sekolah	Jumlah gedung sekolah yang dibangun		8 LBG	3.891.700.000	35 LBG	21.290.700.000	80 LBG	7.987.905.489	85 LBG	8.500.000.000			380 LBG	55.778.605.489		
			Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah kelas sekolah yang dibangun		9 LBG	3.673.300.000	3 LBG	447.000.000	20 LBG	2.500.000.000	24 LBG	3.000.000.000			94 LBG	12.947.000.000		
			Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun		1 LBG	140.000.000	3 LBG	140.000.000	5 LBG	300.000.000	5 LBG	300.000.000			23 LBG	1.340.000.000		
			Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir yang dibangun		21 LBG	1.680.000.000	18 PKT	1.075.000.000	12 PKT	700.000.000	12 PKT	700.000.000			74 PKT	4.475.000.000		
			Pembangunan ruang ibadah	Jumlah ruang ibadah yang dibangun		1 LBG	5.000.000	1 LBG	100.000.000	4 LBG	400.000.000	4 LBG	440.000.000			17 LBG	1.820.000.000		
			Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah Perpustakaan sekolah yang dibangun		5 LBG	649.000.000	1 LBG	100.000.000	4 LBG	400.000.000	4 LBG	440.000.000			17 LBG	1.820.000.000		
			Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya yang dibangun di lembaga	Jumlah jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya yang dibangun di lembaga		1 LBG	60.000.000	1 LBG	60.000.000	4 LBG	240.000.000	4 LBG	280.000.000			17 LBG	1.140.000.000		

			Pengadaan alat tulis siswa	Jumlah pengadaan buku dan alat tulis	97 LBG	7.700.000.00	136 LBG	1.000.000.00	136 LBG	1.000.000.00	136 LBG	1.000.000.00					136 LBG	12.330.000.00		
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa	103 LBG	8.803.670.909	25 LBG	2.570.000.000	25 LBG	2.000.000.000	25 LBG	2.000.000.000					131 LBG	11.070.000.000		
			Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah pengadaan perlengkapan sekolah	15 PKT	1.410.000.000	19 LBG	1.020.000.000	40 LBG	2.500.000.000	40 LBG	2.500.000.000					174 LBG	10.520.000.000		
			Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah gedung sedang/berat yang direhabilitasi	1 LBG	50.000.000	4 LBG	370.000.000	5 LBG	420.000.000	6 LBG	500.000.000					31 LBG	2.490.000.000		
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sedang/berat yang direhabilitasi	38 LBG	4.667.585.436	59 LBG	5.145.000.000	60 LBG	5.400.000.000	65 LBG	6.000.000.000					314 LBG	28.545.000.000		
			Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Jumlah ruang guru sedang/berat yang direhabilitasi	19 LBG	1.304.000.000	2 LBG	250.000.000	4 LBG	675.000.000	6 LBG	806.018.554					29 LBG	3.765.352.009		
			Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Jumlah laboratorium dan ruang praktikum yang direhabilitasi	6 LBG	2.017.668.891	3 LBG	487.000.000	3 LBG	500.000.000	3 LBG	500.000.000					17 LBG	2.787.000.000		
			Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan yang direhabilitasi	3 LBG	170.000.000	2 LBG	150.000.000	4 LBG	300.000.000	4 LBG	300.000.000					22 LBG	1.650.000.000		
			Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang ikut pelatihan	15 KGT	1.431.832.500	7 KGT	748.459.500	8 KGT	850.000.000	8 KGT	850.000.000					40 KGT	4.298.459.500		
			Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Jumlah siswa Paket B Setara SMP	1 KGT	27.000.000	77 PESERTA DIDIK	42.000.000	77 PESERTA DIDIK	45.000.000	77 PESERTA DIDIK	50.000.000					385 PESERTA DIDIK	244.000.000		
			Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah guru yang ikut pembinaan MBS	1 KGT	70.000.000	1 KGT	85.000.000	2 KGT	200.000.000	2 KGT	210.000.000					9 KGT	975.000.000		
			Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Jumlah siswa yang mendapat pembinaan	11 KGT	581.999.000	7 KGT	442.467.500	8 KGT	650.000.000	8 KGT	700.000.000					42 KGT	3.592.467.500		

			Pengembangan materi, media, mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah guru yang mengikuti pengembangan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi		4 KGT	228.940.500	3 KGT	6.375.000.000	3 KGT	1.800.000.000	3 KGT	1.800.000.000			15 KGT	13.575.000.000		
			Penyediaan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah guru yang ikut sosialisasi				1 KGT	93.570.000	3 KGT	300.000.000	3 KGT	330.000.000			15 KGT	1.623.570.000		
			Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah	Jumlah siswa yang putus sekolah yang mendapat beasiswa				1 KGT	1.000.000.000	1 KGT	1.000.000.000	1 KGT	1.000.000.000			5 KGT	5.000.000.000		
			Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Jumlah lembaga yang diakreditasi				1 KGT	200.000.000	1 KGT	100.000.000	1 KGT	100.000.000			5 KGT	600.000.000		
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen pelaporan		3 KGT	208.375.000	2 KGT	125.000.000	2 KGT	200.000.000	2 KGT	200.000.000			10 KGT	925.000.000		
			Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) jenjang SD/MI/SDLB	Jumlah lembaga yang melaksanakan UASBN		2 KGT	594.205.500	3 KGT	780.000.000	3 KGT	850.000.000	3 KGT	900.000.000			15 KGT	4.330.000.000		
			Muatan lokal tata krama	Jumlah lembaga yang melaksanakan muatan lokal				1 KGT	900.000.000	1 KGT	900.000.000	1 KGT	900.000.000			5 KGT	4.500.000.000		
			Bantuan Operasional Sekolah	Jumlah lembaga penerima BOS		12 BLN	287.430.000	1 THN	223.200.000	1 THN	300.000.000	1 THN	300.000.000			5 THN	1.443.200.000		
			Pelaksanaan Lomba pendidikan	Jumlah peserta yang ikut lomba		1 KGT	66.416.000	6 KGT	487.929.500	6 KGT	600.000.000	6 KGT	650.000.000			30 KGT	3.037.929.500		
			Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP	Jumlah Peserta didik baru		1 KGT	175.000.000	1 KGT	175.000.000	1 KGT	185.000.000	1 KGT	190.000.000			5 KGT	960.000.000		
			Pengadaan mebeleur sekolah	Jumlah pengadaan mebeleur sekolah		20 LBG	1.610.000.000	4 LBG	500.000.000	25 LBG	2.000.000.000	25 LBG	2.000.000.000			108 LBG	8.787.313.612		
			Penambahan ruang guru sekolah	Jumlah lembaga yang ruang gurunya bertambah		7 LBG	833.420.000	2 LBG	150.000.000	15 LBG	1.500.000.000	15 LBG	1.500.000.000			70 LBG	8.150.000.000		
			Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	Jumlah lembaga yang ruang ibadahnya direhabilitasi		2 LBG	1.550.000.000	0	-	3 LBG	200.000.000	3 LBG	200.000.000			12 LBG	800.000.000		
			Perencanaan dan pengawasan dana DAK	Jumlah kegiatan perencanaan dan pengawasan dana DAK		1 KGT	30.000.000	1 KGT	30.000.000	0	-	0	-			2 KGT	30.000.000		

			Pembangunan ruang serba guna/aula	Jumlah lembaga yang ruang serba gunanya bertambah		2 LBG	2.400.000.000	2 LBG	2.700.000.000	0	-	0	-			4 LBG	5.100.000.000		
			Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah lembaga yang sarana air bersih dan sanitary-nya bertambah		8 LBG	635.000.000	8 LBG	635.000.000	0	-	0	-			16 LBG	1.270.000.000		
			Pengadaan pakaian seragam sekolah	Jumlah lembaga yang pakaian seragam sekolah bertambah		1 LBG	25.000.000	1 LBG	25.000.000	0	-	0	-			2 LBG	50.000.000		
			Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Jumlah lembaga yang sarana air bersih dan sanitary-nya direhabilitasi		1 LBG	71.037.200	1 LBG	71.037.200	0	-	0	-			2 LBG	142.074.400		
			Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Jumlah lembaga SD/MI/SDLB dan SMP/MTS yang menerima dana pengembangan		1 LBG	50.000.000	1 LBG	50.000.000	0	-	0	-			2 LBG	100.000.000		
			Pengadaan Tanah Sekolah	Jumlah lembaga yang Tanah Sekolahnya bertambah		5 LBG	1.160.000.000	1 LBG	235.000.000	0	-	0	-			6 LBG	1.395.000.000		
			Program Pendidikan Non Formal	Persentase orang dewasa memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar	0	1,34%	211.250.000	20,56%	281.250.000	20,56%	5.510.000.000	20,56%	5.593.000.000			100%	12.429.250.000	Dinas Dikbud	Kab. Situbondo
				Persentase Satuan Pendidikan Masyarakat yang terakreditasi	0	0,00%		10,81%		27,02%		37,83%				59,45%			
			Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah masyarakat yang mengikuti pengembangan kecakapan hidup		4 KGT	111.250.000	3 KGT	131.250.000	4 KGT	200.000.000	4 KGT	220.000.000			19 KGT	1.071.250.000		
			Penyelenggaraan KF di desa lokasi P2WKSS	Jumlah warga belajar KF di desa lokasi P2WKSS				2 KLPK	35.000.000	2 KLPK	50.000.000	2 KLPK	60.000.000			10 KLPK	277.000.000		
			Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional	Jumlah peserta yang ikut HAI		2 KGT	100.000.000	1 KGT	100.000.000	1 KGT	100.000.000	1 KGT	150.000.000			5 KGT	690.000.000		

			Operasional Taman Buddhi Masyarakat (TBM)	Jumlah TBM yang mendapat bantuan operasional				1 KGT	15 000 000	1 KGT	20 000 000	1 KGT	23 000 000					5 KGT	111 000 000		
			Facilitasi Kesetaraan Paket A, B, C	Jumlah siswa							4 570.000.0 00		4 570.000.0 00						9 140.000.00 0		
			Sosialisasi Akreditasi Lembaga PNF	Jumlah lembaga Terakreditasi							50 000 000		50 000 000						100 000 000		
			Sosialisasi Data Pokok Pendidikan Masyarakat	Jumlah lembaga yang ikut sosialisasi							40 000 000		40 000 000						80 000 000		
			Pengadaan Sarana Belajar	Jumlah lembaga penerima Pengadaan sarana belajar							300 000.00 0		300 000.00 0						600 000 000		
			Rehabilitasi Prasarana Belajar	Jumlah lembaga penerima rehabilitasi belajar							180 000.00 0		180 000.00 0						360 000 000		
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Pembinaan PTK PAUD dan DIKMAS	Jumlah PTK PAUD dan DIKMAS										44,00 %	3.624.680.0 00	45,00 %	3.624.680.0 00	45,00%	3.624.680.00 0	Dinas Dikbud	Kab. Situbon do
			Pembinaan PTK SD	Jumlah PTK SD										76,68 %	3.624.680.0 00	78,00 %	3.624.680.0 00	78,00%	3.624.680.00 0	Dinas Dikbud	Kab. Situbon do
			Pembinaan PTK SMP	Jumlah PTK SMP										64,00 %	3.624.680.0 00	65,00 %	3.624.680.0 00	65,00%	3.624.680.00 0	Dinas Dikbud	Kab. Situbon do
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan																	Dinas Dikbud	Kab. Situbon do
				Persentase Guru TK yang bersertifikat Pendidik		37,00 %	890.000.00 0	39,00%	8.984.040.0 00	41,00%	8.984.040.0 00	43,00%	8.984.040.0 00	44,00 %	-	45,00 %	-	45,00%	44.920.200.0 00		
				Persentase Guru SD yang bersertifikat Pendidik		73%		73,68%		74,68%		75,68%		76,68 %		77,00 %		77,00%			
				Persentase Guru SMP yang bersertifikat Pendidik		56%		58,37%		60,37%		62,37		64,00 %		64,37 %		64,37%			

			Pengelolaan dan Pemeliharaan Website							356.250.000		356.250.000		356.250.000		356.250.000					
			Pembinaan dan Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						420.000.000		420.000.000		420.000.000		420.000.000					
			Dukungan Pelaksanaan Peningkatan Hari Besar Nasional	Jumlah peserta Peningkatan Hari Besar Nasional						270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000					
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Nilai SAKIP OPD		A	7.454.927.700	A	1.303.400.000	A	1.452.000.000	A	1.682.000.000	A	1.502.000.000	A	1.802.000.000	A	15.196.327.700	Dinas Dikbud	Kab. Situbondo
			Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun		5 Gedung	4.234.400.000	2 Gedung	250.000.000	2 gedung	450.000.000	2 Gedung	500.000.000	2 Gedung	500.000.000	2 Gedung	500.000.000	15 Gedung	6.434.400.000		
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor		244 unit	1.028.130.000	74 Unit	341.400.000	50 Unit	350.000.000	50 Unit	350.000.000	50 Unit	350.000.000	50 Unit	350.000.000	518 Unit	2.769.530.000		
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		0		5 Gedung	80.000.000	5 Gedung	80.000.000	5 Gedung	80.000.000	5 Gedung	80.000.000	5 Gedung	80.000.000	5 Gedung	400.000.000		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit kendaraan yang terpelihara		171 unit	250.000.000	171 Unit	250.000.000	171 Unit	250.000.000	171 Unit	250.000.000	171 Unit	250.000.000	171 Unit	250.000.000	171 Unit	1.500.000.000		
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Unit peralatan gedung kantor yang terpelihara		383 Unit	110.000.000	383 Unit	110.000.000	383 Unit	110.000.000	383 Unit	110.000.000	383 Unit	110.000.000	383 Unit	110.000.000	383 Unit	660.000.000		
			Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Unit mebeleur yang terpelihara		160 Unit	12.000.000	160 Unit	12.000.000	160 Unit	12.000.000	160 Unit	12.000.000	160 Unit	12.000.000	160 Unit	12.000.000	160 Unit	72.000.000		
			Tambah daya/pasang baru listrik	Jumlah daya atau pasang baru listrik yang terpasang				1 daya	60.000.000			3 Daya	180.000.000					4 Daya	240.000.000		
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab		1 Gedung	1.820.397.700	1 Gedung	200.000.000	1 gedung	200.000.000	1 gedung	200.000.000	1 gedung	200.000.000	2 gedung	500.000.000	7 Gedung	3.120.397.700		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Nilai SAKIP OPD		A	121.774.500	A	287.000.000	A	757.000.000	A	757.000.000	A	757.000.000	A	757.000.000	A	2.026.774.500	Dinas Dikbud	Kab. Situbondo
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah Dokumen capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD		1 Dokumen	16.775.000	1 Dokumen	17.000.000	1 Dokumen	17.000.000	1 Dokumen	17.000.000	1 Dokumen	17.000.000	1 Dokumen	17.000.000	6 Dokumen	101.775.000		

			Penyusunan Pembukuhan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen keuangan semesteran	12 Dokum en	44.999.500	12 Dokum en	25.000.000	12 Dokum en	25.000.000	12 Dokum en	25.000.000	12 Dokum en	25.000.000	12 Dokum en	25.000.000	72 Dokum en	169.999.500		
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen keuangan akhir tahun			1 Dokum en	170.000.000	1 Dokum en	170.000.000	1 Dokum en	170.000.000	1 Dokum en	170.000.000	1 Dokum en	170.000.000	5 Dokum en	850.000.000		
			Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah RKA dan DPA	4 Dokum en	45.000.000	4 Dokum en	50.000.000	4 Dokum en	50.000.000	4 Dokum en	50.000.000	4 Dokum en	50.000.000	4 Dokum en	50.000.000	24 Dokum en	295.000.000		
			Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Dokum en	15.000.000	1 Dokum en	25.000.000	1 Dokum en	25.000.000	1 Dokum en	25.000.000	1 Dokum en	25.000.000	1 Dokum en	25.000.000	6 Dokum en	140.000.000		
			Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang SKPD	Jumlah aset yang tercatat						445.000.000		445.000.000		445.000.000		445.000.000		445.000.000		
			Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen renja yang tersusun						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
			Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
			Program Penyelenggar aan Penunjang Operasional UPT dan Operasional Sekolah	Capaian Nilai SAKIP OPD	A	-	A	-	A	-	A	-	A	8.431.500.000	A	8.794.500.000	A	17.226.000.000	Dinas Dikbud	Kab. Situbondo
			Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Sekolah dan TK Negeri Pembina	Jumlah lembaga yang mendapatkan anggaran rutin penunjang operasional									76 Lembaga	8.431.500.000	76 Lembaga	8.794.500.000	76 Lembaga	17.226.000.000		
Meningkat nya pelestarian nilai- nilai budaya lokal	Meningkatnya seni dan budaya lokal yang di akui dan di lestarikan	Persentase Seni dan budaya lokal diakui Tingkat Provinsi dan Nasional			9,6%	180.000.000	9,7%	875.000.000	12,5%	1.775.000.000	15,2%	1.775.000.000	18%	-	19%	-	19%	4.605.000.000	Dinas Dikbud	Kab. Situbondo
			Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional Pendidikan	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening	72.000.000	216 rekening	75.000.000	216 rekening	80.000.000	216 rekening	85.000.000					1296 Rekening	312.000.000		

		Kecamatan Banuwatun																	
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Jatibanteng	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	65 000 000	216 rekening g	85 000 000	216 rekening g	90 000 000	216 rekening g	95 000 000					1296 Rekening	335 000 000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Sumbarmalan g	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	57 000 000	216 rekening g	65 000 000	216 rekening g	70 000 000	216 rekening g	75 000 000					1296 Rekening	267 000 000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Besuki	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	52 000 000	216 rekening g	65 000 000	216 rekening g	70 000 000	216 rekening g	75 000 000					1296 Rekening	262 000 000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Suboh	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	57 000 000	216 rekening g	60 000 000	216 rekening g	65 000 000	216 rekening g	70 000 000					1296 Rekening	252 000 000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Mandingan	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	67 000 000	216 rekening g	87 000 000	216 rekening g	92 000 000	216 rekening g	97 000 000					1296 Rekening	343 000 000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Bungatan	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	57 000 000	216 rekening g	60 000 000	216 rekening g	65 000 000	216 rekening g	70 000 000					1296 Rekening	252 000 000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Kendit	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	57 000 000	216 rekening g	58 000 000	216 rekening g	63 000 000	216 rekening g	68 000 000					1296 Rekening	246 000 000		

		Penyelenggara an Kecamatan	Rutin Penunjang Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Panarukan	rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	67 500 000	216 rekening g	87 500 000	216 rekening g	92 500 000	216 rekening g	97 500 000					1296 Rekening	345 000 000		
		Penyelenggara an Kegiatan	Rutin Penunjang Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Situbondo	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	67 500 000	216 rekening g	75 000 000	216 rekening g	80 000 000	216 rekening g	85 000 000					1296 Rekening	307 500 000		
		Penyelenggara an Kegiatan	Rutin Penunjang Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Panji	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	62 000 000	216 rekening g	64 000 000	216 rekening g	69 000 000	216 rekening g	74 000 000					1296 Rekening	269 000 000		
		Penyelenggara an Kegiatan	Rutin Penunjang Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Mangaran	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	57 000 000	216 rekening g	60 000 000	216 rekening g	65 000 000	216 rekening g	70 000 000					1296 Rekening	252 000 000		
		Penyelenggara an Kegiatan	Rutin Penunjang Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Kapongan	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	57 000 000	216 rekening g	58 000 000	216 rekening g	63 000 000	216 rekening g	68 000 000					1296 Rekening	246 000 000		
		Penyelenggara an Kegiatan	Rutin Penunjang Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Arjasa	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	57 000 000	216 rekening g	60 000 000	216 rekening g	65 000 000	216 rekening g	70 000 000					1296 Rekening	252 000 000		
		Penyelenggara an Kegiatan	Rutin Penunjang Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Jangkar	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	57 000 000	216 rekening g	65 000 000	216 rekening g	70 000 000	216 rekening g	75 000 000					1296 Rekening	267 000 000		
		Penyelenggara an Kegiatan	Rutin Penunjang Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Asamdagus	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	57 000 000	216 rekening g	68 000 000	216 rekening g	73 000 000	216 rekening g	78 000 000					1296 Rekening	276 000 000		

		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Banyuputih	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	55.000.000	216 rekening g	58.000.000	216 rekening g	63.000.000	216 rekening g	68.000.000					1296 Rekening	244.000.000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	260.300.000	216 rekening g	285.000.000	216 rekening g	290.000.000	216 rekening g	295.000.000					1296 Rekening	1.130.300.000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 1 Banyuglugur	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	153.350.000	216 rekening g	155.000.000	216 rekening g	160.000.000	216 rekening g	165.000.000					1296 Rekening	633.350.000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 2 Banyuglugur	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	97.200.000	216 rekening g	99.000.000	216 rekening g	104.000.000	216 rekening g	109.000.000					1296 Rekening	409.200.000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 1 Sumbermalan g	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	103.000.000	216 rekening g	120.000.000	216 rekening g	125.000.000	216 rekening g	130.000.000					1296 Rekening	478.000.000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 1 Jatibanteng	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	101.150.000	216 rekening g	121.150.000	216 rekening g	126.150.000	216 rekening g	131.150.000					1296 Rekening	479.600.000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 1 Besuki	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	112.300.000	216 rekening g	132.300.000	216 rekening g	137.300.000	216 rekening g	142.300.000					1296 Rekening	524.200.000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 3 Besuki	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	50.000.000	216 rekening g	80.000.000	216 rekening g	85.000.000	216 rekening g	90.000.000					1296 Rekening	305.000.000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 1 Suboh	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	132.000.000	216 rekening g	152.000.000	216 rekening g	157.000.000	216 rekening g	162.000.000					1296 Rekening	603.000.000		

			Penyelenggara an Kegiatan Rutin	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekenin g	76 250 000	216 rekenin g	86 000 000	216 rekenin g	91 000 000	216 rekenin g	96 000 000						1296 Rekeni ng	349 250 000			
			Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 1 Mlandingan	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekenin g	93 500 000	216 rekenin g	103 000.00 0	216 rekenin g	108 000.00 0	216 rekenin g	113 000.00 0						1296 Rekeni ng	417 500 000			
			Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 2 Mlandingan	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekenin g	78 300 000	216 rekenin g	98 300 000	216 rekenin g	103 300.00 0	216 rekenin g	108 300.00 0						1296 Rekeni ng	388 200 000			
			Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 1 Bungatan	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekenin g	85 900 000	216 rekenin g	95 000 000	216 rekenin g	100 000.00 0	216 rekenin g	105 000.00 0						1296 Rekeni ng	385 900 000			
			Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 1 Kendit	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekenin g	106 300.00 0	216 rekenin g	110 000.00 0	216 rekenin g	115 000.00 0	216 rekenin g	120 000.00 0						1296 Rekeni ng	451 300 000			
			Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 2 Kendit	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekenin g	101 900.00 0	216 rekenin g	103 000.00 0	216 rekenin g	108 000.00 0	216 rekenin g	113 000.00 0						1296 Rekeni ng	425 900 000			
			Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 1 Panarukan	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekenin g	123 200.00 0	216 rekenin g	135 000.00 0	216 rekenin g	140 000.00 0	216 rekenin g	145 000.00 0						1296 Rekeni ng	543 200 000			
			Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 2 Panarukan	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekenin g	112 400.00 0	216 rekenin g	115 000.00 0	216 rekenin g	120 000.00 0	216 rekenin g	125 000.00 0						1296 Rekeni ng	472 400 000			
			Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 3 Panarukan	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekenin g	122 100.00 0	216 rekenin g	125 000.00 0	216 rekenin g	130 000.00 0	216 rekenin g	135 000.00 0						1296 Rekeni ng	512 100 000			
			Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 1 Sribondo	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekenin g	313 550 00 0	216 rekenin g	335 000.00 0	216 rekenin g	340 000.00 0	216 rekenin g	345 000.00 0						1296 Rekeni ng	1.333 550 00 0			

		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 2 Situbondo	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	101.100.00 0	216 rekening g	115.000.00 0	216 rekening g	120.000.00 0	216 rekening g	125.000.00 0					1296 Rekening	461.100.000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 3 Situbondo	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	123.750.00 0	216 rekening g	130.000.00 0	216 rekening g	135.000.00 0	216 rekening g	140.000.00 0					1296 Rekening	528.750.000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 4 Situbondo	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	115.650.00 0	216 rekening g	119.650.00 0	216 rekening g	124.650.00 0	216 rekening g	129.650.00 0					1296 Rekening	489.600.000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 5 Situbondo	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	132.000.00 0	216 rekening g	135.000.00 0	216 rekening g	140.000.00 0	216 rekening g	145.000.00 0					1296 Rekening	552.000.000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 6 Situbondo	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	103.900.00 0	216 rekening g	123.900.00 0	216 rekening g	128.900.00 0	216 rekening g	133.900.00 0					1296 Rekening	490.600.000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 1 Panji	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	217.600.00 0	216 rekening g	220.000.00 0	216 rekening g	225.000.00 0	216 rekening g	230.000.00 0					1296 Rekening	892.600.000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 2 Panji	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	102.550.00 0	216 rekening g	105.000.00 0	216 rekening g	110.000.00 0	216 rekening g	115.000.00 0					1296 Rekening	432.550.000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 3 Panji	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	117.450.00 0	216 rekening g	130.000.00 0	216 rekening g	135.000.00 0	216 rekening g	140.000.00 0					1296 Rekening	522.450.000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 4 Panji	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	85.150.000	216 rekening g	88.150.000	216 rekening g	93.150.000	216 rekening g	98.150.000					1296 Rekening	364.600.000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 5 Panji	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	80.250.000	216 rekening g	83.250.000	216 rekening g	88.250.000	216 rekening g	93.250.000					1296 Rekening	345.000.000		
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 1 Mangaran	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	96.450.000	216 rekening g	100.500.00 0	216 rekening g	105.500.00 0	216 rekening g	110.500.00 0					1296 Rekening	412.950.000		

		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 2 Mangaran	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekenin g	55.000.000	216 rekenin g	85.000.000	216 rekenin g	90.000.000	216 rekenin g	95.000.000					1296 Rekening	325.000.000		
		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 1 Kapongan	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekenin g	106.700.000	216 rekenin g	110.700.000	216 rekenin g	115.700.000	216 rekenin g	120.700.000					1296 Rekening	453.800.000		
		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 1 Arjasa	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekenin g	107.550.000	216 rekenin g	110.550.000	216 rekenin g	115.550.000	216 rekenin g	120.550.000					1296 Rekening	454.200.000		
		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 2 Arjasa	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekenin g	86.550.000	216 rekenin g	93.000.000	216 rekenin g	98.000.000	216 rekenin g	103.000.000					1296 Rekening	380.550.000		
		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 3 Arjasa	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekenin g	90.300.000	216 rekenin g	93.000.000	216 rekenin g	98.000.000	216 rekenin g	103.000.000					1296 Rekening	384.300.000		
		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 1 Asembagus	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekenin g	218.150.000	216 rekenin g	225.000.000	216 rekenin g	230.000.000	216 rekenin g	235.000.000					1296 Rekening	908.150.000		
		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 2 Asembagus	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekenin g	101.300.000	216 rekenin g	113.000.000	216 rekenin g	118.000.000	216 rekenin g	123.000.000					1296 Rekening	455.300.000		
		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 3 Asembagus	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekenin g	99.500.000	216 rekenin g	105.000.000	216 rekenin g	110.000.000	216 rekenin g	115.000.000					1296 Rekening	429.500.000		
		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 1 Banyuputih	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekenin g	137.400.000	216 rekenin g	142.400.000	216 rekenin g	147.400.000	216 rekenin g	152.400.000					1296 Rekening	579.600.000		
		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 2 Banyuputih	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekenin g	112.100.000	216 rekenin g	116.000.000	216 rekenin g	121.000.000	216 rekenin g	126.000.000					1296 Rekening	475.100.000		

		Penyelenggara an Kegiatan Rutin	Jumlah rekening		216 rekening g	96.350.000	216 rekening g	105.000.000	216 rekening g	110.000.000	216 rekening g	115.000.000				1296 Rekening	426.350.000		
		Penunjang Operasional SMPN 3 Banyuputih	belanja yang dibayar selama 12 bulan																
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin	Jumlah rekening		216 rekening g	60.000.000	216 rekening g	70.000.000	216 rekening g	75.000.000	216 rekening g	80.000.000				1296 Rekening	285.000.000		
		Penunjang Operasional SD-SMPN Satu Atap Kalianget	belanja yang dibayar selama 12 bulan																
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin	Jumlah rekening		216 rekening g	60.000.000	216 rekening g	70.000.000	216 rekening g	75.000.000	216 rekening g	80.000.000				1296 Rekening	285.000.000		
		Penunjang Operasional SD-SMPN Satu Atap Tambakukir	belanja yang dibayar selama 12 bulan																
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin	Jumlah rekening		216 rekening g	65.000.000	216 rekening g	70.000.000	216 rekening g	75.000.000	216 rekening g	80.000.000				1296 Rekening	290.000.000		
		Penunjang Operasional SD-SMPN Satu Atap Kandang	belanja yang dibayar selama 12 bulan																
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin	Jumlah rekening		216 rekening g	55.000.000	216 rekening g	60.000.000	216 rekening g	65.000.000	216 rekening g	70.000.000				1296 Rekening	250.000.000		
		Penunjang Operasional SMPN 2 Satu Atap Sumbermalan g	belanja yang dibayar selama 12 bulan																
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin	Jumlah rekening		216 rekening g	55.000.000	216 rekening g	57.000.000	216 rekening g	62.000.000	216 rekening g	67.000.000				1296 Rekening	241.000.000		
		Penunjang Operasional SMPN 3 Satu Atap Sumbermalan g	belanja yang dibayar selama 12 bulan																
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin	Jumlah rekening		216 rekening g		216 rekening g	35.000.000	216 rekening g	38.000.000	216 rekening g	41.000.000				1296 Rekening	114.000.000		
		Penunjang Operasional SMPN 3 Satu Atap Suboh	belanja yang dibayar selama 12 bulan																
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin	Jumlah rekening		216 rekening g		216 rekening g	35.000.000	216 rekening g	38.000.000	216 rekening g	41.000.000				1296 Rekening	114.000.000		
		Penunjang Operasional SMPN 3 Satu Atap Mlandingan	belanja yang dibayar selama 12 bulan																
		Penyelenggara an Kegiatan Rutin	Jumlah rekening		216 rekening g		216 rekening g	35.000.000	216 rekening g	38.000.000	216 rekening g	41.000.000				1296 Rekening	114.000.000		
		Penunjang Operasional SMPN 4 Satu Atap Mlandingan	belanja yang dibayar selama 12 bulan																

		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 4 Satu Atap Panarukan	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	55.000.000	216 rekening g	65.000.000	216 rekening g	70.000.000	216 rekening g	75.000.000					1296 Rekening	265.000.000		
		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 4 Satu Atap Arjasa	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	55.000.000	216 rekening g	57.000.000	216 rekening g	62.000.000	216 rekening g	67.000.000					1296 Rekening	241.000.000		
		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 5 Satu Atap Arjasa	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	55.000.000	216 rekening g	60.000.000	216 rekening g	65.000.000	216 rekening g	70.000.000					1296 Rekening	250.000.000		
		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 4 Satu Atap Asembagus	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	55.000.000	216 rekening g	75.000.000	216 rekening g	80.000.000	216 rekening g	85.000.000					1296 Rekening	295.000.000		
		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional TK Pembina Kecamatan Besuki	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	27.000.000	216 rekening g	30.000.000	216 rekening g	33.000.000	216 rekening g	36.000.000					1296 Rekening	126.000.000		
		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional TK Pembina Kecamatan Panarukan	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	27.000.000	216 rekening g	30.000.000	216 rekening g	33.000.000	216 rekening g	36.000.000					1296 Rekening	126.000.000		
		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional TK Pembina Kecamatan Asembagus	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	27.000.000	216 rekening g	30.000.000	216 rekening g	33.000.000	216 rekening g	36.000.000					1296 Rekening	126.000.000		
		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 1 Jangkar	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	145.000.000	216 rekening g	159.000.000	216 rekening g	164.000.000	216 rekening g	169.000.000					1296 Rekening	637.000.000		
		Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 2 Jangkar	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan	216 rekening g	89.250.000	216 rekening g	98.150.000	216 rekening g	103.150.000	216 rekening g	108.150.000					1296 Rekening	398.700.000		

			Penyelenggara an Kegiatan	Jumlah		216	55.000.000	216	57.000.000	216	62.000.000	216	67.000.000				1296	241.000.000		
			Penunjang Operasional SMPN 2 Bungatan Satu Atap	belanja yang dibayar selama 12 bulan		216		216		216		216					Rekeni ng			
			Penyelenggara an Kegiatan Rutin Penunjang Operasional SMPN 4 Suboh Satu Atap	Jumlah rekening belanja yang dibayar selama 12 bulan		216		216	35.000.000	216	38.000.000	216	41.000.000				1296	114.000.000		
			Jumlah Seni dan budaya lokal diakui tingkat Provinsi dan Nasional			9,60%		9,70%		12,50%		15,20%		18%		19%				
			Jumlah seni dan budaya lokal yang dilestari kan			72		73		74		75		76		77				
			Program Pengembang an Nilai Budaya											76		77		77		
			Pembinaan Cagar Budaya dan Museum	Jumlah Cagar Budaya dan Museum										825.000.000		825.000.000		825.000.000	Dinas Dikbud	Kab. Situbon do
			Pembinaan Sejarah dan Tradisi	Jumlah Sejarah dan Tradisi										600.000.000		600.000.000		600.000.000	Dinas Dikbud	Kab. Situbon do
			Pembinaan Kesenian	Jumlah Kesenian										550.000.000		550.000.000		550.000.000	Dinas Dikbud	Kab. Situbon do
			Program Pengembang an Nilai Budaya	Jumlah lembaga seni dan budaya lokal yang di catat tingkat kabupaten		151		152		154		156							Dinas Dikbud	Kab. Situbon do
			Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah kegiatan yang menginventan sasi cagar budaya		0		4 Kegiatan	625.000.00 0	4 Kegiatan	625.000.00 0	4 Kegiatan	625.000.00 0				20 Kegiatan	1.875.000.00 0		

			Mendukung Peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo (HARJAKASI)	Jumlah kegiatan yang peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo (HARJAKASI)	1 Kegiat an	180.000.00 0	3 kegiata n	250.000.00 0	3 kegiata n	250.000.00 0	3 kegiata n	250.000.00 0					16 Kegiat an	930.000.000		
			Pengembanga n kesenian dan budaya daerah	Jumlah pagelaran / vestifal seni yang terselenggara	0	-	0		4 Festival	350.000.00 0	4 Festival	350.000.00 0					16 Festival	700.000.000		
			Pelestarian cagar budaya	Jumlah kegiatan cagar budaya yang dinventarisasi	0	-	0		2 Kegiat an	200.000.00 0	2 Kegiat an	200.000.00 0					8 Kegiat an	400.000.000		
			Pengembanga n sejarah dan tradisi	Jumlah kegiatan yang mendukung pengembanga n sejarah dan tradisi	0	-	0		3 Kegiat an	350.000.00 0	3 Kegiat an	350.000.00 0					12 Kegiat an	700.000.000		

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo mengemban amanat untuk mewujudkan Visi Bupati Situbondo yaitu : ***“Terwujudnya masyarakat Situbondo yang Madani, Mandiri, serta lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan”*** . yang kemudian untuk mencapainya dituangkan pada misi pertama yakni : ***“Mewujudkan SDM yang berkualitas, Prestasi dan aktif dalam Pembangunan”*** .

Tujuan Rencana Strategis OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan
2. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya lokal

dimana sasaran dari Rencana Strategis ini adalah :

1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan PAUD, DIKDAS, dan Pendidikan Non Formal;
2. Meningkatnya seni dan budaya lokal yang diakui dan dilestarikan.

Adapun strategi yang akan ditempuh dalam pelaksanaan sasaran yang dimaksud adalah dengan :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan PAUD, DIKDAS, dan Pendidikan Non Formal;
2. Peningkatan seni dan budaya lokal yang diakui dan dilestarikan.

Sasaran dan strategi diatas didukung dengan arah kebijakan berupa upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan serta upaya peningkatan seni dan budaya lokal yang diakui dan dilestarikan

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap SKPD / Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021

No.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Thn 0 (2015)	Tahun 1 (2016)	Tahun 2 (2017)	Tahun 3 (2018)	Tahun 4 (2019)	Tahun 5 (2020)	Tahun 6 (2021)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	URUSAN PENDIDIKAN								
1.	APK PAUD 4-6 TH	109.61%	109.91%	110.21%	110.51%	110.81%	111.11%	111.41%	111.41%
2.	Persentase Angka Melek Huruf Usia 15 s.d 59 tahun (Tidak Buta Aksara)	92.14%	92.64%	93.14%	93.64%	94.14%	95.64%	96.14%	96.14%
3.	APK SD/MI	95.09%	95.09%	95.29%	95.49%	95.69%	95.89%	96.09%	96.09%
4.	APK SMP/MTS	101.53%	83.79%	83.99%	84.19%	84.39%	84.59%	106.53%	106.53%
5.	APM SD/MI	83.79%	83.79%	83.99%	84.19%	84.39%	84.59%	84.79%	84.79%
6.	APM SMP/MTS	77.27%	77.27%	78.27%	79.27%	80.27%	81.27%	82.27%	82.27%
7.	Persentase angka lulusan jenjang SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase angka lulusan jenjang SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Angka melanjutkan SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Angka melanjutkan SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Persentase Guru TK yang Bersertifikat Pendidik	8.12%	8.12%	42.57%	41.00%	43.00%	44.00%	45.00%	45.00%
12.	Persentase Guru SD yang Bersertifikat Pendidik	77.71%	77.71%	35.74%	74.68%	75.68%	76.68%	77.00%	77.00%
13.	Persentase Guru SMP yang Bersertifikat Pendidik	59.15%	59.15%	52.69%	60.37%	62.37%	64.00%	64.37%	64.37%
B.	URUSAN KEBUDAYAAN								
1.	Jumlah Cagar Budaya dan Museum	-	-	6	6	4	6	9	9
2.	Jumlah Sejarah dan Tradisi	-	-	2	2	3	3	4	4
3.	Jumlah seni	-	-	18	19	20	21	22	22

FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN RENSTRA OPD	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA
1.	Angka Rata – Rata Lama Sekolah	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Lama Pendidikan yang dihabiskan}}{\text{Jumlah Penduduk 15 Keatas yang sedang Sekolah / telah berijazah}}$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , dan Kantor BPS.
	Angka Harapan Lama Sekolah	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 7 Tahun yang bersekolah}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7 tahun di tahun 2018}}$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kemenag, BPS dan Dispendukcapil
2.	Persentase Seni dan budaya lokal yang diakui tingkat regional	$\frac{\text{Jumlah seni dan budaya lokal yang diakui tingkat regional}}{\text{Jumlah seluruh seni dan budaya lokal}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata
	Jumlah seni dan budaya lokal yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah seni dan budaya lokal yang ditampilkan}}{\text{Jumlah seluruh seni dan budaya lokal}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA
1.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	1. APK PAUD 4-6 TH	$\frac{\text{Jumlah siswa TK/RA, KB, SPS, tempat penitipan anak}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk Usia 4 – 6 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , Kantor Kemenag, BPS dan Dispendukcapil
		2. Melek Huruf Usia 15 s.d 59 tahun (Tidak Buta Aksara)	$\frac{\text{Jumlah Seluruh Penduduk Melek Huruf Usia 15 s/d 59 Tahun pada th. n}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk Usia 15 s/d 59 Tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kemenag, BPS dan Dispendukcapil
2	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN (termasuk BOS)	3. APK SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah Seluruh Murid sedang Sekolah di SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kemenag, BPS dan Dispendukcapil
		4. APK SMP/MTS/Paket B	$\frac{\text{Jumlah Seluruh Murid sedang Sekolah di SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk Usia 13 - 15 Tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kemenag, BPS dan Dispendukcapil
		5. APM SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah Seluruh Murid Usia 7-12 Tahun di SD/MI/ Paket A}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kemenag, BPS dan Dispendukcapil
		6. APM SMP/MTS	$\frac{\text{Jumlah Seluruh Murid Usia 13-15 Tahun di SMP/SMPT/MTS/Paket B}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk Usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag, BPS

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA
			----- x 100% Jumlah Seluruh Penduduk Usia 13 – 15 Tahun	dan Dispendukcapil
		7. APS SD/MI	Jumlah Murid SD/MI DO ----- x 100% Jumlah Murid SD/MI	Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag, BPS dan Dispendukcapil
		8. APS SMP/MTS	Jumlah Murid SMP/MTS DO ----- x 100% Jumlah Murid SMP/MTS	Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag, BPS dan Dispendukcapil
		9. Angka Kelulusan SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI ----- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kemenag.
		10. Angka Kelulusan SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs ----- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kemenag.
		11. AM SD/MI ke SMP/MTS	Jumlah Murid Kelas I SMP/MTS ----- x 100 % Jumlah Lulusan SD/MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kemenag.
		12. AM SMP/MTS ke SMA/MA	Jumlah Murid Kelas I SMA/MA ----- x 100 % Jumlah Lulusan SMP/MTS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kemenag.
3	PROGRAM PENINGKATAN MUTU	Persentase Guru TK yang bersertifikat	Jumlah Guru TK yang Bersertifikat -----x 100% Jumlah Seluruh Guru TK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA
	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
		Persentase Guru SD yang bersertifikat	$\frac{\text{Jumlah Guru SD yang Bersertifikat}}{\text{Jumlah Seluruh Guru SD}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Guru SMP yang bersertifikat Pendidik	$\frac{\text{Jumlah Guru SMP yang Bersertifikat}}{\text{Jumlah Seluruh Guru SMP}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	1. Jumlah Cagar Budaya dan Museum	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya dan Museum yang baru}}{\text{Jumlah seluruh Cagar Budaya dan Museum}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata
		2. Jumlah Sejarah dan Tradisi	$\frac{\text{Jumlah Sejarah dan Tradisi yang baru}}{\text{Jumlah seluruh Sejarah dan Tradisi}} \times 100\%$	
		3. Jumlah Kesenian	$\frac{\text{Jumlah Seni yang Tampil}}{\text{Jumlah seluruh Seni}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata

6.2. Sinkronisasi Program di Renstra dan RPJMD

Guna mendukung Visi Bupati Situbondo dan Wakil Bupati yaitu :
“Terwujudnya masyarakat Situbondo yang Madani, Mandiri, serta lebih Beriman, Sejahtera, dan Berkeadilan “ . yang kemudian untuk mencapainya dituangkan pada misi pertama yakni :
“Mewujudkan SDM yang berkualitas, Prestasi dan aktif dalam Pembangunan“ maka perlu didukung dengan program SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sesuai dengan RPJMD 2016-2021 berupa program

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 3) Program peningkatan Disiplin aparatur
 - 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 5) Program penyusunan perencanaan pembangunan daerah
 - 6) Program Penyediaan Dukungan Data/Informasi
 - 7) Program Pelaksanaan Harjakasi
 - 8) Program Peningkatan Manajemen Aset dan Barang Daerah
 - 9) Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - 10) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - 11) Program Pendidikan Non Formal
 - 12) Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
 - 13) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
 - 14) Program Penyelenggaraan Penunjang Operasional UPTD
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - 1) Program Pengembangan Nilai Budaya

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada kesesuaian program antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo tahun 2016 – 2021.

BAB VIII

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021 dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahunnya. Dengan Harapan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo menjadi lebih baik.

Kepada semua pihak/pemangku kepentingan yang telah membantu perbaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021 kami sampaikan terima kasih.

Situbondo, 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KAB. SITUBONDO



Dr. FATHOR RAKHMAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP 19660401 198603 1 008